BAGIAN III RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

Keterangan gambar:
Laksana jalan layang yang tersusun sambung-menyambung dan saling menopang antar ruas, sinergi kebijakan untuk merespons berbagai tantangan global dan domestik juga harus saling mendukung sehingga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pada 2016, koordinasi antar otoritas terus diperkuat baik di tingkat pusat maupun daerah.

INFOGRAFIS BAGIAN III

RESPONS BAURAN KEBIJAKAN

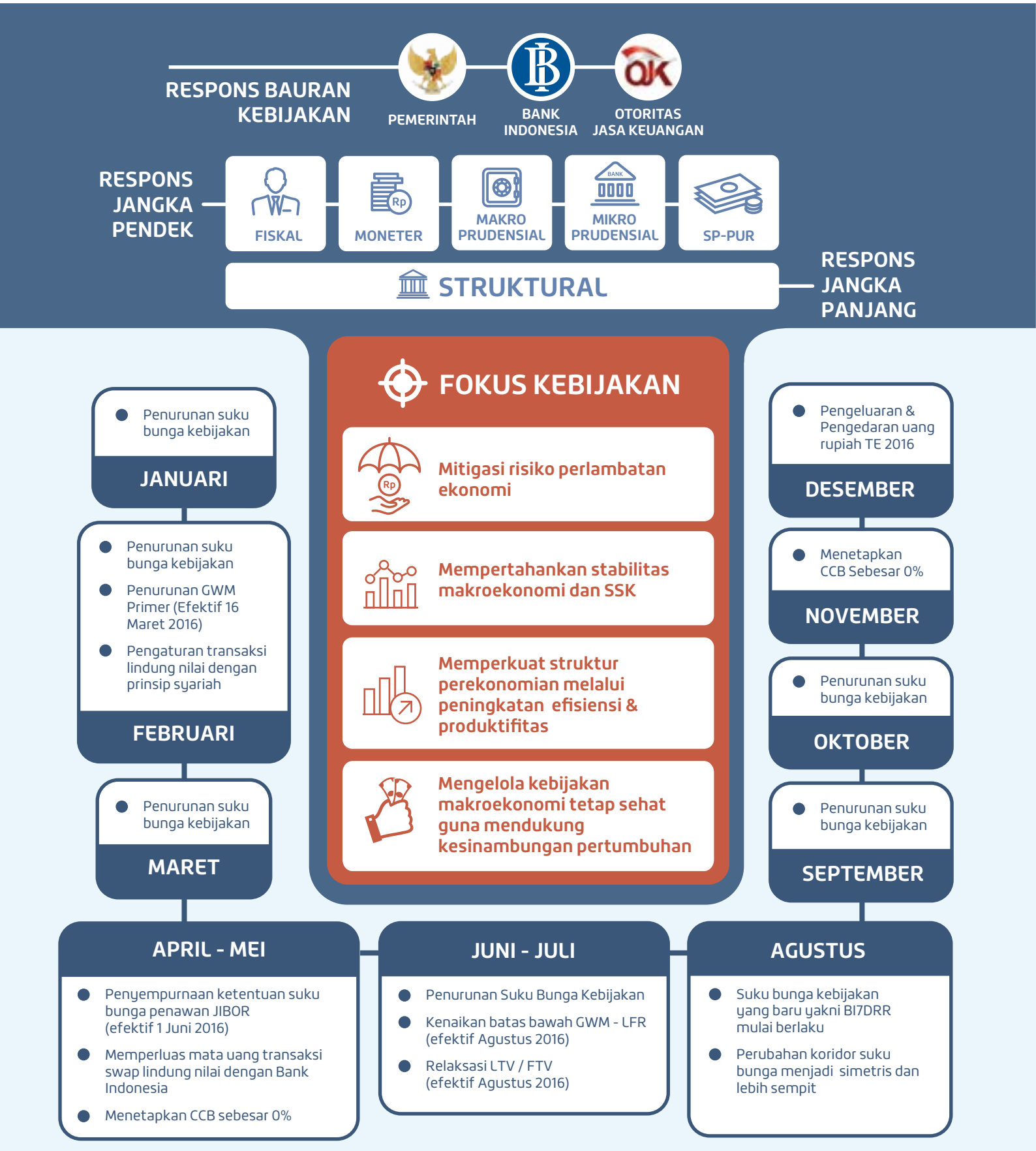

KEBIJAKAN BANK INDONESIA TAHUN 2016

BAGIAN III
Respons Bauran Kebijakan

Kebijakan makroekonomi pada 2016 diarahkan untuk memitigasi risiko perekonomian yang dipicu oleh kondisi global yang tidak sesuai harapan. Respons ditempuh melalui empat fokus kebijakan. Pertama, memitigasi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat peran permintaan domestik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Kedua, terus mempertahankan stabilitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang sudah terjaga dan telah menjadi pijakan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, memperkuat struktur perekonomian melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas guna terus meningkatkan daya saing perekonomian dalam jangka menengah panjang. Keempat, mengelola berbagai kebijakan yang ditempuh agar tetap dalam koridor kebijakan makroekonomi yang sehat guna mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan makroekonomi ditempuh melalui sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sinergi kebijakan diimplementasikan dalam satu bauran kebijakan yakni kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta kebijakan struktural. Bauran kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memitigasi risiko siklikal jangka pendek, tetapi juga untuk memperkuat struktur perekonomian dalam jangka menengah panjang. Upaya yang konsisten memperkuat struktur ekonomi sejalan dengan komitmen untuk membangun perekonomian nasional agar semakin berdaya saing dan berdaya tahan dalam jangka menengah panjang. Sejalan dengan arah kebijakan makroekonomi, Bank Indonesia juga menempuh bauran kebijakan dengan mengombinasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran-pengelolaan uang rupiah.

Sejalan dengan arah kebijakan makroekonomi, Pemerintah pada 2016 memperkuat stimulus fiskal dengan memperbesar belanja ke sektor yang lebih produktif, dengan tetap konsisten menjaga prospek kesinambungan fiskal. Arah kebijakan ditempuh guna merespons risiko perekonomian global yang masih tinggi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang belum kuat dan harga komoditas yang rendah. Pemerintah menerjemahkan arah kebijakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 melalui strategi optimalisasi penerimaan pajak dan memperkuat kualitas belanja ke sektor yang produktif dan prioritas, termasuk dengan meningkatkan belanja infrastruktur. Strategi tersebut ditopang upaya menjaga kesinambungan pembiayaan sehingga dapat mengendalikan risiko fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Strategi fiskal yang ditempuh Pemerintah pada akhirnya mengarahkan defisit APBN-P 2016 tetap terkendali sebesar 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjaga posisi utang pemerintah tetap rendah dan berkesinambungan sebesar 27,8% dari PDB.

Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia diarahkan untuk memberikan ruang bagi upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi, sambil tetap konsisten menjaga stabilitas makroekonomi. Prospek stabilitas ekonomi yang cukup terkendali seperti inflasi yang rendah, defisit transaksi berjalan yang menurun, dan nilai tukar rupiah yang stabil, memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter, tanpa mengganggu prospek stabilitas ekonomi. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia pada 2016 menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak 6 kali mencapai 150 bps dan membuat level suku bunga kebijakan yang baru yakni Bank Indonesia 7-day (*Reverse*) Repo Rate (BI7DRR) menjadi 4,75% pada akhir 2016. Selain itu, Bank Indonesia juga kembali menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) primer rupiah sebesar 1,0% pada Februari 2016 menjadi 6,50%.

Kebijakan moneter Bank Indonesia juga ditopang dengan kebijakan nilai tukar untuk menjaga nilai tukar rupiah agar bergerak sesuai dengan nilai fundamental. Kebijakan nilai tukar rupiah juga ditopang dengan penguatan pengelolaan permintaan dan penawaran valas dengan menyesuaikan lelang *FX Swap* kembali menjadi 2 kali seminggu, merelaksasi aturan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia yang memperluas pilihan mata uang, dan mengimplementasikan ketentuan pemenuhan minimum peringkat utang. Upaya memperkuat ketahanan sektor eksternal juga ditempuh dengan menjaga kecukupan cadangan devisa sebagai *first line of defense* dan memperkuat kerjasama jaring pengaman keuangan internasional sebagai *second line of defense*.

Arah kebijakan moneter juga diperkuat langkah reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter. Reformulasi kerangka operasional moneter ditempuh dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI7DRR yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain perubahan suku bunga kebijakan, Bank Indonesia juga memperkuat strategi operasi moneter dengan menjaga koridor suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (*Deposit Facility Rate*/DF Rate) dan batas atas koridor (*Lending Facility Rate*/ LF Rate) berada masing-masing 75bps di bawah dan di atas BI7DRR. Berbagai langkah kebijakan tersebut memiliki tiga tujuan utama, yaitu memperkuat sinyal kebijakan moneter, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter juga disertai dengan langkah percepatan pendalaman pasar uang, baik di pasar uang rupiah maupun pasar valas. Bank Indonesia mendorong transaksi pasar repo agar semakin aktif dengan meningkatkan kapasitas peserta pasar repo melalui *General Master Repo Agreement* (GMRA) yang ditujukan kepada bank beraset kecil, perusahaan asuransi, lembaga pensiun, dan lembaga pembiayaan. Bank Indonesia juga memperkuat kredibilitas *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) sebagai suku bunga *benchmark* di pasar uang dengan mendorong peningkatan frekuensi perdagangan, memperkenalkan mekanisme kuotasi yang dapat ditransaksikan (*hittable*), dan memperpanjang tenor untuk menciptakan likuiditas dalam tenor yang lebih panjang.

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2016 juga ditopang dengan kebijakan makroprudensial. Arah kebijakan makroprudensial difokuskan untuk memperkuat intermediasi perbankan dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan yang sudah terpelihara, serta memitigasi risiko kredit yang berpotensi naik. Pada 2016, Bank Indonesia kembali melonggarkan ketentuan *Loan to Value (LTV)* atau *Financing to Value (FTV)* rasio untuk mendorong kredit properti. Bank Indonesia juga menyempurnakan ketentuan *Loan to Funding Ratio* (LFR) dengan menyesuaikan batas bawah rasio target LFR dari 78% menjadi 80% untuk mendorong minat perbankan menyalurkan kredit. Bank Indonesia juga mewajibkan bank umum untuk menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara bertahap yakni 10% dari total kredit pada 2016 dan meningkat hingga mencapai minimum 20% pada akhir 2018. Selain itu, Bank Indonesia kembali menetapkan besaran *Countercyclical Capital Buffer* (CCB) sebesar 0% setelah mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan risiko sistemik dari pertumbuhan kredit.

Kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dititikberatkan kepada upaya memperkuat infrastruktur sistem pembayaran. Setelah implementasi Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Generasi II berjalan baik, Bank Indonesia menyempurnakan fitur layanan sistem pembayaran dengan mengimplementasikan layanan *bulk payment* pada 2 Mei 2016 dan menurunkan kembali batas nominal transfer dana melalui RTGS sejak 1 Juli 2016. Bank Indonesia juga menerapkan *National Payment Gateway* (NPG) sebagai infrastruktur yang mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik. Langkah Bank Indonesia tersebut juga sekaligus mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Untuk mewujudkan keuangan inklusif, Bank Indonesia terus memperluas akses keuangan dengan menginisiasi beberapa *pilot project* Layanan Keuangan Digital (LKD) di beberapa daerah. Bank Indonesia juga melakukan integrasi sistem pembayaran nontunai dengan program pemerintah melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu, kebijakan pengelolaan uang rupiah tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar hingga menjangkau wilayah terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bauran kebijakan Bank Indonesia ditempuh dengan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Koordinasi kebijakan difokuskan kepada upaya mempercepat reformasi struktural guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait hal tersebut, koordinasi dengan pemerintah dilakukan untuk mengawal implementasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) melalui Satuan Tugas Pelaksanaan PKE. Sinergi kebijakan

dengan Pemerintah juga ditempuh melalui beberapa inisiatif untuk meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing kawasan perkotaan sebagai sumber pertumbuhan baru (*smart city*), mengembangkan infrastruktur maritim, dan memperbaiki daya saing produk manufaktur.

Di bidang keuangan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama dalam aspek pencegahan dan penanganan krisis. Untuk mendukung fungsi KSSK sebagaimana amanat Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi secara bilateral dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam kerangka makro-mikroprudensial. Koordinasi juga ditempuh dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya mendorong pendalaman pasar keuangan dan keuangan inklusif. Selain itu, koordinasi kebijakan untuk pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah melalui wadah Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga terus ditempuh.

Secara umum, bauran kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia dapat memperkuat ketahanan perekonomian domestik, di tengah kondisi global yang masih kurang menguntungkan. Perkembangan positif tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang tetap terpelihara. Pertumbuhan ekonomi 2016 meningkat menjadi 5,0% dan dibarengi dengan inflasi yang cukup rendah yakni 3,02%, defisit transaksi berjalan yang menurun menjadi 1,8% dari PDB, dan nilai tukar rupiah yang tetap terkendali. Stabilitas sistem keuangan juga terpelihara ditopang oleh ketahanan perbankan yang masih baik dan pasar keuangan domestik yang cukup stabil. Ke depan, bauran kebijakan yang telah ditempuh akan terus diperkuat guna mendukung berlanjutnya proses penguatan perekonomian nasional.

BAB 11
Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter pada 2016 diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pemulihan ekonomi, sambil tetap konsisten menjaga stabilitas makroekonomi. Arah kebijakan ditempuh setelah mempertimbangkan stabilitas makroekonomi yang semakin terpelihara. Perkembangan positif tersebut memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter yang pada gilirannya diharapkan dapat memperkuat momentum pemulihan ekonomi. Pelonggaran kebijakan moneter pada 2016 ditempuh dengan menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 150 bps dan rasio GWM Primer Rupiah sebesar 1,0% menjadi 6,5%, serta didukung dengan reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter guna memperkuat efektivitas transmisi kebijakan.

Keterangan gambar:
Pada 2016, pelonggaran kebijakan moneter dan penggunaan suku bunga acuan baru mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi.

Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2016 diarahkan untuk memberikan ruang gerak bagi pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, dengan tetap konsisten menjaga stabilitas ekonomi. Arah kebijakan moneter ditempuh setelah mempertimbangkan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga sebagai dampak positif konsistensi kebijakan yang ditempuh sebelumnya. Berbagai indikator stabilitas ekonomi menunjukkan perbaikan, seperti inflasi 2016 tercatat rendah dan dalam kisaran sasaran, defisit transaksi berjalan turun dan tetap di level yang sehat, serta nilai tukar rupiah yang terkendali. Stabilitas makroekonomi yang terjaga pada gilirannya memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan arah kebijakan moneter guna mendukung pemulihan ekonomi.

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditempuh melalui bauran kebijakan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM), kebijakan nilai tukar dan penguatan ketahanan sektor eksternal, serta ditopang kebijakan makropudensial dan sistem pembayaran. Searah dengan ruang pelonggaran kebijakan yang ada, Bank Indonesia pada 2016 menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 150 bps. Arah kebijakan moneter juga diperkuat penurunan rasio GWM Primer Rupiah pada Februari 2016 sebesar 1,0% menjadi 6,5%. Sementara kebijakan nilai tukar rupiah diarahkan agar nilai tukar tetap bergerak dalam level fundamental sehingga dapat mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus memperkuat pencapaian sasaran akhir kebijakan, yakni inflasi.

Arah kebijakan moneter didukung langkah reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang diimplementasikan sejak 19 Agustus 2016 (lihat Boks 11.1). Reformulasi tersebut ditempuh dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7-day *(reverse)* Repo Rate (BI7DRR). Strategi operasi moneter juga diperkuat dengan koridor suku bunga PUAB simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (*Deposit Facility Rate*/ DF Rate) dan batas atas koridor (*Lending Facility Rate*/ LF Rate) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI7DRR. Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter memiliki tiga tujuan utama, yaitu memperkuat sinyal kebijakan moneter, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dan ditopang dengan koordinasi erat dengan Pemerintah secara umum berkontribusi positif kepada tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada 2016. Inflasi 2016 tercatat sebesar 3,02%, atau dalam kisaran sasarannya. Defisit transaksi berjalan juga terjaga dalam level yang sehat, yaitu 1,8% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Nilai tukar rupiah dalam arah menguat dengan volatilitas yang tetap terjaga. Berbagai capaian positif di stabilitas ekonomi tersebut pada gilirannya mendukung upaya pemulihan ekonomi sehingga PDB tumbuh lebih tinggi dari 4,9% pada 2015 menjadi 5,0% pada 2016.

11.1. KEBIJAKAN SUKU BUNGA DAN GIRO WAJIB MINIMUM

Kebijakan moneter Bank Indonesia 2016 diarahkan untuk mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi, sambil tetap konsisten menjaga stabilitas ekonomi. Arah kebijakan moneter ditempuh dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga sebagai dampak positif dari konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh sebelumnya. Stabilitas makroekonomi yang terjaga pada gilirannya memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melonggarkan kebijakan moneter yang diharapkan menopang upaya pemulihan ekonomi.

Ruang pelonggaran kebijakan moneter ditempuh setelah mempertimbangkan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga ditandai tekanan inflasi yang cukup rendah yakni 3,02% pada 2016. Selain itu, defisit transaksi berjalan turun menjadi 1,8% dari PDB pada tahun 2016. Nilai tukar rupiah juga menguat didorong oleh defisit transaksi berjalan yang turun dan aliran masuk modal asing yang meningkat. Ruang pelonggaran kebijakan moneter juga relevan ditempuh karena pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi belum optimal akibat sektor swasta yang masih melakukan konsolidasi. Dalam perkembangannya, besaran dan waktu pelonggaran kebijakan moneter dilakukan secara terukur dan berhati-hati mengingat pada saat bersamaan risiko ketidakpastian global masih tinggi, termasuk dampak dari ketidakpastian rencana kenaikan FFR.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan pada 2016. Secara keseluruhan, suku bunga kebijakan diturunkan sebesar 150 bps. Pada semester I 2016, Bank Indonesia menurunkan BI Rate yang saat itu masih menjadi suku bunga kebijakan sebesar 100 bps masing-masing 25 bps pada Januari, Februari, Maret, dan Juni 2016. Ruang pelonggaran kebijakan moneter pada periode tersebut cukup besar mempertimbangkan berbagai aspek stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Pada semester II 2016 pada periode implementasi reformulasi kebijakan, Bank Indonesia menurunkan BI7DRR sebesar 50 bps masing-masing 25 bps pada September dan Oktober 2016. Bank Indonesia

menilai penurunan suku bunga kebijakan, pada satu sisi, tetap konsisten dalam mengarahkan inflasi ke depan tetap dalam kisaran yakni 4,0±1% pada 2016-2017 dan 3,5±1% pada 2018. Di sisi lain, penurunan suku bunga kebijakan juga diharapkan menopang pemulihan ekonomi.

Penurunan suku bunga kebijakan juga didukung dengan penurunan rasio GWM Primer Rupiah. Rasio GWM Primer Rupiah yang pada akhir 2015 telah diturunkan sebesar 0,5%, kembali diturunkan sebesar 1,0% pada Februari 2016 sehingga menjadi 6,5%. Penurunan rasio GWM Primer Rupiah ditempuh guna memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter yang sedang ditempuh.

11.2. KEBIJAKAN NILAI TUKAR

Kebijakan suku bunga kebijakan dan GWM juga ditopang dengan kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar ditujukan agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan nilai fundamental yang konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi ke depan. Kebijakan nilai tukar pada 2016 tetap berada dalam koridor sistem nilai tukar mengambang bebas yang diyakini menjadi peredam dalam mengarahkan sektor ekstenal ekonomi kembali kepada kondisi fundamental pasca terjadinya suatu gejolak. Namun, Bank Indonesia tetap berupaya menjaga agar volatilitas rupiah tidak terjadi secara berlebihan. Volatilitas yang berlebihan dapat memicu risiko ekspektasi yang berlebihan terhadap pergerakan nilai tukar dan inflasi ke depan sehingga berisiko mengganggu pencapaian sasaran inflasi.

Kebijakan nilai tukar diperkuat dengan upaya untuk memperbaiki struktur permintaan dan penawaran pasar valas. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian frekuensi lelang FX *Swap* kembali menjadi dua kali seminggu dan juga melakukan relaksasi aturan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mendukung pengelolaan likuiditas valas lebih baik, yang pada gilirannya dapat mengendalikan pergerakan nilai tukar.

Bank Indonesia juga memperkuat struktur permintaan dan penawaran pasar valas dengan mengakomodasi kebutuhan lindung nilai atas kegiatan ekonomi yang menggunakan valuta nondolar AS. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia memperluas pilihan mata uang yang diterima dalam transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia. Relaksasi ketentuan transaksi *swap* lindung nilai memungkinkan bank melakukan *swap* lindung nilai dalam dolar AS maupun valuta selain dolar AS sesuai dengan dokumen *underlying transaction* yang dimilikinya. Dengan kebijakan tersebut, bank dapat memanfaatkan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dalam beberapa valuta, yang selanjutnya diharapkan mendukung pengelolaan likuiditas valas dan meminimalkan risiko nilai tukar.

Relaksasi ketentuan transaksi *swap* lindung nilai untuk valuta nondolar AS dilatarbelakangi oleh potensi pemanfaatan valuta nondolar AS dalam transaksi ekonomi yang cukup besar. Potensi tersebut bersumber dari peta mitra dagang dan negara investor utama Indonesia yang tidak hanya didominasi AS atau negara lain yang menggunakan valuta dolar AS, tetapi juga mata uang nondolar AS. Data perdagangan internasional pada 2016 menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN, selain Singapura sebagai pusat perdagangan internasional, merupakan tujuan ekspor utama Indonesia, diikuti oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Sebaliknya negara asal impor utama Indonesia adalah Tiongkok, diikuti oleh ASEAN dan Singapura. Data posisi investasi internasional juga menunjukkan investor utama maupun kreditur Indonesia didominasi oleh negara-negara dari kawasan Asia.

Hasil identifikasi memperlihatkan beberapa jenis valuta nondolar AS berpotensi digunakan dalam transaksi valas domestik antara lain ialah valuta Euro (EUR), Yen (JPY) dan Renminbi (CNY/CNH). Dari ketiga valuta tersebut, Renminbi merupakan valuta dengan pertumbuhan transaksi tertinggi. Kondisi tersebut sejalan dengan tren di pasar global dimana menurut BIS *Triennial Survey*, *turnover* transaksi Renminbi global meningkat dua kali lipat menjadi 202 miliar dolar AS dalam kurun waktu tiga tahun (2013-2016). Pada 2016, valuta CNY tercatat sebagai mata uang ke-8 yang paling banyak ditransaksikan secara global, naik dibandingkan dengan posisi pada 2013 di nomor 9. Di pasar domestik, peningkatan volume transaksi CNY secara signifikan juga terjadi dalam satu tahun terakhir. Pada 2016, volume transaksi CNY terhadap rupiah maupun dolar AS tercatat meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan dengan transaksi pada 2015.

Kebijakan nilai tukar juga diperkuat dengan kebijakan untuk mengelola Utang Luar Negeri (ULN) guna mengurangi risiko nilai tukar. Bank Indonesia mengimplementasikan Ketentuan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) bagi korporasi yang akan menerbitkan atau melakukan penarikan ULN baru. Dalam ketentuan tersebut, setelah 1 Januari 2016 korporasi diwajibkan untuk menyampaikan informasi pemenuhan minimum peringkat utang sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Ketentuan tersebut juga mengatur peringkat utang yang ditetapkan minimum setara dengan BB- dan dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Dalam perkembangannya, kemajuan terlihat pada pemenuhan

peringkat utang minimum dimana pada Desember 2016, sebanyak 32,8% dari korporasi yang wajib lapor telah menyampaikan informasi peringkat utang, meningkat dibandingkan dengan kondisi Januari 2016 yang baru mencapai 7,9%.

Kebijakan nilai tukar juga didukung dengan upaya mendorong penggunaan mata uang lokal (*local currency settlement*/LCS). Kebijakan tersebut untuk mendukung penyelesaian transaksi perdagangan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi risiko nilai tukar dan ketergantungan terhadap satu mata uang. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia, Bank of Thailand, dan Bank Negara Malaysia pada 23 Desember 2016 di Bangkok-Thailand menyepakati pembentukan kerangka kerja sama dalam mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal. Kesepakatan antar bank sentral tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya transaksi karena dilakukan dengan *direct quotation* dan tidak terbebani biaya konversi silang *(cross currency)* dari rupiah ke dolar AS ke mata uang negara yang dituju. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendiversifikasi ketergantungan mata uang rupiah terhadap satu mata uang, mengembangkan pasar mata uang regional, dan membuka akses dan partisipasi aktif pelaku perdagangan antar negara-negara yang bersepakat melakukan LCS.

Kebijakan nilai tukar rupiah juga didukung upaya untuk memperkuat kecukupan cadangan devisa sebagai strategi *first line of defense*. Penguatan cadangan devisa penting dalam memitigasi dampak ketidakpastian global yang berisiko mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Posisi cadangan devisa pada akhir 2016 mencapai 116,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan akhir 2015 sebesar 105,9 miliar dolar AS (Grafik 11.1). Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2016 tersebut cukup untuk membiayai 8,8 bulan impor atau 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta tetap akan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Penguatan cadangan devisa didukung dengan penguatan *second line of defense* melalui peningkatan peran jaring pengaman keuangan internasional. Indonesia telah memiliki fasilitas *second line of defense* dalam bentuk kerja sama ketahanan sistem keuangan regional *(regional financial arrangement)* dan kerja sama bilateral dengan berbagai negara mitra. Fasilitas tersebut meliputi *ASEAN Swap Arrangement* (ASA), *the Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), dan *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) Bank Indonesia – Bank of Japan (Tabel 11.1).

Grafik 11.1. Cadangan Devisa Indonesia

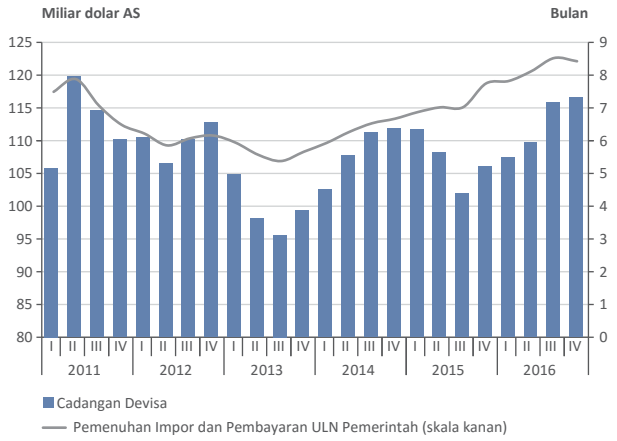

Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia dalam konteks regional juga telah menjalin kerjasama *swap arrangement* dengan negara-negara ASEAN dalam bentuk *ASEAN Swap Arrangement* (ASA). Kerjasama *swap arrangement* tersebut bernilai 2 miliar dolar AS dan masih berlaku hingga 2017. ASA dapat digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang mengalami tekanan neraca pembayaran. Pada periode 2015-2017, Bank Indonesia bertindak sebagai *Agent Bank* yang berperan sebagai koordinator implementasi ASA apabila terdapat *participating member* yang mengajukan aktivasi pemanfaatan fasilitas.

Bank Indonesia juga memiliki skema BSA dengan Bank of Japan (BoJ). Kerjasama tersebut merupakan kerja sama pertukaran mata uang *(swap)* dari rupiah dengan dolar AS antara Jepang dengan Indonesia. Kerja sama dilakukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek. Kerja sama BSA senilai 22,76 miliar dolar AS pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan terakhir diperpanjang pada 12 Desember 2016 dengan masa berlaku tiga tahun.

Bank Indonesia juga memperkuat kerjasama melalui skema *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) dengan The People's Bank of China (PBoC), Bank of Korea (BOK), dan Reserve Bank of Australia (RBA). Kerjasama BCSA ditujukan untuk mendorong perdagangan bilateral dan menjamin penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal kedua negara. Bagi Indonesia, kerjasama diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS sehingga mendorong terciptanya stabilitas nilai tukar rupiah. Selain untuk tujuan itu, BCSA dengan PBoC juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan likuiditas jangka

Tabel 11.1. Kerja Sama *Swap Arrangement*

No	Jenis Fasilitas	Tujuan Fasilitas	Nilai Fasilitas	Penandatanganan Perjanjian	Masa Berlaku	Keterangan
1	ASEAN *Swap Arrangement*	Kerja sama multilateral dalam bentuk *swap* antara USD/Yen/ Euro dengan mata uang domestik sepuluh negara ASEAN, bertujuan untuk menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang mengalami permasalahan neraca pembayaran.	2 miliar dolar AS (maksimum fasilitas yang dapat ditarik Indonesia sebesar 600 juta dolar AS)	16 November 2015	2 tahun	Perpanjangan beberapa kali sejak penandatanganan pertama pada November 2005
2	CMIM	Kerja sama multilateral dalam bentuk swap antara USD dengan mata uang domestik negara anggota ASEAN+3, bertujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan.	240 miliar dolar AS (maksimum fasilitas yang dapat ditarik Indonesia sebesar 22,76 miliar dolar AS)	17 Juli 2014	Tidak terbatas	Amandemen perjanjian untuk penguatan fasilitas CMIM. Perjanjian awal ditandatangani Maret 2010
3	*Bilateral Swap Arrangement* BI-BOJ	Kerja sama bilateral dalam bentuk swap antara USD dengan rupiah, bertujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas potensial dan/ atau aktual.	22,76 miliar dolar AS	12 Desember 2016	3 tahun	Perpanjangan beberapa kali sejak penandatanganan pertama pada 17 Februari 2003, dengan peningkatan nilai dan jenis fasilitas
4	*Bilateral Currency Swap Arrangement* BI-PBoC	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk *swap* CNY dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia - Tiongkok, membantu penyediaan likuiditas jangka pendek bagi stabilisasi pasar keuangan, dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	100 miliar yuan Tiongkok (ekuivalen Rp175 triliun)	1 Oktober 2013	3 tahun	Penandatanganan pertama pada Maret 2009
5	*Bilateral Currency Swap Arrangement* BI-BOK	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk *swap* KRW dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia - Korea, serta memperkuat kerjasama keuangan yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi kedua negara.	10,7 triliun won Korea/Rp115 triliun (ekuivalen USD10 miliar dolar AS)	6 Maret 2014	3 tahun	
6	*Bilateral Currency Swap Arrangement* BI-RBA	Kerja sama bilateral keuangan dalam bentuk *swap* AUD dan rupiah, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia - Australia, dan tujuan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	10 miliar dolar Australia (ekuivalen Rp100 triliun)	15 Desember 2015	3 tahun	

Sumber: Bank Indonesia

pendek guna menjaga stabilitas pasar keuangan. BCSA antara BI-PBoC ditandatangani pertama kali pada 23 Maret 2009 senilai 100 miliar yuan Tiongkok atau setara dengan Rp175 triliun. BCSA antara BI-BOK telah ditandatangani pada 2014 dengan masa berlaku hingga 2017 dan nilai fasilitas sebesar Rp115 triliun. Sementara BCSA antara BI-RBA ditandatangani pada 15 Desember 2015. Perjanjian tersebut memungkinkan dilakukannya transaksi *swap* mata uang lokal kedua negara senilai 10 miliar dolar Australia atau setara dengan Rp100 triliun. Perjanjian juga digunakan untuk kepentingan lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

11.3. PENDALAMAN PASAR UANG

Bank Indonesia pada 2016 menempuh berbagai langkah untuk mendorong pendalaman pasar uang rupiah dan pasar valuta asing (valas). Langkah tersebut penting dilakukan karena kedalaman dapat menjaga stabilitas pasar saat terjadi gejolak, menciptakan pasar uang yang semakin efisien, dan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, pasar uang yang lebih dalam diharapkan menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Upaya untuk terus memperdalam pasar uang rupiah dan pasar valas relevan ditempuh mempertimbangkan struktur dan manajemen likuiditas perbankan domestik. Satu sisi, ketersediaan likuiditas rupiah di industri perbankan belum tersebar secara merata di antara individu bank, meskipun secara agregat mengalami surplus likuiditas. Sisi lain, kondisi pasar uang juga masih tipis dan preferensi pengelolaan likuiditas perbankan cenderung dilakukan dalam horison waktu yang pendek. Sementara itu, transaksi di pasar valas juga masih rendah jika dibandingkan dengan kondisi di negara kawasan, meskipun volume transaksi sudah dalam tren meningkat.

Hasil identifikasi menunjukkan beberapa peta pada pasar uang rupiah dan pasar valas pada 2016. Dari pasar uang rupiah, rata-rata volume transaksi pada 2016 tercatat dalam kisaran Rp12,5 triliun per hari. Sebagian besar transaksi di pasar uang rupiah dilakukan di *uncollateralized market* yaitu melalui pasar uang antar bank (PUAB), dan sisanya di pasar repo (*collateralized market*). Selain itu, transaksi di PUAB juga masih didominasi oleh transaksi *overnight* (O/N) dan transaksi di bawah 1 minggu. Sementara transaksi di pasar repo didominasi transaksi dengan tenor di bawah 1 bulan. Sementara dari pasar valas, data BIS menunjukkan bahwa transaksi di pasar valas pada 2016 mencatatkan *turnover* sekitar 5 miliar dolar AS per hari. Angka tersebut belum merepresentasikan kegiatan ekonomi domestik dan lebih kecil dibandingkan dengan *turnover* transaksi valas di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Transaksi valas domestik juga masih didominasi oleh instrumen *spot* (62%), diikuti oleh *swap* dan *forward*. Selain itu, transaksi tenor pendek masih didominasi transaksi derivatif, meskipun porsi transaksi derivatif terus meningkat sebagai kontribusi positif upaya pendalaman pasar valas dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan pemetaan tersebut, kebijakan pendalaman pasar uang rupiah antara lain dilakukan dengan berbagai upaya untuk pengembangan pasar repo. Sejalan implementasi BI7DRR sebagai suku bunga kebijakan, Bank Indonesia semakin aktif meningkatkan pembangunan kapasitas peserta pasar repo dengan melakukan berbagai *Focus Group Discussion* (FGD) dan *workshop* pengembangan pasar uang rupiah, khususnya pasar repo. Bank Indonesia juga memfasilitasi dan mengakselerasi kesepahaman dan penandatanganan kontrak *Global Master Repo Agreement* (GMRA) untuk mempercepat implementasi transaksi repo dan memperluas pelaku pasar repo. Pada 2016, total bank yang menandatangani GMRA Indonesia telah mencapai 74 bank dan total bank yang telah bertransaksi di pasar repo mencapai 44 bank.

Dalam upaya pengembangan pasar repo tersebut, Bank Indonesia juga mendorong bank membangun stok atau portofolio surat-surat berharga yang diperlukan sebagai media melakukan transaksi repo. Selain itu, Bank Indonesia juga mempersiapkan instrumen baru di pasar keuangan seperti *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) dan *Commercial Paper* (CP). Berbagai upaya pengembangan pasar repo mulai menunjukkan kemajuan positif di pasar uang rupiah. Volume transaksi di pasar repo meningkat pada 2016 dan juga diikuti oleh penurunan suku bunga repo di hampir seluruh tenor (Grafik 11.2 dan Tabel 11.2).

Bank Indonesia juga terus berupaya memperkuat kredibilitas JIBOR sebagai suku bunga acuan. Pada semester I 2016, Bank Indonesia memperpanjang periode *window* mekanisme kuotasi yang ditransaksikan *(tradable)*, memperpanjang tenor untuk menciptakan likuiditas dalam *term* lebih panjang, serta meningkatkan nominal yang ditransaksikan. Berbagai langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk lebih meningkatkan likuiditas dan frekuensi perdagangan. Identifikasi awal juga menunjukkan langkah tersebut turut berkontribusi bersama dengan penurunan suku bunga kebijakan kepada penurunan suku bunga JIBOR di akhir 2016 (Grafik 11.3).

Grafik 11.2. Perkembangan Volume Transaksi Repo

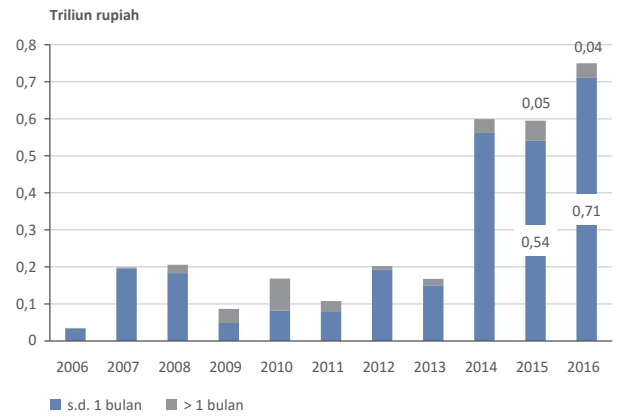

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 11.2. Perkembangan Pasar Uang Rupiah 2015-2016

Indikator	2015	2016	Perubahan
PUAB			
Suku Bunga (%)			
- PUAB O/N	5,8%	4,8%	-103 bps
- PUAB 1 Minggu	6,1%	5,5%	-64 bps
- PUAB 1 Bulan	7,1%	6,5%	-63 bps
Rata-Rata Harian Volume (Miliar rupiah)			
- PUAB O/N	6.843	7.155	4,4%
- PUAB Keseluruhan	11.625	11.746	1,0%
REPO ANTAR BANK			
Suku Bunga (%)			
- REPO O/N	n.a.	4,7%	n.a.
- REPO 1 Minggu	6,2%	5,4%	-74 bps
- REPO 1 Bulan	6,9%	6,1%	-77 bps
Rata-Rata Harian Volume (Miliar rupiah)			
- Repo Keseluruhan	596	735	19%

Sumber : Bank Indonesia

Bank Indonesia juga mendorong pendalaman pasar uang valas, antara lain dengan memberikan kemudahan dalam transaksi lindung nilai *(hedging)*. Pelaksanaan transaksi *forward* mendapat kemudahan melalui penyelesaian transaksi secara *netting* untuk *unwind*, *early termination* dan *rollover*. Kemudahan dimaksudkan untuk mengakomodasi pelaksanaan lindung nilai di perbankan domestik sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban lindung nilai bagi korporasi domestik yang memiliki selisih bersih utang luar negeri. Bersamaan dengan langkah tersebut, Bank Indonesia juga terus melakukan diseminasi tentang lindung nilai yang kemudian diikuti dengan kesepahaman FX *Line* oleh 7 korporasi BUMN dengan bank-bank BUMN. Bank Indonesia juga terus

Grafik 11.3. *Yield Curve* JIBOR

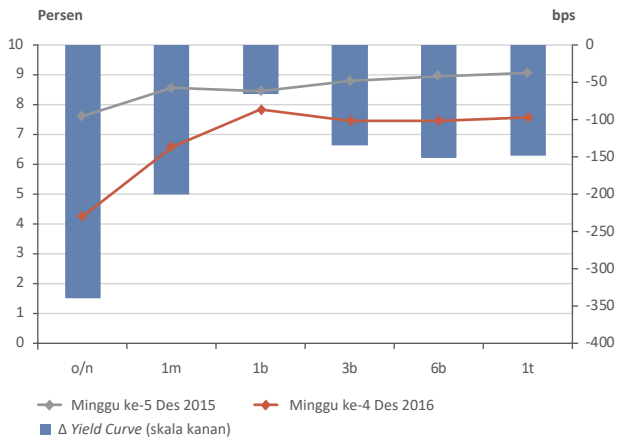

Sumber: Bank Indonesia

mendorong penggunaan instrumen derivatif dalam rangka lindung nilai atas risiko nilai tukar. Transaksi lindung nilai tersebut baik yang masih bersifat transaksi konvensional seperti *plain vanilla* (*forward, swap* dan *option*) maupun transaksi *structured product* seperti *call spread option* (CSO) dan transaksi lindung nilai berbasis prinsip syariah (*hedging* syariah).

Secara keseluruhan, berbagai upaya dalam pendalaman pasar uang diletakkan dalam konteks upaya Bank Indonsia mengembangkan ekosistem pasar keuangan. Hal tersebut penting dilakukan mengingat pasar keuangan yang dalam, likuid dan efisien memiliki peran yang penting dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan perekonomian. Pengembangan ekosistem pasar keuangan dituangkan dalam kerangka kebijakan yang berbasis 7 pilar/subsistem (Diagram 11.1).

Sejumlah ketentuan diterbitkan pada 2016 dalam upaya mendukung ekosistem pasar keuangan domestik. Ketentuan tersebut antara lain ialah (i) PBI Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang, yang diharapkan diikuti pengaturan instrumen pasar uang serta infrastrukturnya; (ii) pengaturan untuk meningkatkan kredibilitas *benchmark rate* dengan penyempurnaan JIBOR; (iii) penyempurnaan kode etik pasar *(market code of conduct)* dengan mengadopsi *internasional best practice* bersama dengan *Indonesian Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC); dan (iv) pengembangan pasar valuta asing, melalui PBI Nomor 18/18/PBI/2016 tentang tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan PBI Nomor 18/19/PBI/2016 tentang tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing. Dalam ketentuan tersebut perbankan diperkenankan menyediakan instrumen *hedging* yang beragam dan efisien. Hal tersebut dalam rangka mengantisipasi kebutuhan *hedging* korporasi, sejalan dengan diwajibkannya perusahaan dengan eksposur pinjaman dan kewajiban luar negeri melakukan *hedging* dengan bank domestik.

Pengembangan ekosistem pasar keuangan juga diperkuat dengan penyiapan infrastruktur pasar uang, termasuk penyempurnaan sistem transaksi dan pelaporan. Pengembangan infrastruktur antara lain meliputi pengembangan teknologi finansial (*fintech*) dan pengembangan *roadmap Central Clearing Counterparty* (CCP). Pengembangan CCP bertujuan meminimalkan risiko transaksi di pasar keuangan dengan mencegah kegagalan pelaksanaan/penyelesaian transaksi (*default*) yang menyebabkan efek domino sistemik dan mencegah pengenaan tarif dalam skema *margining rule* yang diterapkan di negara maju.

Diagram 11.1. Ekosistem Pengembangan Pasar Keuangan

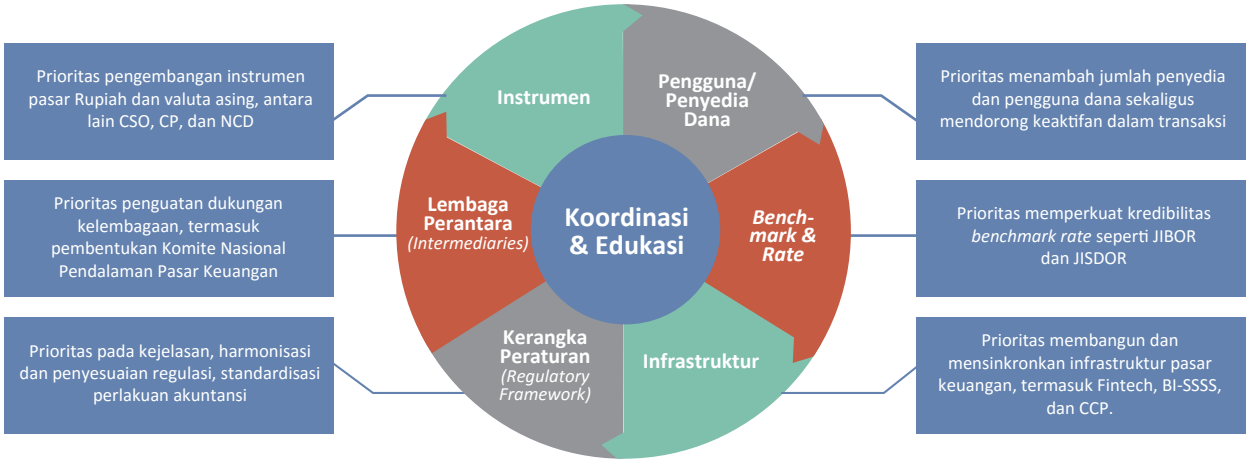

Sumber: Bank Indonesia

Pengembangan ekosistem pasar keuangan juga ditopang dengan pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Dalam forum tersebut, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan akan melakukan sinergi agar penerapan berbagai kebijakan di pasar obligasi, pasar saham, pasar uang, dan pasar valuta asing, menjadi lebih terintegrasi. Forum koordinasi dan komunikasi juga dilakukan pelaku pasar melalui Indonesia *Foreign Exchange Market Committee* (IFEMC) dan asosiasi profesi *Association Cambiste Internationale* (ACI).

Selain pengembangan pasar keuangan konvensional, Bank Indonesia juga mendorong aktivitas transaksi mempergunakan instrumen keuangan syariah, sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan pasar keuangan syariah. Salah satunya adalah transaksi repo antar bank dengan *underlying instrumen* keuangan syariah. Transaksi repo antar bank dengan menggunakan sukuk negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) telah dilakukan sejak 2014, sebelum ketentuan Bank Indonesia terkait repo syariah diterbitkan 2015. Setelah diterbitkannya ketentuan Bank Indonesia untuk repo syariah sampai dengan tahun 2016, transaksi repo syariah tercatat telah dilakukan minimal tiga belas kali.

Bank Indonesia pada 2016 juga telah mengeluarkan pengaturan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam PBI Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah *(Hedging Syariah)*. Pengaturan ini sejalan dengan upaya memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar, termasuk di keuangan syariah. Transaksi yang dapat menjadi *underlying hedging* syariah adalah seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri dan/atau investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.

11.4. TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER

Transmisi Jalur Suku Bunga

Arah kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dengan menurunkan suku bunga kebijakan dan menurunkan GWM Primer Rupiah tertransmisikan melalui jalur suku bunga dengan baik. Suku bunga PUAB *overnight* (O/N) pada sepanjang 2016 secara umum bergerak mengikuti suku bunga kebijakan. Suku bunga PUAB O/N pada akhir Desember 2016 tercatat sebesar 4,2% atau turun 155 bps dibandingkan dengan posisi level awal Januari 2016, tidak berbeda jauh dengan penurunan suku bunga kebijakan sebesar 150 bps (Grafik 11.4).

Dalam dinamika harian, suku bunga PUAB *overnight* (O/N) rupiah sempat meningkat akibat tekanan temporer kenaikan permintaan likuiditas. Pada akhir September 2016, suku bunga PUAB O/N sempat naik akibat tekanan likuiditas menjelang akhir periode program amnesti pajak tahap 1. Kenaikan suku bungan PUAB O/N tersebut membuat *spread* dengan suku bunga DF melebar (Grafik 11.5). Bank Indonesia merespon kenaikan suku bunga PUAB O/N melalui strategi operasi moneter lanjutan sehingga dapat meredam kenaikan suku bunga PUAB O/N yang berlebihan.

Perkembangan suku bunga PUAB O/N yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan juga dipengaruhi oleh strategi operasional Bank Indonesia. Bank Indonesia secara konsisten mengelola likuiditas bersih *(net liquidity)*

Grafik 11.4. Suku Bunga PUAB O/N dan Koridor Suku Bunga Bank Indonesia

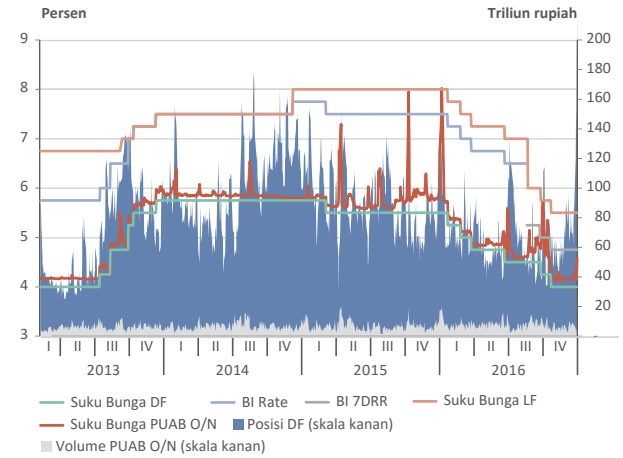

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11.6. Posisi Operasi Moneter

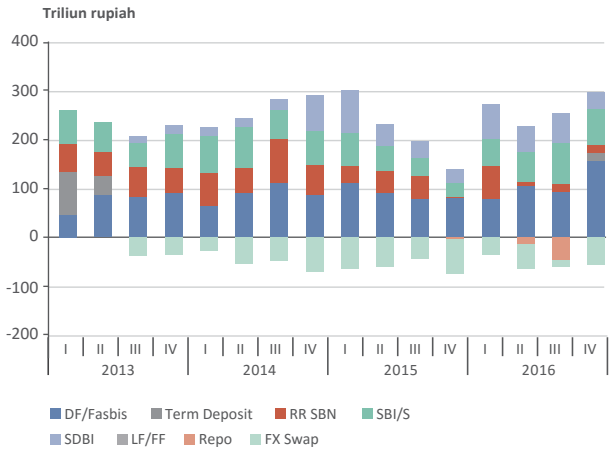

Sumber: Bank Indonesia

perbankan yang cenderung longgar pada 2016, akibat perlambatan penyaluran kredit dan pelonggaran GWM Primer rupiah. Operasi moneter Bank Indonesia dilakukan dengan menyerap peningkatan likuiditas ke berbagai instrumen moneter sehingga membuat rata-rata harian posisi OM kontraksi naik dari Rp324,3 triliun pada 2015 menjadi Rp332,0 triliun pada 2016 (Grafik 11.6). Likuiditas yang tinggi di pasar membuat bank menjadi lebih leluasa menjaga *precautionary liquidity* harian yang rendah sehingga posisi DF/S bank di Bank Indonesia menurun. Rata-rata harian volume DF/S turun dari Rp103,5 triliun pada 2015 menjadi Rp82,6 triliun pada 2016.

Dari komposisi penempatan, preferensi pengelolaan likuiditas bank domestik di instrumen pasar uang pada 2016 masih berorientasi ke instrumen jangka pendek. Hal tersebut tercermin dari aktivitas perbankan di PUAB dan komposisi instrumen OM. Transaksi volume PUAB masih didominasi oleh PUAB tenor *overnight* dengan komposisi 54% - 67% dari total volume PUAB. Begitu pula preferensi penempatan likuiditas bank pada instrumen OM juga masih didominasi oleh instrumen OM tenor pendek *(deposit facility, term deposit, reverse repo* SBN). Durasi instrumen OM cenderung memendek ketika terdapat kebutuhan permintaan musiman aliran keluar uang kartal. Sebaliknya, saat aliran uang kartal kembali ke dalam sistem perbankan maka durasi instrumen OM akan kembali naik. Pada paruh kedua 2016, durasi instrumen OM meningkat jauh di atas pola musiman disebabkan perubahan strategi OM dan ekspektasi penurunan suku bunga acuan (Grafik 11.7). Menjelang akhir tahun, bank kembali memperpendek durasi penempatan likuiditasnya di OM untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat.

Tren penurunan suku bunga PUAB O/N yang sejalan dengan arah kebijakan moneter juga berlanjut kepada suku bunga

Grafik 11.5. Posisi Operasi Moneter dan *Spread* PUAB O/N-DF

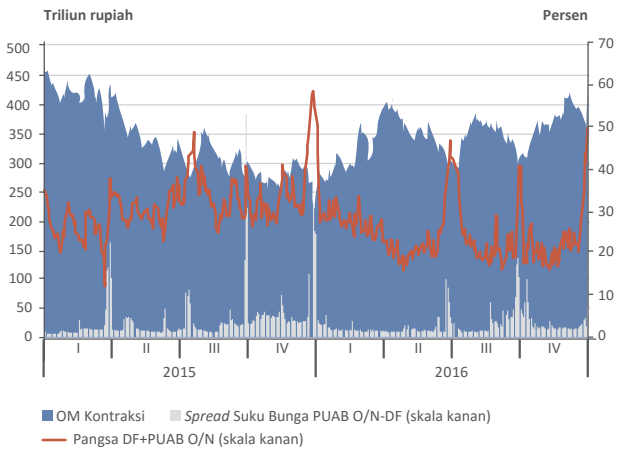

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11.7. Durasi Operasi Moneter Menurut Sisa *Maturity*

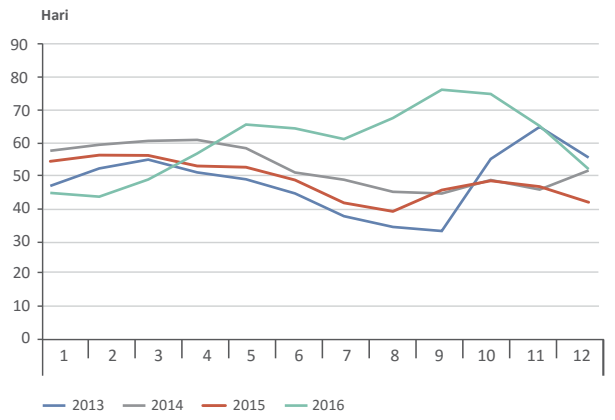

Sumber : Bank Indonesia

deposito bank. Pada 2016, suku bunga deposito menurun menjadi 6,72%, atau turun 122 bps dibandingkan dengan akhir 2015. Penurunan suku bunga deposito tersebut terjadi pada semua tenor suku bunga deposito dari 1 bulan hingga 12 bulan (Grafik 11.8 dan 11.9).

Penurunan suku bunga deposito juga diikuti penurunan suku bunga kredit, meskipun dengan besaran yang lebih kecil. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada akhir 2016 tercatat sebesar 12,04%, turun 79 bps dibandingkan dengan akhir 2015 yang tercatat sebesar 12,83% (Grafik 11.9). Penurunan suku bunga kredit yang lebih kecil dibandingkan dengan penurunan suku bunga deposito dipengaruhi oleh meningkatnya risiko kredit sepanjang tahun 2016 sehingga mendorong bank cenderung melakukan konsolidasi dan menahan penurunan suku bunga kredit.

Berdasarkan jenis penggunaannya, semua jenis suku bunga kredit turun dengan besaran yang bervariasi. Dibandingkan dengan akhir 2015, suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) turun 110 bps menjadi 11,36%, suku bunga Kredit Investasi (KI) turun 91 bps menjadi 11,21%, sedangkan suku bunga Kredit Konsumsi (KK) turun 29 bps menjadi 13,59%. Khusus untuk KK, penurunan suku bunga KK yang lebih terbatas banyak dipengaruhi risiko kredit kelompok KK yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko kredit di rata-rata industri perbankan.

Penurunan suku bunga deposito yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan suku bunga kredit berdampak kepada melebarnya *spread* suku bunga deposito dan suku bunga. *Spread* suku bunga perbankan pada 2016 melebar menjadi 532 bps dibandingkan dengan akhir 2015 sebesar 489 bps (Grafik 11.9). *Spread* suku bunga perbankan Indonesia tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan *spread* suku bunga perbankan di negara lain di kawasan, seperti Malaysia dan Singapura yang berada di kisaran 1,6%-2,0%.

Grafik 11.8. Suku Bunga Kebijakan, LPS dan Suku Bunga Deposito

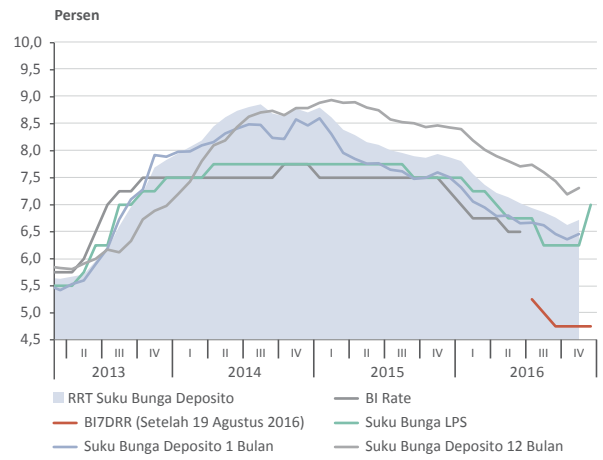

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11.9. Suku Bunga Deposito dan Kredit

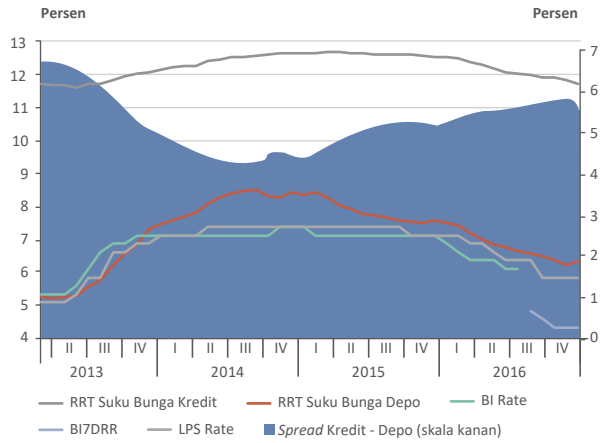

Sumber: Bank Indonesia

Transmisi Jalur Likuiditas

Pertumbuhan uang primer (M0) pada 2016 tercatat sebesar 4,6%, meningkat dari 3,0% pada 2015. Peningkatan pertumbuhan M0 dipengaruhi pertumbuhan signifikan dari posisi GWM sekunder, terutama komponen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI). Sementara itu, pertumbuhan uang yang diedarkan (*Currency Outside Bank*/COB dan *Cash in Vault*/CIV) masih belum kuat yaitu 4,4%, atau lebih rendah dari perkembangan 2015 yang tumbuh 11,0% (Grafik 11.10). Dari sisi faktor yang mempengaruhi, peningkatan pertumbuhan M0 pada 2016 didorong *Net Foreign Asset* (NFA) dan

Grafik 11.10. Pertumbuhan Komponen M0

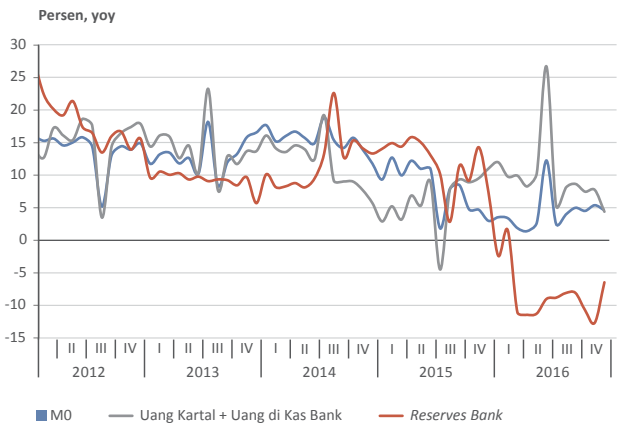

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11.11. Pertumbuhan Komponen M1

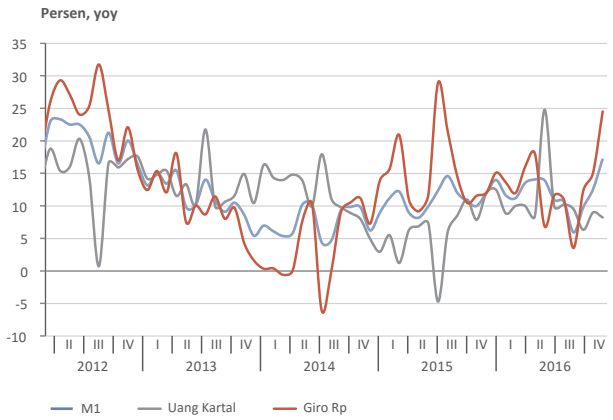

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11.13. Kontribusi Komponen Kuasi pada M2

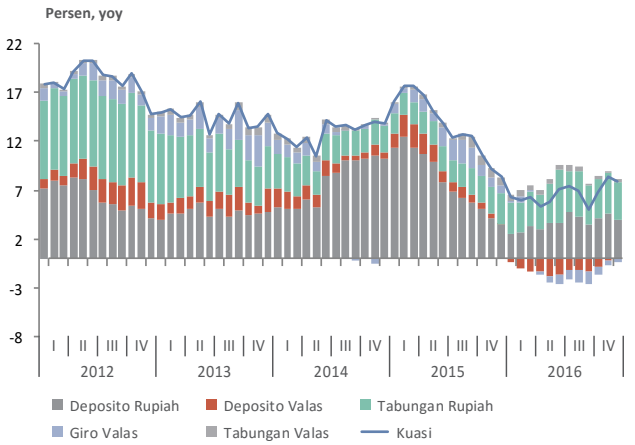

Sumber: Bank Indonesia

Net Domestic Asset (NDA) yang meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2015. Posisi NFA yang meningkat sejak awal 2016 sejalan dengan peningkatan cadangan devisa. Sementara itu, pertumbuhan NDA juga meningkat terutama disebabkan kenaikan posisi penempatan likuiditas perbankan di instrumen OM.

Likuiditas perekonomian yang tercermin pada indikator uang beredar dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2) terlihat meningkat pada 2016. Pertumbuhan M1 pada 2016 meningkat dari 12,0% pada 2015 menjadi 17,3%. Peningkatan pertumbuhan M1 terutama didorong kenaikan giro rupiah sedangkan, pertumbuhan uang kartal yang masih belum kuat. Uang kartal pada 2016 tumbuh sebesar 8,2%, menurun cukup signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2015 sebesar 12,0% (Grafik 11.11). Sementara itu, giro rupiah pada 2016 tumbuh sebesar 24,5%, meningkat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2015 sebesar 12,1%.

Peningkatan pertumbuhan M1 berkontribusi kepada kenaikan pertumbuhan M2 pada 2016. Pertumbuhan M2 tercatat naik dari 8,9% pada tahun sebelumnya menjadi 10,0% pada 2016 (Grafik 11.12). Sementara itu, kenaikan pertumbuhan M2 banyak dipengaruhi pertumbuhan M1, mengingat pertumbuhan uang kuasi melambat dari 8,4% pada 2015 menjadi 7,9% pada 2016. Perlambatan pertumbuhan uang kuasi tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan negatif dari simpanan valas di perbankan (baik deposito, tabungan, dan giro) sedangkan simpanan rupiah yang merupakan komponen terbesar uang kuasi tumbuh meningkat (Grafik 11.13). Pertumbuhan deposito rupiah pada 2016 tercatat sebesar 8,8%, meningkat dibandingkan dengan 2015 yang tumbuh sebesar 7,6%.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi, perbaikan pertumbuhan M2 disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan NFA. Pertumbuhan NFA tahun 2016 tercatat sebesar 14,0%, meningkat tajam dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,0% didorong dampak kenaikan cadangan devisa. Sementara itu, NDA tumbuh melambat dari 11,1% pada tahun 2015 menjadi 8,7% pada tahun 2016 terutama didorong perlambatan pertumbuhan kredit dari 10,5% pada 2015 menjadi 7,9% pada 2016.

Grafik 11.12. Pertumbuhan Komponen M2

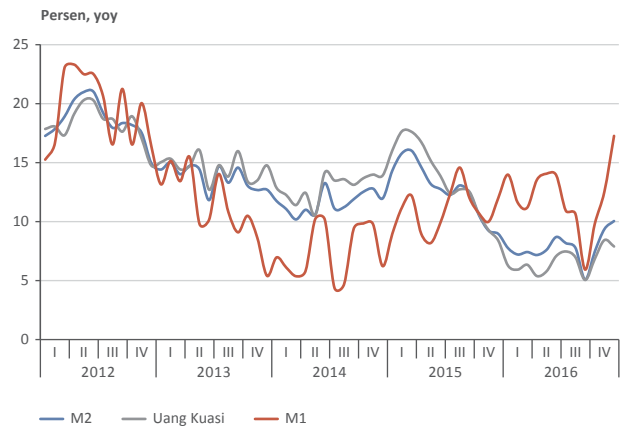

Sumber: Bank Indonesia

Boks 11.1. Penguatan Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Bank Indonesia sejak Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran akhir atau sering disebut *Inflation Targeting Framework* (ITF). Salah satu elemen penting yang mengemuka dalam implementasi ITF tersebut ialah peran penting suku bunga dalam transmisi kebijakan moneter. Bersamaan dengan implementasi ITF, Bank Indonesia menjadikan BI Rate sebagai suku bunga kebijakan yang merepresentasikan sinyal respons kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran. Dalam praktiknya, BI Rate kemudian menjadi acuan bagi pergerakan suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) *overnight* (O/N) yang dijadikan sebagai sasaran operasional kebijakan. Pergerakan suku bunga PUAB O/N selanjutnya diharapkan dapat ditransmisikan ke suku bunga tenor jangka lebih panjang dan pada akhirnya mempengaruhi kegiatan di sektor riil dan inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter.

Grafik 1. BI Rate, Suku Bunga DF/LF dan Suku Bunga PUAB O/N

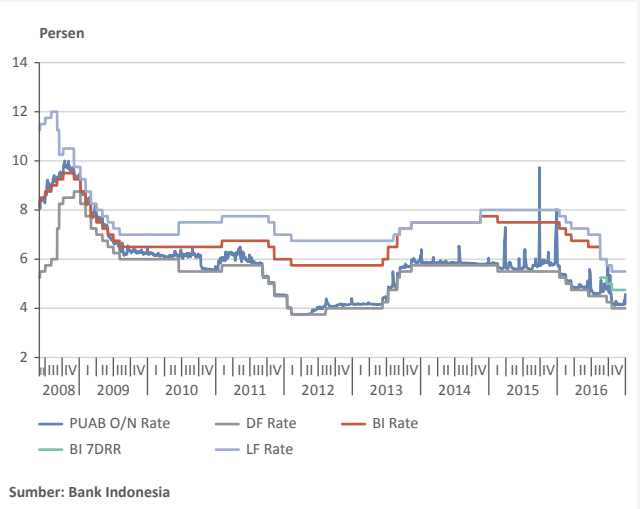

Sumber: Bank Indonesia

Kebijakan moneter menghadapi tantangan yang berbeda pascakrisis keuangan global 2008/09. Satu sisi, kebijakan moneter longgar yang ditempuh negara-negara maju mendorong aliran masuk modal asing ke negara berkembang meningkat signifikan, termasuk ke Indonesia. Aliran masuk modal asing tersebut kemudian menimbulkan ekses likuiditas di PUAB dan mendorong suku bunga PUAB, khususnya tenor O/N, menjadi sangat rendah. Namun di sisi lain, penurunan BI Rate sulit ditempuh mengingat tekanan terhadap inflasi domestik dan defisit transaksi berjalan masih tinggi. Perkembangan ini pada gilirannya membuat deviasi antara BI Rate dan suku bunga PUAB O/N melebar (Grafik 1). BI Rate yang pada tahun 2008 masih di sekitar suku bunga PUAB O/N, dalam perkembangannya hingga awal tahun 2016 telah melebar dan setara dengan suku bunga operasi moneter tenor 12 bulan. Perkembangan yang kurang menguntungkan karena mengakibatkan sinyal dan transmisi kebijakan moneter menjadi tidak optimal.

Bank Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan melakukan reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter. Langkah tersebut diumumkan pada 15 April 2016 dan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Reformulasi memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memperkuat sinyal arah kebijakan moneter. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di PUAB untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan. Dalam implementasinya, reformulasi memegang empat prinsip. Pertama, reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan ITF. Kedua, reformulasi tidak untuk mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang ditempuh. Ketiga, reformulasi membuat suku bunga kebijakan terefleksikan di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia. Keempat, penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dapat dipengaruhi suku bunga kebijakan.

Pada 19 Agustus 2016, reformulasi kerangka operasional moneter secara efektif diimplementasikan dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7-day *(Reverse)* Repo Rate (BI7DRR). Sesuai dengan prinsip kedua implementasi reformulasi, perubahan tersebut tidak mengubah *stance* kebijakan moneter karena kedua suku bunga kebijakan BI Rate dan BI7DRR berada dalam satu struktur suku bunga *(term structure)* yang sama dalam mengarahkan inflasi agar sesuai dengan sasarannya. Perbedaan hanya terlihat pada tenor instrumen, yakni BI Rate setara dengan instrumen moneter 12 bulan, sedangkan BI7DRR setara dengan instrumen moneter 7 hari. Perbedaan tenor tersebut pada gilirannya berimplikasi pada perbedaan level suku bunga yang pada 19 Agustus 2016 yakni 5,25% untuk instrumen tenor 7 hari yang menjadi acuan BI7DRR dan 6,50% untuk instrumen moneter 12 bulan yang setara dengan BI Rate (Grafik 2).

Selain perubahan suku bunga kebijakan, Bank Indonesia memperkuat strategi operasi moneter dengan menjaga koridor suku bunga PUAB simetris dan lebih sempit.

Grafik 2. BI7DRR dan Struktur Suku Bunga Instrumen Moneter pada 19 Agustus 2016

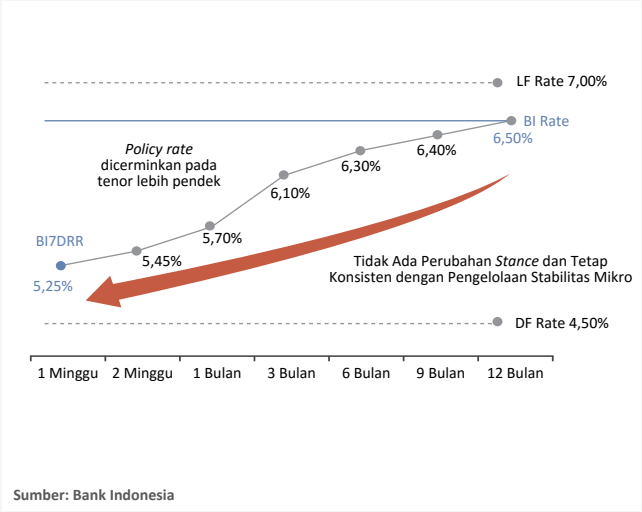

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3. Reformulasi Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

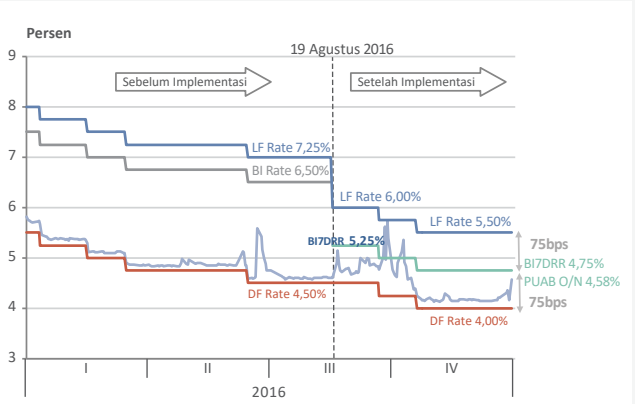

Sumber: Bank Indonesia

Batas bawah koridor *(deposit facility rate*/DF rate) dan batas atas koridor *(lending facility rate*/LF) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI7DRR (Grafik 3). Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter turut disertai langkah-langkah percepatan pendalaman pasar uang, antara lain melalui penjarangan frekuensi lelang Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penguatan komunikasi dengan pengumuman jadwal lelang OPT regular. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk memastikan penguatan kerangka operasional moneter dapat berjalan baik.

Evaluasi awal setelah implementasi menunjukkan reformulasi kerangka operasional moneter direspons positif. Berbagai kalangan, seperti investor, analis ekonomi, publik, dan media memandang implementasi BI7DRR memberikan kejelasan *stance* kebijakan moneter. Selain itu, konsistensi implementasi kerangka yang baru dipandang akan berdampak positif bagi penguatan kredibilitas kebijakan dan dapat mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter. Ke depan, penguatan terkait strategi operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan akan terus ditempuh sehingga dapat terus meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

BAB 12
Kebijakan Makroprudensial

Pada 2016 Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial akomodatif sebagai instrumen *countercyclical*. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menahan perlambatan sekaligus mendorong pertumbuhan kredit sehingga turut berkontribusi dalam mempercepat pemulihan ekonomi domestik dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Instrumen kebijakan makroprudensial yang digunakan meliputi pelonggaran ketentuan *Loan to Value Ratio* (LTV)/ *Financing to Value Ratio* (FTV) kredit/pembiayaan properti, peningkatan batas bawah target *Loan to Funding Ratio* (LFR), mempertahankan besaran *countercyclical buffer* (CCB), dan mendorong penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Implementasi kebijakan makroprudensial tersebut juga diperkuat dengan pengelolaan risiko sistem keuangan, khususnya perbankan, melalui surveilans dan pemeriksaan makroprudensial.

Keterangan gambar:
Merespons pertumbuhan ekonomi yang belum kuat, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan mendorong aktivitas sektor properti. Tumbuhnya sektor properti kemudian diharapkan akan mendorong roda perekonomian bergulir lebih cepat.

Arah kebijakan makroprudensial pada 2016 disinergikan dengan *stance* kebijakan moneter bias longgar untuk mendorong pemulihan ekonomi domestik. Bank Indonesia pada 2016 melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif sebagai instrumen *countercyclical* dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menahan perlambatan sekaligus sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit sehingga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi. Kesinambungan dan konsistensi bauran kebijakan sangat penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat transmisi kebijakan, baik moneter maupun makroprudensial, memerlukan waktu tunda (*time lag*) untuk dapat tertransmisikan secara penuh dalam memengaruhi aktivitas perekonomian.

Bank Indonesia memanfaatkan serangkaian instrumen kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit pada 2016. Bank Indonesia kembali melonggarkan ketentuan *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV) pada Agustus 2016. Pelonggaran tersebut dilakukan dengan menaikkan rasio LTV/FTV untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dengan pelonggaran tersebut diharapkan dapat mendorong permintaan kredit, khususnya sektor properti. Kemudian untuk meningkatkan minat perbankan dalam menyalurkan kredit, Bank Indonesia menaikkan batas bawah target *Loan to Funding Ratio* (LFR). Bank Indonesia juga mempertahankan besaran *Countercyclical Buffer* (CCB) sebesar 0% untuk merespons perkembangan ekonomi dan risiko sistemik dari pertumbuhan kredit. Upaya mendorong pertumbuhan kredit juga dilakukan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan dua pendekatan utama, yakni mendorong penawaran kredit UMKM dari sisi perbankan dan meningkatkan kapasitas UMKM untuk memperbaiki sisi permintaan.

Untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan dan memperkuat pengelolaan risiko pada sistem keuangan, Bank Indonesia juga melakukan surveilans dan pengawasan makroprudensial. Dalam rangka pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia secara regular melakukan surveilans dan asesmen atas industri keuangan yang difokuskan pada risiko sistemik dan *stress testing* ketahanan institusi keuangan. Selanjutnya berdasarkan hasil surveilans dan asesmen tersebut, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan yang bersifat makro terhadap lembaga jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan risiko sistemik yang rendah.

12.1. PELONGGARAN KETENTUAN *LOAN/ FINANCING TO VALUE RATIO*

Kinerja sektor properti yang masih lambat mendorong Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran LTV yang telah dilakukan pada 2015. Melambatnya sektor properti antara lain tercermin dari perlambatan penjualan dan harga properti yang diikuti oleh penurunan permintaan KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA). Sebagai respons atas tren perlambatan tersebut, Bank Indonesia pada 2015 telah melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan menaikkan rasio LTV atau rasio FTV untuk kredit atau pembiayaan properti.[1]

Pelonggaran LTV/FTV pada 2015 tersebut mampu menahan penurunan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang diberikan bank. Meskipun demikian, pelonggaran ketentuan LTV/FTV tersebut belum cukup kuat untuk meningkatkan pertumbuhan kredit atau pembiayaan sehingga diperlukan kebijakan pelonggaran lanjutan. Dengan tambahan pelonggaran lanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan di sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Peningkatan aktivitas pada sektor properti cukup strategis karena memiliki dampak rambatan kepada sektor-sektor penunjang yang cukup banyak sehingga dapat mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Bank Indonesia kembali melonggarkan kebijakan LTV/FTV dengan mengeluarkan PBI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio *Loan to Value* (LTV) untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* (FTV) untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Pelonggaran LTV/FTV lanjutan pada 2016 mencakup beberapa hal, terutama terkait dengan besaran rasio dan *tiering* LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti. Besaran rasio LTV/FTV dinaikkan sebesar 5% sampai dengan 15% pada semua kelompok properti yaitu rumah tapak, rumah susun dan rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukan) maupun untuk pemilikan rumah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Besaran rasio LTV/FTV untuk pembiayaan syariah dibedakan berdasarkan akadnya, yaitu rasio yang sama untuk akad *murabahah* dan *istishna'*.[2] Sementara untuk akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ)

1 Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan to Value* (LTV) atau Rasio *Financing to Value* (FTV) untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

2 *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli *(mustashni')* dan penjual atau pembuat *(shani')*.

dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) lebih tinggi 5% untuk properti rumah tapak tipe > 70 dan tipe 22-70, serta rumah susun tipe > 70.[3] Dengan demikian, kisaran rasio LTV/FTV menjadi 75% hingga 90% dengan rasio yang semakin besar apabila tipe properti semakin kecil dan untuk kepemilikan pertama. Sebaliknya, untuk tipe properti yang semakin besar serta kepemilikan properti kedua dan selanjutnya, maka besaran rasio LTV/FTV akan semakin kecil (Tabel 12.1).

Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, bank dimungkinkan untuk memberikan rasio LTV/FTV yang lebih besar apabila debitur memiliki risiko kredit yang rendah. Indikator risiko kredit tersebut dicerminkan pada rasio kredit/pembiayaan bermasalah terhadap total kredit/ pembiayaan bersih (neto) dan rasio kredit/pembiayaan properti bermasalah terhadap total kredit/pembiayaan properti bersih (neto) kurang dari 5%. Sementara untuk bank yang memiliki rasio kredit/pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi dari ketentuan, maka wajib menggunakan rasio LTV/ FTV yang lebih ketat. Adapun kredit tambahan (*top up*) oleh bank umum dan pembiayaan baru oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya tetap menggunakan rasio LTV kredit properti atau rasio FTV pembiayaan properti yang sama sepanjang kredit atau pembiayaan properti tersebut memiliki kualitas lancar. Sementara untuk kredit atau pembiayaan pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh (inden) diperbolehkan sampai dengan urutan fasilitas kedua dengan pencairan bertahap.

Grafik 12.1. Pertumbuhan Kredit Properti

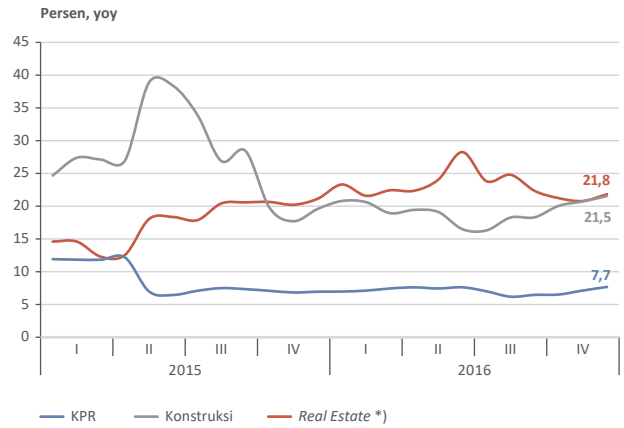

*) termasuk Perumnas
Sumber : Bank Indonesia

Pelonggaran lanjutan kebijakan LTV/FTV pada 2016 mulai berdampak meningkatkan pertumbuhan kredit properti. Setelah pelonggaran LTV pada Agustus 2016, pertumbuhan KPR meningkat menjadi sebesar 7,7% pada Desember 2016 dari sebesar 7,0% pada akhir 2015 (Grafik 12.1). Pertumbuhan kredit konstruksi meningkat menjadi 21,5% dari sebesar 19,5% pada 2015. Sementara kredit *real estate* juga mulai menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada penghujung 2016 menjadi sebesar 21,8%, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan pada 2015 sebesar 21,1%. Berdasarkan tipenya, pertumbuhan kredit properti untuk rumah tinggal tipe 22-70, tipe > 70, flat/apartemen < 21, dan ruko/rukan

Tabel 12.1. Besaran Rasio *Loan to Value* Kredit Properti dan *Financing To Value* Pembiayaan Properti Syariah

Kredit Properti (KP) & Pembiayaan Properti (PP) Berdasarkan Akad Murabahah & Akad Istishna'				Pembiayaan Properti (PP) Berdasarkan Akad MMQ & Akad IMBT			
Tipe Properti (m²)	Fasilitas KP & PP			Tipe Properti (m²)	Fasilitas KP & PP		
	I	II	III dst		I	II	III dst
Rumah Tapak				Rumah Tapak			
Tipe > 70	85%	80%	75%	Tipe > 70	90%	85%	80%
Tipe 22 - 70	-	85%	80%	Tipe 22 - 70	-	90%	85%
Tipe ≤ 21	-	-	-	Tipe ≤ 21	-	-	-
Rumah Susun				Rumah Susun			
Tipe > 70	85%	80%	75%	Tipe > 70	90%	85%	80%
Tipe 22 - 70	90%	85%	80%	Tipe 22 - 70	90%	85%	80%
Tipe ≤ 21	-	85%	80%	Tipe ≤ 21	-	85%	80%
Ruko/Rukan	-	85%	80%	Ruko/Rukan	-	85%	80%

Sumber: Bank Indonesia

3 *Musyarakah mutanaqisah* adalah pembiayaan *musyarakah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak *(syarik)* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

mulai meningkat (Grafik 12.2). Peningkatan pertumbuhan kredit properti relatif belum signifikan karena dampak pelonggaran kebijakan LTV/FTV masih memerlukan waktu yang lebih panjang untuk dapat tertransmisikan secara penuh.

12.2. KEBIJAKAN GIRO WAJIB MINIMUM TERKAIT *LOAN TO FUNDING RATIO*

Pertumbuhan kredit yang masih belum kuat mengindikasikan belum optimalnya peran perbankan dalam menyalurkan kredit. Ditinjau dari ketentuan LFR, masih banyak bank yang memiliki LFR di bawah 78% dan memiliki pertumbuhan kredit yang relatif rendah selama lima tahun terakhir. Pada dasarnya potensi bank-bank dengan LFR < 78% tersebut untuk meningkatkan penyaluran kredit cukup tinggi karena memiliki likuiditas dan permodalan yang tinggi. Namun, minat bank-bank tersebut dalam penyaluran kredit relatif rendah karena faktor model bisnis bank maupun *risk appetite* dalam strategi penempatan dananya.

Untuk mendorong bank-bank dengan LFR < 78% menyalurkan kredit, Bank Indonesia menaikkan batas bawah target LFR dari 78% menjadi 80%, dengan batas atas tetap sebesar 92% (Grafik 12.3). Kebijakan tersebut ditujukan untuk memacu bank-bank yang masih memiliki LFR rendah agar meningkatkan penyaluran kredit. Bagi bank yang tidak dapat mencapai kisaran target LFR akan dikenakan disinsentif berupa tambahan kewajiban giro wajib minimum (GWM) sehingga ketentuan ini dikenal dengan GWM-LFR. Perubahan ketentuan tersebut tertuang dalam PBI Nomor 18/14/PBI/2016 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing

Grafik 12.2. Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah Menurut Tipe

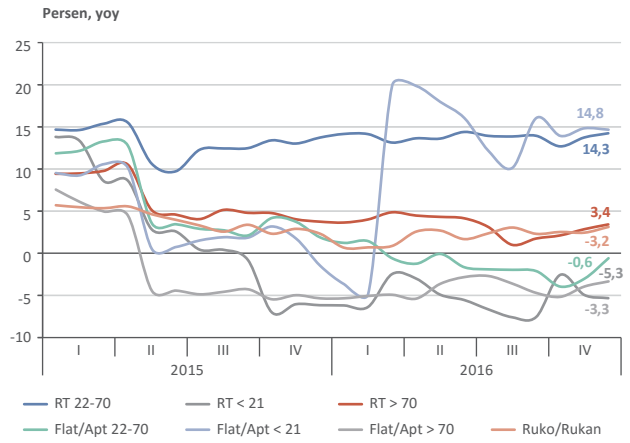

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 12.3. Perkembangan Batas Atas dan Batas Bawah Target *Loan to Funding Ratio*

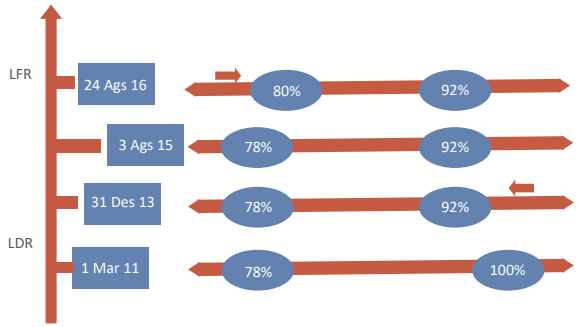

Sumber: Bank Indonesia

bagi Bank Umum Konvensional, yang secara efektif mulai diberlakukan sejak 24 Agustus 2016.

12.3. KEBIJAKAN MENDORONG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

UMKM memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia karena menyerap hampir 97% tenaga kerja.[4] Namun demikian, dukungan pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM hanya mencapai 6,9% dari PDB, paling rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Selain itu, saat ini tercatat baru sebanyak 23,1% pelaku UMKM yang memiliki akses pembiayaan kepada perbankan. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM, Pemerintah berupaya melakukan pemberdayaan UMKM melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kapasitas dan kinerja usaha, penguatan dan perluasan peran sistem informasi pendukung usaha, serta peningkatan iklim usaha.

Pemerintah menerapkan beberapa strategi pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan antara lain melalui pelatihan dan pendampingan. Kedua, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ketiga, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, melalui perluasan penerapan teknologi serta integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun

4 Kementerian Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 2013.

ekspor. Keempat, penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages)*. Kelima, kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha, diantaranya melalui harmonisasi perizinan sektoral dan daerah, pengurangan jenis, biaya, dan waktu pengurusan perizinan.

Dalam implementasinya, Pemerintah mengeluarkan beberapa Paket Kebijakan Ekonomi yang mendukung pengembangan UMKM. Untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi IV terkait penyediaan pembiayaan murah kepada UMKM. Dalam kebijakan tersebut Pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi 12% dan memperluas cakupan penerima KUR perorangan dan badan usaha, yang meliputi usaha produktif, calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), anggota keluarga karyawan atau TKI yang berpenghasilan tetap, dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan penyaluran KUR tersebut dilanjutkan pada 2016 melalui penurunan suku bunga KUR menjadi 9% dengan target penyaluran sebesar Rp100 triliun. Pemerintah juga mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XI yang memberikan stimulus untuk meningkatkan ekspor UMKM. Stimulus tersebut salah satunya berupa penyediaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE). Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XII untuk memperbaiki iklim berusaha, termasuk UMKM yang diberikan kemudahan berupa pemangkasan prosedur, waktu, biaya perizinan serta kewajiban modal dasar UMKM berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang disesuaikan dengan kesepakatan para pendiri.

Sejalan dengan program Pemerintah, Bank Indonesia juga mengimplementasikan serangkaian kebijakan pengembangan UMKM. Kebijakan pengembangan UMKM tersebut dilakukan untuk mendukung tiga fungsi utama Bank Indonesia, yakni menjaga stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi dari sisi penawaran, mendukung stabilitas sistem keuangan melalui terlaksananya fungsi intermediasi perbankan yang lebih seimbang, dan keandalan sistem pembayaran. Kerangka kebijakan pengembangan UMKM dilakukan melalui empat pilar utama yang mencakup: (i) peningkatan kapasitas ekonomi UMKM; (ii) peningkatan pembiayaan dan akses keuangan UMKM; (iii) peningkatan akses pasar UMKM; dan (iv) peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Kemudian kerangka kebijakan tersebut dijabarkan dalam beberapa area strategis antara lain: (i) mendorong produktivitas, daya saing, dan inovasi UMKM; (ii) memperkuat infrastruktur, kapasitas dan instrumen kebijakan; (iii) memfasilitasi perluasan pasar; dan (iv) meningkatkan efektivitas kerjasama, dan sistem informasi.

Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM, Bank Indonesia mendorong penciptaan aktivitas ekonomi baru di daerah dan pedesaan. Program tersebut dilakukan melalui pengembangan UMKM unggulan dengan pendekatan ekonomi lokal (*Local Economic Development*/LED). Pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian, menaikkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam program tersebut diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk melakukan identifikasi dan implementasi model pengembangan yang akan dilakukan. Di samping itu, program pengembangan UMKM juga dilakukan melalui pengembangan klaster untuk mendukung ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi. Pengembangan klaster dilakukan dengan pendekatan basis komoditas yang memiliki sumbangan inflasi signifikan dan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Hingga 2016, Bank Indonesia telah mengembangkan 169 klaster binaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai apresiasi terhadap upaya pengembangan klaster, Bank Indonesia memberikan penghargaan berupa 'Apresiasi Kinerja Program Pengendalian Inflasi' kepada klaster binaan Pemerintah dan Bank Indonesia**.** Penghargaan tersebut ditujukan untuk mendorong, menginspirasi, dan mempercepat replikasi program pengembangan komoditas penyumbang inflasi dengan pendekatan klaster.

Strategi peningkatan pembiayaan dan akses keuangan UMKM dilakukan melalui penguatan kebijakan, infrastruktur, dan kapasitas. Salah satu kebijakan Bank Indonesia yang ditujukan untuk mendorong akses keuangan UMKM adalah penetapan kewajiban pemenuhan rasio kredit UMKM minimum sebesar 20% bagi bank umum.[5] Rasio tersebut wajib dipenuhi oleh bank secara bertahap dengan rasio minimum sebesar 10% pada akhir 2016 dan meningkat menjadi 15% pada akhir 2017. Untuk meningkatkan efektivitasnya, ketentuan tersebut diikuti dengan pemberian insentif dan disinsentif. Bagi bank yang dapat memenuhi ketentuan lebih cepat diberikan insentif berupa pelonggaran batas atas LFR dari 92% menjadi 94%. Sementara bagi bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan dikenakan disinsentif berupa pengurangan jasa giro atas bagian kewajiban GWM rupiah yang mendapat remunerasi. Untuk menginspirasi dan mendorong bank dalam penyaluran kredit UMKM, Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada bank pendukung UMKM. Sementara untuk meningkatkan kapasitas SDM perbankan, Bank Indonesia memberikan insentif berupa pelatihan kepada *Account Officer* dan/atau Pejabat Kredit. Pelatihan

5 Dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai profil bisnis UMKM, terutama bagi bank yang belum memiliki keahlian dalam penyaluran kredit UMKM.

Pembiayaan kepada UMKM masih belum merata dan terfokus pada sektor ekonomi tertentu. Penyaluran pembiayaan kepada UMKM masih didominasi oleh sektor perdagangan, sementara pembiayaan pada sektor pertanian dan perikanan masih rendah. Untuk itu, Bank Indonesia berupaya meningkatkan akses keuangan melalui pengembangan jasa keuangan bagi masyarakat di sektor pertanian dan perikanan. Pengembangan produk jasa keuangan tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian yang diujicobakan di beberapa wilayah.[6] Produk jasa keuangan tersebut berupa tabungan dan pinjaman yang tidak selalu mensyaratkan agunan karena dapat memanfaatkan tokoh masyarakat sebagai penjamin atau menggunakan sistem tanggung renteng. Pola pembiayaan tersebut dapat digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM di sektor pertanian dan perikanan. Upaya lain untuk meningkatkan akses keuangan pada sektor pertanian adalah pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG). Pemanfaatan resi gudang sebagai agunan dalam pembiayaan dapat meningkatkan aksesibilitas petani kepada lembaga keuangan. Dalam implementasinya, keberhasilan pemanfaatan SRG tersebut membutuhkan peran pengelola dan komitmen Pemerintah, yang didukung dengan pengembangan sistem informasi resi gudang.

Upaya mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM juga dilakukan melalui pengembangan infrastruktur berupa penyediaan sarana pencatatan transaksi keuangan terstandar. Melalui program Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK), usaha mikro dan kecil (UMK) didorong untuk menyusun laporan keuangan. Bank Indonesia telah mengembangkan Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (APIK) yang merupakan aplikasi pencatatan transaksi keuangan berbasis *smartphone (android)*. Pengembangan aplikasi tersebut merupakan bagian dari program PTK dan berfungsi untuk memudahkan UMK menghasilkan laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Ke depan, APIK akan digunakan sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, sistematis, dan terstandar, serta diimplementasikan secara nasional.

Mengingat tidak semua UMKM memiliki akses pasar dan terhubung dengan rantai pasokan yang lebih luas, maka Bank Indonesia memfasilitasi pemasaran produk UMKM secara *online* maupun *offline*. Fasilitas tersebut diantaranya berupa penyelenggaraan pameran produk UMKM untuk memperkenalkan produk UMKM secara lebih luas, utamanya tingkat nasional. Salah satu kegiatan fasilitasi tersebut adalah pameran 'Karya Kreatif Indonesia' yang diikuti oleh 35 UMKM premium binaan Bank Indonesia yang membukakan akses pasar produk UMKM pada pasar nasional, khususnya segmen menengah ke atas. Melalui kegiatan tersebut, UMKM dapat termotivasi dan terpicu kreativitasnya dalam inovasi produk yang berkualitas dengan nilai jual tinggi sehingga dapat lebih berkontribusi dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Ke depan, upaya pengembangan pasar akan dilakukan melalui *e-commerce* agar UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Pentingnya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan UMKM dipandang penting untuk mengatasi kompleksitas permasalahan UMKM. Implementasi program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah, Bank Indonesia maupun pihak lain memerlukan koordinasi lintas sektoral. Pemerintah dan Bank Indonesia serta *stakeholders* terkait telah melakukan sinergi program melalui kegiatan 'Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat' yang dicanangkan pada 11 April 2016 di Brebes, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperluas implementasi program yang telah dikembangkan, salah satunya dilaksanakan dalam bentuk *pilot project* hilirisasi klaster (komoditas bawang merah), yang terintegrasi dengan program-program seperti pemasaran, pembiayaan, dan elektronifikasi. Di samping itu, untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dalam pengembangan UMKM, Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan beberapa Kementerian/ Lembaga. Pada 2016, Bank Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), yang diantaranya akan melakukan pertukaran data/informasi database UMKM dan implementasi konsep pemeringkatan kredit UMKM. Sementara untuk memperluas akses UMKM agar dapat memasuki *Global Value Chain*, Bank Indonesia turut berperan aktif dalam berbagai fora internasional, diantaranya AFI, RCEP, APRACA, dan ASEAN.[7] Selain untuk mengetahui isu-isu terkini mengenai pengembangan UMKM, keterlibatan Bank Indonesia dalam

6 Kajian "Peningkatan Akses Jasa Keuangan pada Kelompok Masyarakat Pesisir Sektor Perikanan Tangkap" dan Kajian proyek *"Documenting Global Best Practices on Sustainable Models of Pro-Poor Rural Financial Services in Developing Countries"* yang dilakukan Bank Indonesia bekerjasama dengan *Asia-Pacific Regional Conference on Rural Finance and Community Development* (APRACA).

7 Bank Indonesia terlibat dalam SME *Finance Working Group* (SMEFWG) dalam *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), *Regional Comprehensive Economic Partnership Working Group on Economic and Technical Cooperation* (RCEP WGETC), *Asia-Pacific Regional Conference on Rural Finance and Community Development* (APRACA), *ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises* (ACCMSME).

fora tersebut dapat menghubungkan UMKM Indonesia dengan pasar global.

12.4. KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL BUFFER*

Prosiklikalitas perbankan merupakan salah satu sumber kerentanan di dalam sistem keuangan yang perlu dicermati. Sebagai respons terhadap perilaku prosiklikalitas perbankan, dimana bank cenderung ekspansif yang berlebih di saat kondisi perekonomian membaik dan kontraktif yang berlebihan pada periode resesi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan CCB. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah peningkatan risiko sistemik yang bersumber dari pertumbuhan kredit yang berlebihan (*excessive credit growth*) sekaligus untuk mengantisipasi kerugian yang dihadapi perbankan. Kebijakan CCB dikeluarkan Bank Indonesia melalui PBI Nomor 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2016. Kebijakan tersebut mewajibkan bank untuk membentuk tambahan penyangga modal (*buffer*) pada periode ekspansi sehingga dapat menahan percepatan kredit. Sementara pada periode kontraksi, penurunan/pelepasan tambahan penyangga modal CCB yang telah dibentuk bank dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan. Bank Indonesia secara regular melakukan evaluasi besaran dan waktu pemberlakuan CCB paling kurang sekali dalam enam bulan.

Di tengah kondisi perekonomian dan intermediasi yang masih belum kuat, Bank Indonesia menetapkan besaran tambahan modal CCB tetap sebesar 0%. Hasil evaluasi besaran CCB pada Mei dan November 2016, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan besaran CCB sebesar 0%. Penetapan besaran CCB sebesar 0% tersebut didasari pada pertimbangan belum adanya indikasi pertumbuhan kredit yang berlebihan yang dapat menyebabkan terjadinya risiko sistemik di Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh kesenjangan antara kredit terhadap Produk Domestik Bruto (*Credit to GDP gap*) sebagai indikator utama CCB (Grafik 12.4 dan Grafik 12.5). Hal tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan kredit yang masih melambat hingga akhir 2016. Dengan besaran CCB sebesar 0% diharapkan perbankan dapat meningkatkan fungsi intermediasinya untuk mendukung pemulihan ekonomi.

12.5. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN OLEH BANK INDONESIA

Dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan

Grafik 12.4. Kesenjangan Kredit terhadap PDB

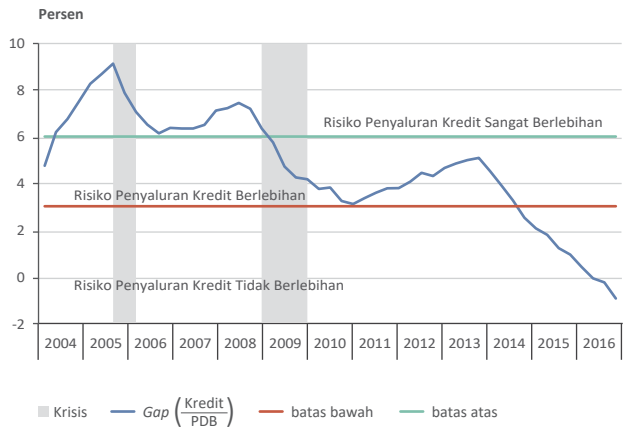

Sumber: Bank Indonesia

berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang makroprudensial. Instrumen pengaturan makroprudensial antara lain berkaitan dengan penguatan ketahanan permodalan, pengelolaan intermediasi yang optimal, dan pemenuhan likuiditas yang memadai. Sementara pengawasan makroprudensial dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemeriksaan terhadap bank dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank. Pada dasarnya kegiatan surveilans dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko sistemik yang berasal dari pelaku dalam sektor keuangan, antara lain lembaga keuangan, korporasi, rumah tangga serta interkoneksinya.

Terdapat beberapa *tools* yang digunakan Bank Indonesia dalam mendukung kegiatan surveilans agar berjalan optimal, antara lain *granular stress test, bank industry*

Grafik 12.5. CCB *Buffer Rate*

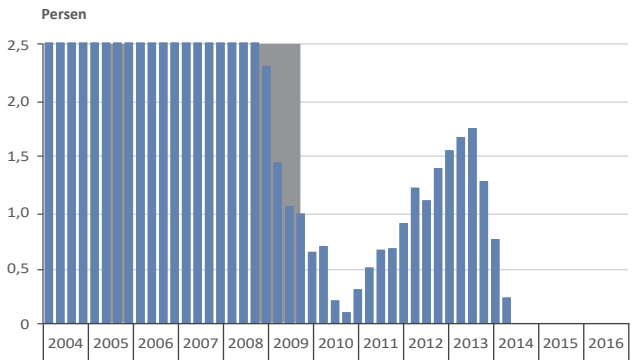

Sumber: Bank Indonesia

rating, risk register, dan asesmen *interconnectedness* grup korporasi.[8] Selain serangkaian asesmen tersebut, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan secara tidak langsung (*off-site)* terhadap implementasi kebijakan makroprudensial oleh perbankan, antara lain terkait ketentuan GWM-LFR, LTV dan CCB. Pengawasan tersebut selain untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, juga ditujukan untuk mengidentifikasi potensi risiko sistemik yang ditimbulkan dari aktivitas transaksi bank yang cenderung *procyclical*. Jika diperlukan, hasil pengawasan secara *off-site* tersebut dapat dilengkapi atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan langsung (*on-site*) terhadap bank-bank tertentu yang dinilai memiliki eksposur risiko yang signifikan atau berdampak sistemik. Pemeriksaan yang dilakukan dapat bersifat tematik atau dalam rangka memastikan aspek kepatuhan terhadap peraturan/ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia.

Pada 2016, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan tematik terhadap beberapa bank terkait aspek likuiditas, implementasi kebijakan LTV, kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan Pialang Pasar Uang (PPU). Pemeriksaan likuiditas terutama ditujukan untuk menilai pengaruh kondisi makroekonomi terhadap ketahanan likuiditas bank yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik, menilai respons bank terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia, serta mendalami keterkaitan *(interconnectedness)* antar bank melalui posisi aktiva dan pasiva. Sedangkan pemeriksaan LTV ditujukan untuk menilai respons bank terhadap kebijakan LTV, mengidentifikasi kendala dalam penyaluran kredit properti, serta kepatuhan bank atas ketentuan rasio LTV. Sementara pemeriksaan APMK ditujukan antara lain untuk mengevaluasi kesiapan bank dalam implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan PIN *online* 6 *digit*, serta mengevaluasi kepatuhan bank terhadap ketentuan sistem pembayaran, khususnya APMK dan uang elektronik. Adapun pemeriksaan aktivitas PPU terutama ditujukan untuk mengecek aspek kepatuhan dan mekanisme pembentukan harga pada transaksi pasar uang melalui PPU.

Hasil pemeriksaan likuiditas menyimpulkan bahwa secara umum kondisi likuiditas bank memadai dan lebih baik dibandingkan dengan 2015, terutama pasca pelonggaran GWM. Meski demikian, dampak tambahan likuiditas dalam mendorong pertumbuhan kredit masih memerlukan waktu di tengah upaya konsolidasi internal bank. Sedangkan pelonggaran lanjutan kebijakan LTV pada Agustus 2016 telah direspons positif oleh bank dengan melakukan penyesuaian kebijakan internal. Adapun pertumbuhan kredit properti diperkirakan akan terlihat dalam beberapa periode ke depan seiring optimisme peningkatan tingkat konsumsi masyarakat serta pemulihan pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara, hasil pemeriksaan terkait APMK, antara lain menyimpulkan bahwa diperkirakan hampir seluruh bank yang menerbitkan APMK telah dapat mengimplementasikan PIN *online 6 digit* sebelum Juni 2017. Adapun hasil pemeriksaan terhadap beberapa PPU pada 2016 antara lain menyimpulkan bahwa secara umum tidak terdapat aktivitas PPU yang melanggar ketentuan Bank Indonesia, walaupun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja dan *governance* PPU.

Hasil pengawasan dan pemeriksaan makroprudensial menyimpulkan bahwa pertumbuhan kredit properti yang belum optimal di beberapa bank disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bersumber dari internal maupun eksternal bank, yakni permintaan kredit masyarakat yang masih lemah seiring tertahannya aktivitas perekonomian, pelunasan kredit yang dipercepat oleh nasabah *existing* dengan *refinancing* dari bank lain dengan tingkat bunga yang lebih rendah, adanya program angsuran dari *developer* berupa *down payment* (DP) dengan jangka waktu 1-3 tahun sehingga permintaan kredit baru akan timbul setelah angsuran DP selesai dilakukan, program pembayaran tunai bertahap, serta konsolidasi internal bank dalam memitigasi risiko kredit.

Perlambatan pertumbuhan kredit properti juga tercermin pada Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) yang melambat sejak akhir 2014 (Grafik 12.6). Pada periode 2010 – 2013, kenaikan IHPR cenderung tinggi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata di atas 9% dan mencapai puncaknya

Grafik 12.6. Indeks Harga Properti Residensial di Pasar Primer

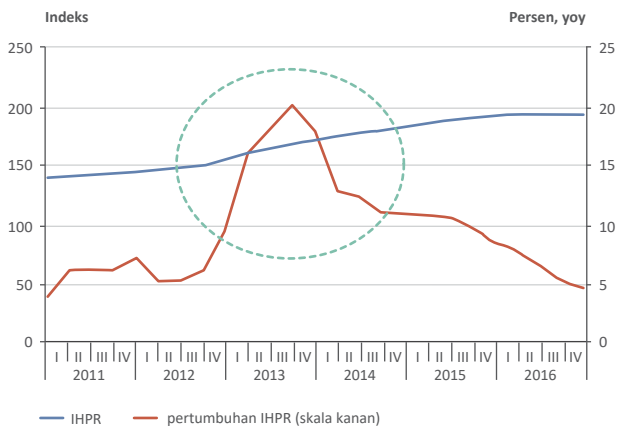

Sumber: Bank Indonesia

8 *Granular stress test* menilai secara lebih detil sensitivitas ketahanan bank terhadap variabel-variabel makroekonomi dengan memperhatikan pula aspek-aspek individual bank yang relevan.

pada triwulan III 2013, yaitu sebesar 13,5%. Kemudian menjelang akhir 2014, pertumbuhan IHPR cenderung melambat dan masih berlangsung hingga saat ini seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Masih melambatnya pertumbuhan kredit properti diduga turut dipengaruhi oleh kecenderungan meningkatnya transaksi pembelian properti secara tunai bertahap. Pembelian tunai bertahap merupakan cara pembelian properti dengan mengangsur langsung kepada pengembang dengan jangka waktu antara satu hingga tiga tahun dan pengenaan suku bunga yang disesuaikan dengan periode pembayaran angsuran. Walaupun cara pembelian properti melalui kredit bank memiliki porsi terbesar mencapai rata-rata 76,4%, namun cenderung menurun hingga 72,2% pada akhir 2014. Sementara pembelian secara tunai bertahap meningkat hingga 18,8%, selebihnya pembelian dilakukan secara tunai yang mencapai 9,0% (Grafik 12.7). Namun demikian pada triwulan IV 2016, porsi pembelian properti secara kredit mulai meningkat menjadi 77,2% sementara pembiayaan tunai bertahap turun menjadi 15,9% dan selebihnya secara tunai sebesar 6,9%. Hal ini sejalan dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit properti pada Desember 2016 menjadi sebesar 7,7% lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi Desember 2015 sebesar 7,0%.

Grafik 12.7. Cara Pembelian Properti oleh Konsumen

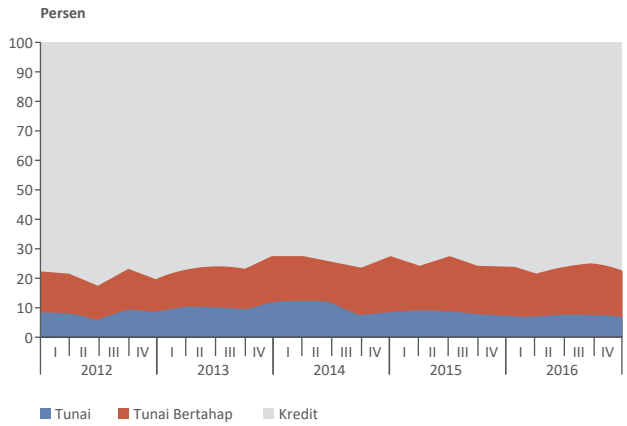

Sumber: Bank Indonesia

BAB 13
Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia pada 2016 tetap diarahkan untuk memperkuat infrastruktur secara berkesinambungan agar semakin efisien, aman, lancar, dan andal. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendorong penggunaan instrumen nontunai dan meningkatkan akses keuangan masyarakat, termasuk program elektronifikasi dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk menyikapi perkembangan teknologi dan kecenderungan peningkatan kebutuhan transaksi melalui sistem pembayaran. Di sisi pengelolaan uang rupiah, kebijakan Bank Indonesia secara konsisten ditujukan untuk memastikan tersedianya uang rupiah berkualitas dengan jumlah memadai dan pecahan yang sesuai secara tepat waktu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bank Indonesia juga melakukan reformasi jaringan distribusi dan memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam pengedaran uang rupiah hingga ke wilayah terpencil dan terdepan NKRI.

Keterangan gambar:
Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi keuangan dan bisnis *online* yang terus berkembang, Bank Indonesia turut mendukung dan memfasilitasi kelancaran transaksi dengan menggalakkan instrument nontunai serta membentuk *Fintech Office*.

Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia secara konsisten diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kelancaran, dan keandalan. Pada 2016, kebijakan sistem pembayaran tetap difokuskan pada penguatan infrastruktur sebagai kelanjutan dari tahun sebelumnya agar berkesinambungan. Di samping itu, Bank Indonesia juga semakin menggiatkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk mendorong keuangan inklusif melalui sistem pembayaran, khususnya program elektronifikasi dengan Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam penyaluran bantuan sosial Pemerintah. Bank Indonesia juga menempuh beberapa langkah strategis untuk menyikapi perkembangan *financial technology (fintech)*. Serangkaian kebijakan yang dilaksanakan pada 2016 tersebut mampu memberikan dukungan positif pada kinerja sistem pembayaran.

Penguatan infrastruktur yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Bank Indonesia berhasil mendorong sistem pembayaran nasional memenuhi standar internasional. Hasil asesmen menyimpulkan bahwa sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) telah sesuai dengan standar *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMIs) sehingga semakin andal dan aman. Sementara untuk meningkatkan kualitas layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia meluncurkan layanan *bulk payment* yang terdiri dari *bulk credit transfer* dan *direct debit*. Kemudian untuk memperkuat keamanan dan kelancaran transaksi, Bank Indonesia juga mendorong penggunaan *Central Bank Money* (CeBM) untuk setelmen transaksi surat berharga di pasar modal. Pengembangan CeBM tersebut selaras dengan rekomendasi Bank for International Setlement (BIS) dan International Organization of Securities Commission (IOSCO) mengenai penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan.

Bank Indonesia terus meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi pembayaran secara nontunai, baik secara elektronik maupun menggunakan kartu. Pada 2016 Bank Indonesia meluncurkan *National Payment Gateway* (NPG) yang mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran nontunai sehingga menjadi lebih efisien dan aman. Sementara untuk meningkatkan standar keamanan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Bank Indonesia terus mendorong implementasi Standar Nasional Kartu *Automated Teller Machine* (ATM)/debit yang sesuai dengan spesifikasi *National Standard of Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS). Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong keuangan inklusif melalui sistem pembayaran, salah satunya melalui program elektronifikasi penyaluran bantuan sosial pemerintah sebagai bagian dari GNNT. Untuk mendukung program Pemerintah tersebut, Bank Indonesia memfasilitasi tersedianya agen LKD sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara nontunai agar lebih efisien dan sekaligus dapat mengedukasi masyarakat mengenai akses keuangan.

Di sisi kebijakan pengelolaan uang rupiah (PUR), Bank Indonesia secara konsisten memastikan ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dengan jumlah memadai dan pecahan yang sesuai secara tepat waktu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketersediaan uang rupiah akan memperlancar transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat dalam perekonomian. Untuk mewujudkan misi tersebut, pada 2016 Bank Indonesia menempuh tujuh kebijakan pengelolaan uang rupiah, termasuk melakukan reformasi distribusi uang dan layanan kas agar dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan uang rupiah Tahun Emisi (TE) 2016 yang terdiri dari tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam. Penerbitan uang baru tersebut merupakan pelaksanaan Undang Undang Mata Uang dan sekaligus meningkatkan kualitas uang rupiah, baik dari segi keamanan maupun kualitasnya.

13.1. KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Kebijakan penguatan infrastruktur sistem pembayaran pada 2016 ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kelancaran, dan keandalan. Penguatan infrastruktur sistem pembayaran secara berkesinambungan diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan transaksi seiring perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi keuangan *(financial technology)*. Selain itu pengembangan infrastruktur juga ditujukan untuk mendukung keuangan inklusif masyarakat melalui program elektronifikasi. Meningkatnya efisiensi, keamanan, kelancaran, dan keandalan sistem pembayaran juga dilengkapi dengan upaya perlindungan konsumen sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nasional.

Implementasi Penguatan Infrastruktur Sistem Pembayaran di Bank Indonesia

Kebijakan penguatan infrastruktur sistem pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan berhasil mendorong sistem BI-RTGS Generasi II dan BI-SSSS Generasi II memenuhi standar internasional. Pada 2016 Bank Indonesia melakukan penilaian *(assessment)* terhadap BI-RTGS Generasi II sebagai *Systemically Important Payment System* (SIPS) dan BI-SSSS Generasi II sebagai *Central Securities Depository/ Securities Settlement System* (CSD/SSS). Penilaian

Tabel 13.1. Rekapitulasi Hasil *Assesment* BI-RTGS dan BI-SSSS

Principles	BI-RTGS	BI-SSSS
1. Legal Basis	*Observed*	*Observed*
2. Governance	*Observed*	*Observed*
3. Framework for the Comprehensive Management of Risks	*Observed*	*Observed*
4. Credit Risk	*Observed*	*Observed*
5. Collateral	*Observed*	*Observed*
6. Margin	*Irrelevant*	*Irrelevant*
7. Liquidity Risk	*Observed*	*Observed*
8. Settlement Finality	*Observed*	*Observed*
9. Money Settlements	*Observed*	*Observed*
10. Physical Deliveries	*Irrelevant*	*Not Applicable*
11. Central Securities Depositories	*Irrelevant*	*Observed*
12. Exchange-of-Value Settlement Systems	*Observed*	*Observed*
13. Participant-Default Procedures	*Observed*	*Observed*
14. Segregation and Portability	*Irrelevant*	*Irrelevant*
15. General Business Risk	*Observed*	*Observed*
16. Custody and Investment Risk	*Observed*	*Observed*
17. Operational Risk	*Observed*	*Observed*
18. Access and Participation Requirements	*Observed*	*Observed*
19. Tiered Participation Arrangements	*Not Applicable*	*Not Applicable*
20. FMI Links	*Irrelevant*	*Not Applicable*
21. Efficiency and Effectiveness	*Observed*	*Observed*
22. Communication Procedures and Standards	*Observed*	*Observed*
23. Disclosure of Rules and Key Procedures	*Observed*	*Observed*

Sumber: Bank Indonesia

dilakukan dengan merujuk kepada PFMIs yang merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh BIS. Hasil penilaian terhadap sistem BI-RTGS menyimpulkan bahwa penyelenggaraan BI-RTGS secara umum telah memenuhi standar PFMIs. Sebanyak 17 prinsip memperoleh peringkat *observed*, sementara satu prinsip yaitu *Principle* 19 – *Tiered Participation*, dinilai *Not Applicable* (Tabel 13.1). Sementara hasil penilaian terhadap sistem BI-SSSS juga menyimpulkan bahwa penyelenggaraan BI-SSSS secara umum telah memenuhi standar PFMIs. Sebanyak 19 prinsip memperoleh peringkat *observed*, sementara tiga prinsip, yaitu *Principle* 10 – *Physical Deliveries*, *Principle* 19 – *Tiered Participation*, dan *Principle* 20 – *FMI Links*, dinilai *Not Applicable*.

Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS merupakan infrastruktur penting dan sistemik dalam sistem keuangan Indonesia. BI-RTGS merupakan satu-satunya sarana transfer dana elektronik bernilai besar di Indonesia yang beranggotakan 144 institusi keuangan, termasuk seluruh bank umum. Porsi keanggotaan perbankan mencapai 97% dari seluruh peserta BI-RTGS (Grafik 13.1) dan peran perbankan sangat

Grafik 13.1. Komposisi Peserta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*

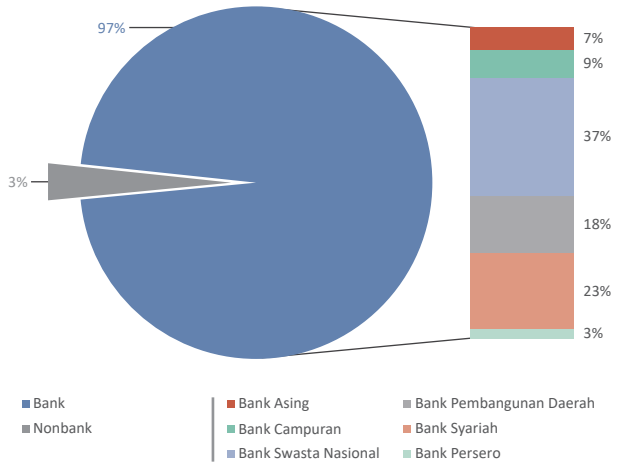

Sumber: Bank Indonesia

dominan dalam sistem keuangan Indonesia. Untuk itu, kelancaran dan keandalan dari penyelenggaraan BI-RTGS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sementara sistem BI-SSSS merupakan satu-satunya sarana penatausahaan transaksi surat berharga pemerintah di Indonesia. Seluruh setelmen dan pencatatan surat berharga yang diterbitkan pemerintah (Surat Berharga Negara/SBN dan Surat Berharga Syariah Negara/SBSN) dan Bank Indonesia (Sertifikat Bank Indonesia/SBI dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia/SDBI) dilakukan melalui sistem BI-SSSS, baik untuk transaksi di pasar perdana maupun pasar sekunder. Sistem BI-SSSS saat ini memiliki 174 peserta, baik bank, institusi nonbank maupun *sub-registry* surat berharga (Grafik 13.2).

Mengingat sistem BI-RTGS dan BI-SSSS bersifat kritikal, Bank Indonesia senantiasa memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan kedua

Grafik 13.2. Komposisi Peserta Bank Indonesia-*Scriples Securities Settlement System*

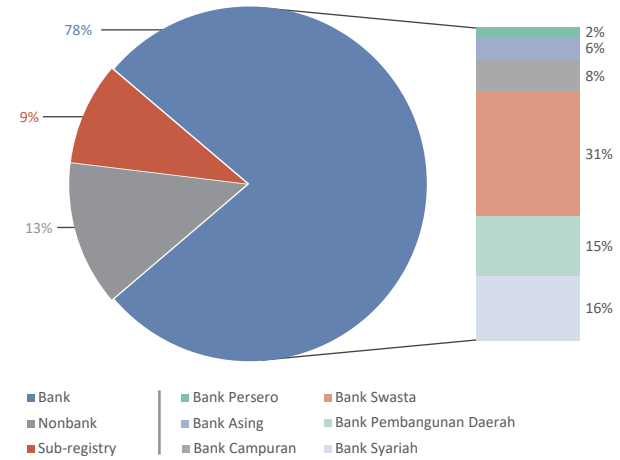

Sumber: Bank Indonesia

sistem tersebut. Untuk memitigasi risiko likuiditas pada penyelenggaraan sistem BI-RTGS, Bank Indonesia menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) apabila dana di rekening setelmen peserta tidak mencukupi. Kemudian untuk memitigasi risiko kredit atas pemberian FLI, maka peserta BI-RTGS diwajibkan menyediakan agunan berupa surat berharga yang berkualitas tinggi, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN). Sementara penyelenggaraan sistem BI-SSSS tidak terekspos risiko likuiditas maupun kredit. Mekanisme *delivery versus payment (DVP*) dalam BI-SSSS membuat setelmen hanya dapat diselesaikan jika jumlah dana dan surat berharga di rekening peserta mencukupi. Apabila saldo rekening dana peserta tidak mencukupi maka instruksi setelmen tersebut akan masuk ke dalam antrian. Kemudian jika sampai dengan periode awal *cut-off warning* saldo rekening dana belum mencukupi, instruksi tersebut akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem BI-SSSS.

Mitigasi risiko operasional BI-RTGS dan BI-SSSS juga terus diupayakan oleh Bank Indonesia. Infrastruktur BI-RTGS dan BI-SSSS terdiri atas *Central Node*, baik RTGS *Central Node* (RCN) maupun BI-SSSS *Central Node* (SCN) di sisi Bank Indonesia sebagai penyelenggara dan *Participant Platform*, baik RTGS *Participant Platform* (RPP) maupun BI-SSSS *Participant Platform* (SPP) di sisi peserta. Untuk mitigasi risiko operasional di sisi penyelenggara, RCN dan SCN telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *full redundancy* dan telah memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC) yang lokasinya terpisah dengan *data center* utama. Sementara untuk memitigasi risiko operasional di sisi peserta apabila terdapat kendala pada RPP maupun SPP, peserta dapat mengajukan perpanjangan waktu atau menggunakan fasilitas *guest bank* yang disediakan Bank Indonesia untuk memastikan penyelesaian semua transaksi di akhir hari.

Bank Indonesia juga mengimplementasikan SKNBI Generasi II tahap II pada 2 Mei 2016 dengan fitur layanan yang semakin lengkap. Layanan SKNBI akan meliputi transfer dana, kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan penagihan reguler. Layanan pembayaran reguler dan penagihan reguler merupakan fitur baru dalam SKNBI yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi yang bersifat *bulk payment*, seperti pembayaran gaji, penyaluran bantuan, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sampai dengan akhir 2016, volume transaksi *bulk payment* SKNBI tercatat sebanyak 104.530 transaksi dengan nilai mencapai Rp1,1 triliun. Selain menambah fitur *bulk payment*, peningkatan layanan SKNBI juga dilakukan dengan menegaskan fungsi bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan (bukan surat berharga) dan meningkatkan aspek perlindungan nasabah. Untuk itu, pada 2016 Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan bilyet giro yang akan efektif berlaku mulai 1 April 2017.

Sebagai perwujudan *service excellence* kepada mitra strategis, khususnya Pemerintah, Bank Indonesia juga melakukan penguatan terhadap sistem Bank Indonesia *Government electronic Banking* (BIG-eB). Pada 2016 sistem BIG-eB ditetapkan sebagai aplikasi kritikal dengan tingkat ketersediaan hampir 100% dengan *maximum tolerable period of disruption* selama 60 menit. Secara umum, pengembangan BIG-eB yang dilakukan pada 2016 meliputi: (i) perluasan fitur transaksi interkoneksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Kementerian Keuangan, antara lain transfer valuta asing, kliring dan *future date*; (ii) penyediaan fitur informasi kurs khusus secara elektronik untuk transaksi valuta asing Kementerian Keuangan; (iii) penambahan fitur pembatalan transaksi untuk mendukung pelaksanaan *Business Contingency Plan* (BCP) layanan perbankan; dan (iv) implementasi infrastruktur *Data Center* dan *Data Recovery Center*.

Untuk meminimalkan risiko setelmen dan sejalan dengan upaya meningkatkan *compliance* terhadap standar internasional (PFMIs), Bank Indonesia mengimplementasikan penggunaan *Central Bank Money* (CeBM) untuk setelmen transaksi surat berharga di pasar modal. Sejak dicanangkan pada 2015, CeBM telah digunakan untuk setelmen Surat Berharga Negara (SBN) dan non-SBN oleh bank kustodian. Pada 2016 penggunaan CeBM diperluas untuk setelmen SBN oleh perusahaan efek. Rata-rata harian penggunaan CeBM pada 2016 mencapai 67% dari total nilai transaksi surat berharga di pasar modal (Rp11,3 triliun). Perluasan penggunaan CeBM juga dilakukan untuk pengiriman dana *subscriptions* transaksi reksadana, dengan nilai rata-rata harian penggunaan CeBM sebesar Rp303 miliar.[1] Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk implementasi *full* CeBM sehingga CeBM dapat digunakan untuk setelmen transaksi non-SBN oleh perusahaan efek.

Selanjutnya untuk membangun data investor surat berharga secara terkonsolidasi, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan OJK mengimplementasikan penerapan Nomor Tunggal Identitas Investor. Setelah diimplementasikan di pasar saham dan obligasi korporasi, pada 2016, penggunaan Nomor Tunggal diperluas untuk investor SBN dan SBI yang ditatausahakan dengan BI-SSSS. Bank Indonesia menunjuk KSEI sebagai *generator* Nomor Tunggal Identitas Investor dengan menggunakan Nomor Identitas yang serupa dengan *Single Investor Identification* (SID) yang digunakan di pasar modal. Penggunaan Nomor

1 Dana *subscriptions* merupakan dana investor yang dikumpulkan oleh *Selling Agent* untuk dikirimkan kepada Bank Kustodian guna keperluan setelmen reksadana.

Diagram 13.1. Skema *National Payment Gateway* Indonesia

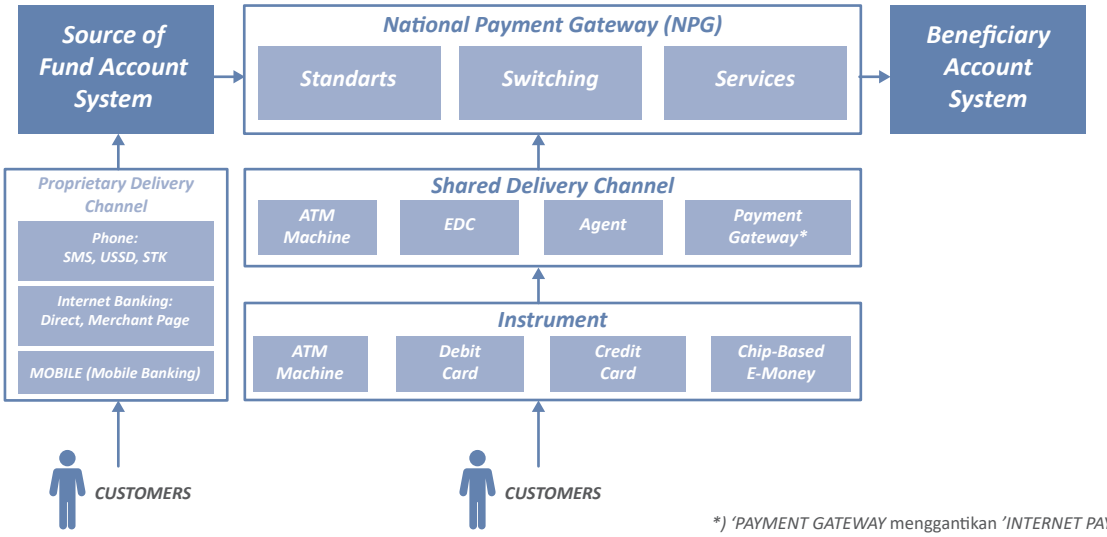

*) 'PAYMENT GATEWAY menggantikan 'INTERNET PAYMENT'

Sumber: Bank Indonesia

Tunggal Identitas Investor akan mendukung efektivitas pengambilan kebijakan karena memungkinkan konsolidasi data dan informasi kepemilikan serta aktivitas investor di berbagai instrumen keuangan, baik yang ditatausahakan melalui *Central Depository and Book Entry Settlement System* (C-BEST) maupun BI-SSSS. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan OJK dalam pengembangan *electronic trading platform* (ETP) untuk transaksi pasar sekunder SBN di luar bursa agar terorganisasi.

Pengembangan *National Payment Gateway* (NPG)

Gerbang Pembayaran Nasional atau *National Payment Gateway* (NPG) Bank Indonesia ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi pembayaran ritel, serta mempertegas kedaulatan negara dalam sistem pembayaran nasional. Pengembangan NPG dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan sistem pembayaran nontunai di Indonesia, baik menggunakan kartu ATM/debit, kartu kredit, dan uang elektronik, namun tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Hal ini tercermin dari infrastruktur yang belum efisien karena terdapat keterbatasan interkoneksi dan interoperabilitas antar prinsipal, pengelolaan data transaksi yang masih dilakukan secara bilateral antar penyelenggara jaringan sehingga berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Pemrosesan transaksi debit juga belum sepenuhnya dilakukan di dalam negeri sehingga sistem pembayaran nasional belum sepenuhnya berdaulat.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Bank Indonesia mengembangkan dan mengimplementasikan NPG guna mengoptimalkan fungsi sistem pembayaran nasional. NPG merupakan suatu sistem yang terdiri dari standar, *switching* dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme *(arrangement)* untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional guna memfasilitasi berpindahnya dana dari sumber dana ke penerima dana. Pada awal 2016 Bank Indonesia telah merumuskan desain NPG yang menggunakan model interkoneksi antar *switch*.[2] Pemilihan model tersebut mempertimbangkan optimalisasi infrastruktur sistem pembayaran yang telah ada dan memperhatikan keberadaan industri *switching* yang telah berkembang untuk menjaga kompetisi, efisiensi, serta inovasi produk dan layanan.

Dalam model NPG Indonesia, penyelenggaraan NPG dilakukan oleh Lembaga Standar, Lembaga *Switching* dan Lembaga *Services*.[3] Selain itu juga didukung oleh pihak-pihak yang terhubung dengan NPG, seperti *issuer*, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Diagram 13.1). Dalam pelaksanaannya, Lembaga Standar akan dibentuk dari perluasan fungsi Lembaga Pelaksana Pengelola Standar yang saat ini cakupan pekerjaannya masih terbatas

2 Terdapat beberapa model *switching* yang diterapkan beberapa negara, yaitu *single switch*, *super switch*, *hub and spoke*, dan interkoneksi antar *switch*.

3 Lembaga yang bertugas memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas melalui penyusunan dan pengelolaan standar instrumen, kanal pembayaran, *switching* dan *security*. Lembaga yang bertugas menyediakan layanan *common functions* untuk mendukung peningkatan keamanan, kegiatan operasional secara efisien, pengelolaan risiko, perlindungan nasabah, dan perluasan akses layanan untuk menjamin interkoneksi dan interoperabilitas.

pada ATM/debit. Sedangkan Lembaga *Switching* yang bertugas memfasilitasi pemrosesan *routing* domestik untuk mewujudkan dan memelihara interkoneksi dan interoperabilitas secara aman dan efisien akan dijalankan oleh penyelenggara jaringan pembayaran ATM (*switching*) domestik yang telah ada.[4]

Dalam penyusunan dan implementasi NPG, Bank Indonesia senantiasa memerhatikan masukan pelaku industri sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia menyelenggarakan serangkaian *focus group discussion* untuk uji konsep (*proof of concept*) maupun menyiapkan sisi teknis NPG, pertemuan dengan level pimpinan dalam menyusun nota kesepahaman dan berdiskusi mengenai kelembagaan NPG. Adapun *roadmap* implementasi NPG akan dilakukan secara bertahap dan direncanakan berakhir pada 2021. *Milestones* dalam *roadmap* tersebut mencakup penerbitan pengaturan NPG, implementasi interkoneksi kartu debit dan interoperabilitas uang elektronik, serta pembentukan kelembagaan NPG. Ke depan, direncanakan akan dilakukan pengembangan *Electronic Billing/Invoice Payment and Presentment* (EBIPP), perluasan NPG untuk layanan pembayaran *online*, kartu kredit domestik, dan pemrosesan transaksi domestik untuk prinsipal internasional.

Pada akhir 2016 Bank Indonesia memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman Interkoneksi Kartu Debit Domestik antar prinsipal domestik, serta Nota Kesepahaman Interkoneksi Sistem dan Interoperabilitas Kartu Debit dan Uang Elektronik antara empat *issuer/ acquirer* utama di Indonesia yang memiliki pangsa transaksi lebih dari 75%. Kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen industri sistem pembayaran nasional untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam implementasi NPG di Indonesia. Kemudian dengan adanya NPG diharapkan dapat mendorong akselerasi GNNT dan keuangan inklusif, serta peningkatan jumlah penerbit, instrumen, dan layanan sistem pembayaran ritel domestik yang inovatif dan berdaya saing.

Keuangan Inklusif dan Gerakan Nasional Non Tunai

Bank Indonesia terus mengoptimalkan peran sistem pembayaran dalam mendukung inisiatif keuangan inklusif. Upaya untuk mendorong perluasan akses keuangan semakin tertata seiring dengan diluncurkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) oleh Presiden Jokowi pada 18 November 2016. Keuangan inklusif telah menjadi program prioritas sejak peluncuran dokumen awal SNKI pada 2012 oleh Wakil Presiden RI dalam rangkaian kegiatan *the 1st ASEAN Conference on Financial Inclusion,* hingga akhirnya pada 1 September 2016 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Keuangan inklusif akan mendorong setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dituju difokuskan pada masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat lintas kelompok, seperti pekerja migran, wanita, kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, pelajar, mahasiswa, dan pemuda. SNKI terdiri dari lima pilar, yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan kepada sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen. Pilar SNKI tersebut didukung oleh tiga pondasi, yakni kebijakan dan regulasi yang kondusif, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif.

Menindaklanjuti arahan Presiden agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan dalam bentuk nontunai melalui sistem perbankan, maka pada 2016 Bank Indonesia mendorong program elektronifikasi penyaluran bansos sebagai bagian dari GNNT. Bank Indonesia menyusun model bisnis penyaluran bansos nontunai dengan menggunakan satu kartu dan satu rekening untuk penyaluran berbagai jenis bansos. Program ini menunjukkan peran strategis elektronifikasi dalam meningkatkan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, lembaga penyalur, maupun Pemerintah. Prinsip dalam mewujudkan program bantuan adalah "tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas (prinsip 6T)". Pada 2016 Bank Indonesia bersama Kementerian Sosial telah menginisiasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Layanan Keuangan Digital (LKD) kepada 695 ribu penerima di 20 provinsi dan penyaluran bantuan pangan beras sejahtera (Rastra) melalui Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara). Program penyaluran bansos nontunai akan terus diimplementasikan, antara lain untuk bantuan pangan (Rastra) di 44 kabupaten/kota, Program Keluarga Harapan, dan Program Indonesia Pintar.

Upaya perluasan LKD untuk mendorong transaksi nontunai sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat

4 Proses penentuan jalur untuk mencapai *network* dan bank tujuan.

terus dilakukan Bank Indonesia dengan menjalin kerja sama bersama mitra strategis. Bank Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 26 Mei 2016 terkait Peningkatan Akses Keuangan dan Elektronifikasi Penyaluran Bantuan dalam rangka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, Kawasan Pedesaan, Daerah tertinggal dan Kawasan Transmigrasi. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia menginisiasi *pilot project* desa digital di desa Sindangjawa Cirebon dengan menghadirkan agen LKD untuk membantu pemanfaatan dana desa secara nontunai.

Pada 2016, Bank Indonesia juga mendorong penggunaan LKD di pondok pesantren untuk memfasilitasi sejumlah transaksi. Peran pondok pesantren sebagai *influencer* diharapkan dapat mendorong pemanfaatan LKD bagi masyarakat sekitarnya. Perluasan LKD berbasis komunitas juga dikembangkan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya melalui pengembangan remitansi secara nontunai berbasis digital. Peningkatan transaksi ritel nontunai juga dilakukan pada sektor transportasi yang saat ini masih menggunakan transaksi tunai melalui program *electronic toll collection* dan kerja sama *e-ticketing*, serta *e-parking*. Selain itu Bank Indonesia juga melakukan pengembangan konsep *smart city* dalam rangka pengembangan ekosistem pembayaran nontunai. Beberapa daerah dan kota besar telah mengimplementasikan konsep *smart city*, diantaranya kartu *Jakarta One*, Bandung *Smart Card*, Makassar *Smart Card*, dan Kartu *Sumut Elektonik Payment and Purchase* (SEPP), dan Kartu Layanan Keuangan Terintegrasi (Lantera) untuk komunitas nelayan.

Bank Indonesia juga menyelenggarakan sejumlah kegiatan untuk mendorong transaksi nontunai dan perlindungan konsumen sistem pembayaran. Sejumlah kegiatan sosialisasi GNNT diselenggarakan di beberapa kota untuk memberikan edukasi secara lebih intensif mengenai jasa sistem pembayaran. Kegiatan sosialisasi di Brebes dengan tema "*Launching* Program Ekonomi Kerakyatan", di Jakarta untuk kegiatan peringatan Hari Konsumen Nasional, dan di Semarang dengan nama acara "Edukasi Sistem Pembayaran" untuk perbankan, akademisi, dan mahasiswa. Di penghujung 2016, Bank Indonesia kembali melakukan edukasi publik terkait GNNT dengan tema "*Smart Money Wave*" di empat kota yaitu Banjarmasin, Makassar, Medan, dan Semarang. Kegiatan ini menyasar generasi muda milenial *(Gen-Y)* yang cenderung memiliki gaya komunikasi terbuka dan daya adopsi tinggi terhadap perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, *Smart Money Wave* memilih bentuk kegiatan yang sesuai dengan karakteristik *Gen-Y* yaitu *workshop*, kompetisi video dan blog, dan pesta *netizen*.

Implementasi Teknologi Chip dan PIN *Online* Enam Digit pada Kartu ATM/Debit

Bank Indonesia terus meningkatkan keamanan instrumen pembayaran nontunai melalui standarisasi kartu ATM/debit. Seluruh kartu ATM/debit di Indonesia wajib menerapkan spesifikasi *National Standard of Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS) pada 1 Januari 2022. Awal implementasi *Personal Identification Number* (PIN) enam digit dan persiapan *host and backend system* NSICCS adalah 1 Juli 2017. Selanjutnya implementasinya meningkat secara bertahap mencapai 30% pada 1 Januari 2019, kemudian 50% pada 1 Januari 2020, 80% pada 1 Januari 2021, dan akhirnya 100% pada 1 Januari 2022.

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia pada 2016, sebanyak 19,5% mesin ATM dan 20,0% mesin *Electronic Data Capture* (EDC) telah dapat memproses kartu ATM/debit *chip* NSICCS, serta sebanyak 0,6% kartu ATM/debit telah mengimplementasikan *chip* sesuai NSICCS. Implementasi NSICCS saat ini menghadapi tantangan berupa masih kurangnya pemahaman perbankan mengenai penyesuaian infrastruktur yang diperlukan untuk implementasi NSICCS. Oleh karena itu, Bank Indonesia secara aktif terus melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga target implementasi NSICCS dapat tercapai.

Untuk mendukung implementasi NSICCS, Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa ketentuan. Salah satu ketentuan yang dikeluarkan adalah Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 17/52/DKSP perihal Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan Personal *Identification Number Online* enam digit untuk kartu ATM dan/atau Kartu Debit yang diterbitkan di Indonesia. Ketentuan ini mengamanatkan adanya pengaturan pelaksanaan mengenai standar nasional kartu ATM/debit. Ketentuan tersebut juga diterbitkan dalam rangka memastikan pengelolaan standar nasional teknologi *chip* untuk kartu ATM/debit dilakukan dengan tata kelola yang baik serta memerhatikan kepentingan nasional.

Implementasi Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah

Guna menegakkan kedaulatan rupiah, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran di wilayah NKRI. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut secara efektif mampu menurunkan transaksi dalam valuta asing oleh penduduk. Transaksi menggunakan mata uang asing tercatat menurun signifikan sejak diberlakukannya ketentuan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI pada 1 Juli 2015

Grafik 13.3. Perkembangan Transaksi Valas Domestik

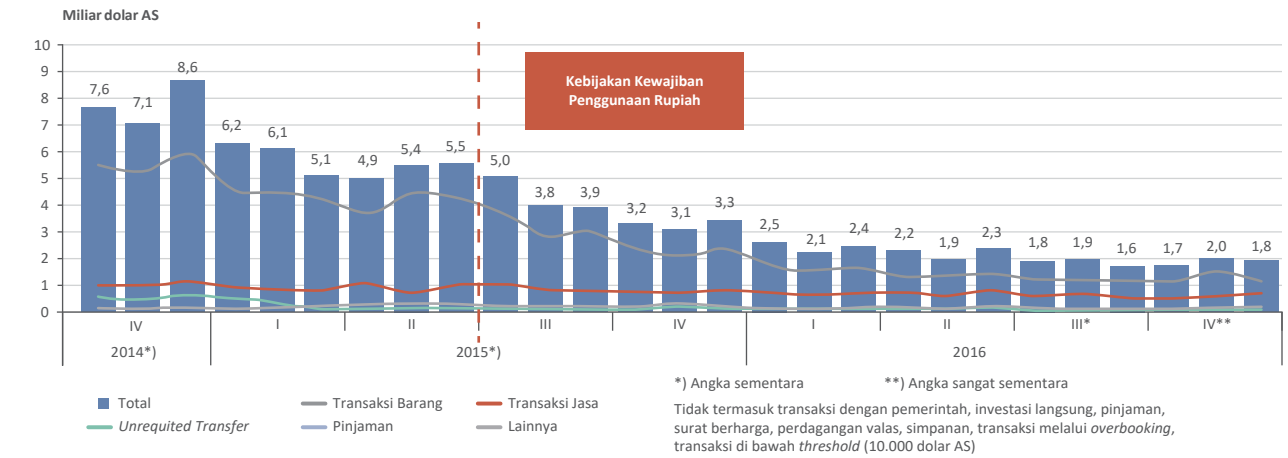

*) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Tidak termasuk transaksi dengan pemerintah, investasi langsung, pinjaman, surat berharga, perdagangan valas, simpanan, transaksi melalui *overbooking*, transaksi di bawah *threshold* (10.000 dolar AS)

Sumber: Bank Indonesia

(Grafik 13.3).[5] Selain menegakkan kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRI, ketentuan tersebut juga berdampak positif terhadap upaya Bank Indonesia dalam mengelola permintaan valuta asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sejumlah transaksi masih dilakukan dalam valuta asing karena kontrak/perjanjiannya telah ditandatangani sebelum ketentuan tersebut berlaku dan pengecualian juga diberikan Bank Indonesia bagi pelaku usaha dengan karakter tertentu.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap transaksi valuta asing di wilayah NKRI untuk menegakkan ketentuan kewajiban penggunaan rupiah. Sejak Februari 2016, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap transaksi valuta asing yang terjadi di wilayah NKRI dengan ruang lingkup pengawasan meliputi transaksi maupun kuotasi harga. Hasil pengawasan secara umum menyimpulkan bahwa pelaku usaha telah mematuhi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Namun demikian, Bank Indonesia menemukan beberapa pelanggaran dalam kuotasi harga, khususnya oleh penyelenggara jasa umrah, pariwisata dan hotel. Atas pelanggaran tersebut, Bank Indonesia telah memberikan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis.

Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran

Bank Indonesia secara konsisten memerhatikan aspek perlindungan konsumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan instrumen pembayaran nontunai. Peran Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen sistem pembayaran dilakukan melalui edukasi, konsultasi dan fasilitasi kepada konsumen jasa sistem pembayaran.[6] Pada 2016, Bank Indonesia menerima pengaduan dari konsumen sistem pembayaran sebanyak 1.950 pengaduan, meningkat 4,3% dari pengaduan pada 2015, dengan pengaduan terbesar terkait kartu kredit dengan porsi mencapai 78% (Grafik 13.4). Pengaduan yang disampaikan antara lain terkait penggunaan instrumen sistem pembayaran oleh pihak lain, penyalahgunaan data melalui *skimming* dan *phising*, serta etika penagihan kartu kredit.

Grafik 13.4. Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran

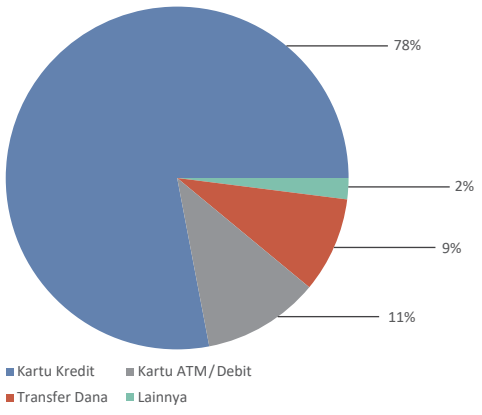

Sumber: Bank Indonesia

5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6 Tertuang dalam PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Pada 2016, Bank Indonesia kembali mendorong penyesuaian batas maksimum suku bunga kartu kredit. Batas maksimum suku bunga kartu kredit menjadi 2,25% per bulan atau 26,95% per tahun, turun dari sebelumnya sebesar 2,95% per bulan.[7] Penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan dengan kondisi ekonomi terkini dan mendorong efisiensi serta akseptasi masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit. Bank Indonesia juga mewajibkan penyelenggara kartu kredit menyampaikan pernyataan penutupan *(closing statement)* kartu kredit sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen.

Upaya aktif melalui sosialisasi dan edukasi juga terus dilakukan Bank Indonesia untuk memperkuat perlindungan konsumen sistem pembayaran. Sosialisasi dan edukasi dilakukan di berbagai wilayah Indonesia mengenai kiat-kiat bertransaksi secara nontunai agar terhindar dari *fraud* dan kejahatan di bidang sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia melakukan survei untuk mengetahui kinerja perlindungan konsumen di bidang sistem pembayaran. Berdasarkan hasil survei tersebut, responden yang tersebar di seluruh Indonesia merasa yakin dengan perlindungan konsumen ketika menggunakan alat pembayaran nontunai dan melakukan transfer dana. Bank Indonesia juga berpartisipasi dalam menyusun strategi nasional perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan transaksi perdagangan menggunakan sistem elektronik *(E-Commerce)* dalam aspek instrumen pembayaran nontunai dan transfer dana.

Penguatan Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Dalam rangka penguatan aspek hukum sistem pembayaran, pada 2016 Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan untuk mengantisipasi berkembangnya usaha *financial technology* (*fintech*).[8] Pengaturan tersebut ditujukan agar usaha *fintech* dapat memberi layanan yang optimal dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional dan aspek perlindungan konsumen, serta memenuhi standar dan praktik internasional. Hal ini mengingat perkembangan *fintech* sangat cepat dan memiliki peran penting dalam mendorong keuangan inklusif (lihat Boks 13.1). Selain itu juga diterbitkan ketentuan mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang diharapkan dapat menjadi panduan yang lebih jelas dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh lembaga bukan bank. Ketentuan ini juga merupakan upaya Bank Indonesia mendorong penyelenggara KUPVA, khususnya KUPVA BB untuk memiliki izin usaha.[9]

Kemudian untuk mendukung program elektronifikasi dan peningkatan akses keuangan dilakukan penyempurnaan ketentuan terkait uang elektronik dan LKD.[10] Ketentuan tersebut untuk mendukung perluasan ekosistem LKD dan penyaluran program bantuan sosial Pemerintah secara nontunai untuk mendukung keuangan inklusif. Beberapa pokok ketentuan terkait LKD direlaksasi, antara lain perluasan terhadap pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui agen LKD individu dan kemudahan operasionalisasi penyelenggaraan LKD melalui penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana.

Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan terkait bilyet giro.[11] Ketentuan tersebut mengatur antara lain mengenai: (i) penegasan kembali bahwa fungsi bilyet giro sebagai sarana alat pembayaran melalui pemindahbukuan (bukan surat berharga); (ii) penetapan tanggal efektif sebagai bagian dari syarat formal bilyet giro; (iii) kewajiban penarik untuk mengisi secara lengkap syarat formal pada saat penerbitan bilyet giro; (iv) kewenangan bank tertarik untuk menunda pembayaran dan menahan bilyet giro yang diduga dimanipulasi; dan (v) batasan koreksi kesalahan penulisan bilyet giro. Dengan ketentuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi pengguna bilyet giro sehingga tertarik untuk memanfaatkannya dalam transaksi pembayaran.

13.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Misi Bank Indonesia di bidang pengelolaan uang rupiah (PUR) adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. Dalam rangka pelaksanaan misi tersebut serta pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan uang rupiah yang meliputi enam tahapan kegiatan. Tahapan

7 Tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 18/33/DKSP perihal Perubahan Keempat atas SEBI Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

8 PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

9 PBI Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

10 PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money)* dan SEBI Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

11 PBI Nomor18/41/PBI tahun 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP tentang Bilyet Giro yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/28/KEP/DIR tahun 1995

kegiatan tersebut adalah perencanaan, pengeluaran, peredaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, peredaran, serta pencabutan dan penarikan. Sementara untuk kegiatan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah.

Sementara untuk mencapai misi di bidang pengelolaan uang rupiah, pada 2016 secara garis besar Bank Indonesia menempuh tujuh jenis kebijakan. Pertama, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sesuai ciri yang diatur dalam UU Mata Uang. Kedua, menjaga kecukupan kas Bank Indonesia. Ketiga, meningkatkan kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat *(clean money policy)*. Keempat, memperluas jaringan distribusi uang dan layanan kas. Kelima, mengoptimalkan peran Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). Keenam, memperkuat komunikasi publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah. Ketujuh, melakukan pencegahan dan penanggulangan pemberantasan uang rupiah palsu.

Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang Rupiah Sesuai Ciri yang Diatur dalam UU Mata Uang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI dan merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati serta dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Karakteristik tertentu uang rupiah sebagai mata uang NKRI ditetapkan dalam UU Mata Uang. Untuk mewujudkan mata uang rupiah dengan karakteristik tertentu tersebut, Bank Indonesia sebagai lembaga yang diamanatkan oleh UU Mata Uang untuk mengeluarkan, mengedarkan, serta mencabut dan menarik uang rupiah, telah mencanangkan program kerja pengeluaran uang rupiah Tahun Emisi (TE) 2016 yang terdiri dari tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam.

Uang rupiah baru TE 2016 menampilkan 12 gambar pahlawan nasional yang mewakili seluruh wilayah NKRI sebagai gambar utama di bagian depan uang rupiah. Penggunaan gambar 12 pahlawan nasional tersebut bertujuan untuk lebih menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan generasi muda agar terus melahirkan karya terbaik bagi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara. Selain itu, uang rupiah kertas menampilkan pula gambar tari nusantara dan pemandangan alam Indonesia untuk lebih memperkenalkan keragaman seni, budaya, dan kekayaan alam Indonesia.

Pengeluaran dan peredaran uang baru TE 2016 bertujuan mempermudah identifikasi ciri keaslian uang rupiah oleh masyarakat serta mempersulit upaya pemalsuan uang. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia melakukan penguatan unsur pengaman pada uang TE 2016, antara lain peningkatan efek perubahan warna (*color shifting*) pada tinta *Optically Variable Ink* (OVI), penyeragaman *layout rainbow feature*, peningkatan efektivitas fitur *latent image* (gambar tersembunyi), penguatan desain dan penyeragaman posisi *rectoverso* (gambar saling isi), serta penguatan desain *ultra violet* (UV) *features* (memendar dari saat ini 1 warna menjadi 2 warna di bawah sinar UV).

Menjaga Kecukupan Kas Bank Indonesia

Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang kartal oleh perbankan dan masyarakat pada 2016, Bank Indonesia senantiasa menjaga kecukupan kas di kantor pusat maupun seluruh kantor perwakilan di daerah. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, Bank Indonesia menetapkan tingkat kecukupan kas dengan indikator jumlah *Iron Stock* Nasional (ISN) sebesar 20% dari proyeksi Uang Yang Diedarkan (UYD) tahun berjalan dan Kas Minimum sebesar 1,5 bulan proyeksi penarikan bank (*outflow*).[12] Pada 2016, Bank Indonesia mampu menjaga kecukupan kas secara nasional dengan pencapaian rata-rata sebesar 5,1 bulan *outflow*, relatif sama dengan rata-rata kecukupan kas pada 2015.

Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga kecukupan kas di seluruh kantor Bank Indonesia ditempuh melalui beberapa kebijakan. Dari sisi pasokan dan persediaan, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan Perum Peruri sebagai institusi yang diberi amanat Undang Undang untuk melakukan pencetakan uang rupiah untuk memenuhi jumlah uang rupiah sesuai yang ditetapkan Bank Indonesia. Untuk memenuhi jumlah kebutuhan pencetakan uang Bank Indonesia yang meningkat, Perum Peruri melakukan modernisasi peralatan pencetakan uang dan optimalisasi waktu kerja. Kelancaran distribusi uang antar kantor Bank Indonesia juga menjadi faktor penting dalam menjaga kecukupan kas Bank Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus meningkatkan kerja sama dengan badan usaha yang menyelenggarakan moda transportasi, seperti PT. Kereta Api Indonesia (KAI), PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan badan usaha swasta lainnya.

Bank Indonesia juga melakukan pengaturan sisi permintaan untuk menjaga kecukupan kas. Sejak 2011, Bank Indonesia

12 Kas Minimum merupakan jumlah persediaan kas minimum yang harus dijaga di seluruh kantor Bank Indonesia, dengan asumsi tidak ada penyetoran uang dari bank ke Bank Indonesia. Faktor yang diperhitungkan dalam penetapan Kas Minimum adalah faktor distribusi dan transportasi serta pasokan uang Hasil Cetak Sempurna (HCS) oleh Perum Peruri.

telah menerapkan kebijakan yang mengatur penarikan dan/atau penyetoran uang kartal oleh bank. Penarikan dan/atau penyetoran uang kartal melalui Bank Indonesia dapat dilakukan setelah perbankan melakukan pertukaran uang kartal antar bank (TUKAB). TUKAB dapat dilakukan secara langsung antar bank maupun dengan perantaraan Bank Indonesia melalui mekanisme *dropshot*.[13] Kebijakan tersebut berdampak positif bagi bank karena mempercepat ketersediaan uang rupiah sesuai dengan kebutuhannya. Pengaturan ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi manajemen perkasan Bank Indonesia karena menekan pertumbuhan penarikan dan penyetoran uang kartal melalui Bank Indonesia, di luar faktor ekonomi atau siklikal (*seasonal factor*).

Ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup juga tercermin dari terpenuhinya penarikan uang kartal yang meningkat signifikan selama periode hari raya keagamaan. Penarikan uang kartal pada periode Ramadhan/Idul Fitri 2016 mencapai Rp146,1 triliun atau 91,1% dari proyeksi kebutuhan uang perbankan dan masyarakat. Sementara pada periode Natal dan liburan akhir tahun 2016, realisasi penarikan uang kartal mencapai Rp80,3 triliun atau 91,4% dari proyeksi kebutuhan uang perbankan dan masyarakat. Peningkatan kebutuhan uang kartal yang meningkat secara musiman tersebut dapat dipenuhi Bank Indonesia dengan baik di seluruh wilayah NKRI.

Meningkatkan Kualitas Uang yang Beredar di Masyarakat *(Clean Money Policy)*

Penyediaan uang rupiah yang berkualitas sangat penting dalam menjaga integritas rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia. Salah satu kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia untuk menyediakan uang rupiah berkualitas adalah dengan meningkatkan tingkat kelusuhan (*soil level*) yang menjadi standar bagi Bank Indonesia dan perbankan dalam melakukan sortasi antara uang layak edar (ULE) dan uang tidak layak edar (UTLE). Untuk mendukung tujuan tersebut, sejak 2015 Bank Indonesia melakukan peremajaan dan modernisasi alat pemrosesan dan pengolahan uang, di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) maupun Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN-BI).

Peningkatan kualitas uang Rupiah berpengaruh pada jumlah uang tidak layak edar. Peningkatan standar tingkat kelusuhan (*soil level*) menyebabkan jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan bertambah, baik dari sisi jumlah lembar/bilyet maupun nominal. Pada 2016, jumlah uang tidak layak edar yang dimusnahkan naik 16,2% dari sisi jumlah lembar/bilyet atau naik 31,6% dari sisi nominal bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dampaknya, uang yang beredar di masyarakat semakin baik kualitasnya. Bank Indonesia juga melakukan percepatan penarikan uang lusuh sejak September 2016 dengan meningkatkan frekuensi kas keliling dan juga kerja sama dengan perbankan di seluruh wilayah Indonesia.

Memperluas Jaringan Distribusi Uang dan Layanan Kas

Bank Indonesia juga melakukan reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian misi Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, denominasi yang sesuai, tepat waktu, berkualitas dan dengan pertimbangan biaya yang efisien. Reformasi tersebut dilakukan secara berkesinambungan *(multiyears)* dengan target akhir berupa *coverage* jaringan distribusi uang dan layanan kas yang mencakup seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Reformasi jaringan distribusi uang ditempuh melalui perluasan peran Bank Indonesia dan peningkatan kerjasama dengan perbankan dan penyelenggaran jasa pengolahan uang. Upaya reformasi jaringan distribusi uang dan layanan kas secara garis besar mencakup perluasan peran Bank Indonesia sesuai mandat Undang-Undang Mata Uang dan peningkatan kerja sama dengan perbankan maupun badan usaha di bidang penyelenggaraan jasa pengolahan uang. Pada 2016, Bank Indonesia telah melakukan pengembangan infrastruktur, penyempurnaan manajemen perkasan dan proses bisnis pengelolaan uang rupiah (*cash management and business model*).

Dalam rangka mengembangkan infrastruktur pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia menambah 27 Kas Titipan pada 2016 (Gambar 13.1). Dengan demikian, sampai dengan akhir 2016, telah terdapat 62 Kas Titipan di seluruh wilayah NKRI. Dengan tambahan Kas Titipan tersebut, layanan kas Bank Indonesia telah menjangkau 82% atau 418 kota/kabupaten di Indonesia, meningkat dari 2015 yang sebesar 66% (Tabel 13.2). Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan dan pengembangan model bisnis Kas Titipan, serta memberikan bantuan keuangan (*financial assistance)* untuk *start up* dan operasionalisasi Kas Titipan.

Bank Indonesia meningkatkan frekuensi kas keliling untuk menjangkau daerah terdepan dan terpencil. Bank Indonesia

13 *Dropshot* adalah kebijakan pembayaran uang rupiah layak edar (ULE) setoran dari bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, dimana terhadap setoran ULE dari bank tersebut, Bank Indonesia tidak melakukan penghitungan secara rinci dan penyortiran. Pembayaran oleh Bank Indonesia kepada bank dilakukan dalam satu kemasan plastik transparan (10 *brood*) yang masih utuh, tersegel, dan terdapat label bank penyetor.

Gambar 13.1. Peta Penyebaran Kas Titipan

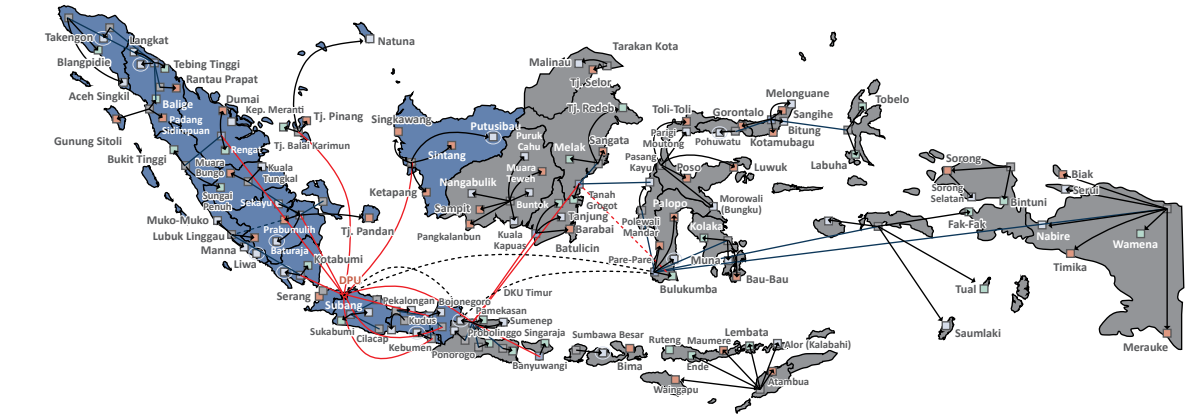

DPU | Kantor Depo Kas (KDK) -12 | Satker Kas - 35 (ditambah Banten dan Kaltara)

Kas Titipan eksisting (<2016) → 35 | Kas Titipan baru dibuka (2016-2017) → 29 | Kas Titipan akan dibuka (>=2017) → 43

Sumber: Bank Indonesia

terus meningkatkan kegiatan kas keliling, baik yang dilakukan melalui jaringan kantor Bank Indonesia maupun melalui kerjasama dengan perbankan atau lembaga lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, TNI AL, dan Polisi Perairan. Peningkatan kegiatan Kas Keliling diharapkan dapat memenuhi kebutuhan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI sekaligus untuk menggantikan uang tidak layak edar menjadi uang layak edar sehingga kualitas uang rupiah semakin meningkat. Selain itu, Bank Indonesia juga menyempurnakan manajemen perkasan dan model bisnis pengelolaan uang. Untuk menyempurnakan manajemen perkasan, Bank Indonesia melakukan evaluasi dan penyelarasan terhadap struktur dan operasional jaringan kas agar sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini ditujukan agar kegiatan distribusi uang berjalan lebih efektif dan efisien sampai ke masyarakat dengan kualitas yang baik dengan denominasi yang sesuai, dan tepat waktu.

Mengoptimalkan Peran Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Kegiatan pengedaran uang rupiah juga melibatkan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang terus dioptimalkan perannya. Pada awalnya, BUJP bergerak di bidang usaha kawal angkut uang dan mengantongi izin operasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini, kegiatan usaha BUJP berkembang sehingga mencakup pula kegiatan pengelolaan uang rupiah. Namun demikian, kegiatan pengolahan uang rupiah tersebut belum diikuti dengan pengaturan dari Bank Indonesia mengenai standar sarana, prasarana dan infrastruktur, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan prinsip *governance* yang baku.

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan untuk mengatur standar penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah. Selain untuk memastikan kegiatan BUJP sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia, ketentuan tersebut juga ditujukan memastikan berkembangnya industri jasa pengolahan uang rupiah yang sehat dan bertanggungjawab. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) dan ketentuan pelaksanaan berupa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/25/DPU perihal Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah. Jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi: (i) distribusi uang rupiah; (ii) pemrosesan uang rupiah; (iii) penyimpanan uang rupiah di khazanah; dan/atau (iv) pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang pada mesin komersial penarikan dan penyetoran uang (antara lain ATM, *Cash Deposit Machine* (CDM), dan/atau *Cash Recycling Machine* (CRM)).

Bank Indonesia juga melakukan pengawasan agar kegiatan jasa pengolahan uang rupiah mematuhi ketentuan Bank Indonesia. Setiap BUJP yang akan menjadi PJPUR diwajibkan memperoleh izin dari Bank Indonesia, termasuk pembukaan kantor cabangnya. Untuk menjaga kualitas kegiatan pengolahan uang rupiah, PJPUR diwajibkan untuk menerapkan prinsip *good governance* yang antara lain adalah memiliki *service level agreement* (SLA), mesin hitung uang, sarana dan infrastruktur, serta kompetensi SDM dalam melakukan pengolahan dan mengenai keaslian uang rupiah.

Memperkuat Komunikasi Publik mengenai Ciri Keaslian Uang Rupiah

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan kegiatan

Tabel 13.2. Bank Pengelola dan Bank Anggota Kas Titipan

No.	Nama Bank Pengelola	Jumlah Kas Titipan	Lokasi dan Jumlah Bank Peserta
1	Bank Mandiri	10	87 Kantor Bank: Rantau Prapat (13), Toli-Toli (3), Tahuna (3), Gorontalo (15), Sorong (12), Timika (8), Biak (4), Tanjung Pinang (12), Tanjung Pandan (9), Singaraja (8)
2	Bank Negara Indonesia	13	83 Kantor Bank: Gunung Sitoli (4), Luwuk (7), Muaro Bungo (17), Bau-Bau (7), Padang Sidempuan (11), Tobelo (2), Sungai Penuh (5), Balige (3), Tanjung Balai Karimun (8), Tebing Tinggi (8), Bukit Tinggi (4), Pamekasan (2), Rengat (5)
3	Bank Rakyat Indonesia	8	52 Kantor Bank: Lubuk Linggau (11), Sampit (6), Waingapu (2), Dumai (14), Blangpidie (7), Tual (3), Kotabumi (3), Kolaka (6)
4	BPD Kalimantan Barat	3	33 Kantor Bank: Sintang (13), Ketapang (11), Singkawang (9)
5	BPD Kalimantan Tengah	2	14 Kantor Bank: Muara Teweh (5), Pangkalan Bun (9)
6	BPD Kalimantan Timur	5	24 Kantor Bank: Sangatta (2), Tanjung Selor (4), Tanjung Redab (9), Melak (4), Tana Paser (5)
7	BPD Nusa Tenggara Timur	5	18 Kantor Bank: Maumere (3), Atambua (3), Ruteng (4), Ende (6), Lembata (2)
8	BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	3	26 Kantor Bank: Palopo (12), Pare-Pare (6), Bulukumba (8)
9	BPD Sulawesi Utara	1	Kotamobogu (5)
10	BPD Sumsel Babel	1	Prabumulih (21)
11	BPD Nusa Tenggara Barat	1	Bima (5)
12	BPD Papua & Papua Barat	4	18 Kantor Bank: Merauke (7), Fak-fak (4), Bintuni (4), Wamena (3)
13	BPD Jabar & Banten	2	32 Kantor Bank: Serang (8), Sukabumi (24)
14	BPD Jatim	2	15 Kantor Bank: Probolinggo (9), Banyuwangi (6)
15	BPD Kalimantan Selatan	2	15 Kantor Bank: Batulicin (13), Tanjung (2)
		62	510 Kantor Bank Peserta

Sumber: Bank Indonesia

komunikasi publik terkait ciri keaslian uang rupiah. Materi komunikasi mencakup ciri-ciri keaslian uang rupiah, unsur pengaman uang rupiah, tata cara pelaporan uang palsu, dan tata cara penggantian uang rusak. Kegiatan komunikasi publik dilakukan dalam bentuk sosialisasi secara langsung kepada berbagai kelompok masyarakat, antara lain *cash handlers* (seperti kasir perbankan dan *retailers*), akademisi/pelajar, aparat penegak hukum dan masyarakat umum. Kegiatan sosialisasi juga dikemas melalui keikutsertaan Bank Indonesia dalam pameran pembangunan di daerah maupun kesenian rakyat/tradisional. Sejak beberapa tahun yang lalu, materi ciri keaslian uang rupiah telah menjadi salah satu bagian dari materi ajar Kebanksentralan untuk pelajar sekolah menengah dan perguruan tinggi. Berbagai kegiatan komunikasi tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah dan meningkatkan kredibilitas uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat, komunikasi publik yang dilakukan Bank Indonesia juga memanfaatkan media sosial. Bank Indonesia menayangkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang keaslian uang rupiah dengan *tagline* 3D "Dilihat – Diraba – Diterawang" di beberapa televisi nasional dan media sosial. Bank Indonesia juga menyajikan *minisite* rupiah di *website* Bank Indonesia yang memuat berbagai informasi terkait ciri uang rupiah dan permainan interaktif mengenai uang rupiah. Materi tersebut juga dapat diunduh dalam bentuk video, *leaflet* dan *booklet* sesuai kelompok pengguna, seperti masyarakat umum, perbankan dan *cash handlers*, serta aparat penegak hukum.

Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Uang Rupiah Palsu

Bank Indonesia menempuh tiga strategi untuk mencegah dan menanggulangi uang rupiah palsu. Pertama, strategi *preemtive* melalui kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah dan cara memperlakukan uang rupiah dengan baik. Pada 2016 Bank Indonesia telah melakukan 819 kegiatan edukasi/sosialisasi kepada masyakarat. Kedua, strategi

pencegahan/preventif melalui kajian dan evaluasi terhadap kualitas unsur pengaman uang rupiah agar semakin sulit dipalsukan. Dalam hal ini, Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga internasional, seperti *Central Bank Counterfeit Detterence Group* dan Interpol. Ketiga, strategi penindakan/represif yang dilakukan melalui kerjasama intensif dengan institusi anggota Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yang terdiri dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan. Bank Indonesia juga mengupayakan sanksi pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah yang bertujuan menimbulkan efek jera.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Polri memberantas peredaran uang rupiah palsu. Dalam rangka memperkuat tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan uang rupiah palsu, Bank Indonesia memberikan dukungan melalui penyediaan laboratorium analisis uang rupiah yang diduga palsu dan penyediaan sistem informasi Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Laboratorium digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti uang rupiah yang diduga palsu hasil pengungkapan kasus oleh Kepolisian RI maupun berdasarkan permintaan bank. Sementara itu, sistem informasi BI-CAC berfungsi sebagai *database* uang rupiah palsu yang dapat mendukung tugas Kepolisian dalam mengungkap jaringan pembuatan dan pengedaran uang rupiah palsu. Hasil pemeriksaan laboratorium dan BI-CAC juga menjadi bahan masukan penting bagi BI dalam meningkatkan kualitas fitur keamanan (*security features*) dalam rencana penerbitan uang rupiah ke depan. Di samping itu, sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memberi kewenangan pada Bank Indonesia untuk menyatakan keaslian uang rupiah, Bank Indonesia juga senantiasa menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai tenaga ahli dalam persidangan kasus tindak pidana kejahatan uang rupiah palsu.

Boks 13.1. *Financial Technology* dan *Regulatory Sandbox*

Gelombang Pertumbuhan *Financial Technology*

Teknologi keuangan (*financial technology* atau *fintech*) berkembang dengan cepat pada satu dekade terakhir didorong oleh berbagai inovasi, baik di sisi teknologi maupun model bisnis. Investasi di sektor *fintech* terus tumbuh secara signifikan. Data dari McKinsey (2016) menunjukkan bahwa industri *fintech* secara global meningkat signifikan dari sekitar 800 pelaku menjadi lebih dari 2.000 pelaku dalam kurun satu tahun. Perkembangan total transaksi global *fintech* pada 2016 diperkirakan mencapai 2.355 miliar dolar AS.

Di sisi investasi, menurut Accenture, total investasi bersih di bidang *fintech* pada dua tahun terakhir diperkirakan mencapai 35 miliar dolar AS.[1] Secara kumulatif sejak tahun 2010 hingga 2016 diperkirakan sekitar 60 miliar dollar AS modal ventura dan penyertaan yang diinvestasikan di sektor *fintech* (Grafik 1). Sementara Price Waterhouse Cooper (PWC) memperkirakan prospek investasi di bidang *fintech* akan melampaui 150 miliar dolar AS dalam kurun tiga hingga lima tahun ke depan.[2]

Secara sederhana, *fintech* merupakan inovasi yang menggabungkan fungsi keuangan (*financial*) dengan teknologi. Pelaku usaha *fintech* yang umumnya disebut dengan pelaku usaha rintisan (*start-ups*), berbekal ide kreatif dan inovatif, hadir memberi solusi alternatif atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa keuangan mulai dari pembayaran, pengiriman uang, pinjaman/ pembiayaan, berbelanja dan berdagang (e-dagang) hingga berinvestasi. Pemain-pemain baru di bidang *fintech* bertindak sebagai *platform* atau mediator yang memfasilitasi transaksi keuangan masyarakat, termasuk keputusan investasi dan alokasi aset dalam prosedur yang relatif sederhana. Fasilitasi keuangan tersebut juga dilakukan melalui aplikasi dan/atau *algoritma* robotik berbasis jaringan internet (*network*) yang padat teknologi dan cenderung lintas batas (*borderless)*.

Grafik 1. Nilai Investasi di Sektor *Fintech* Global

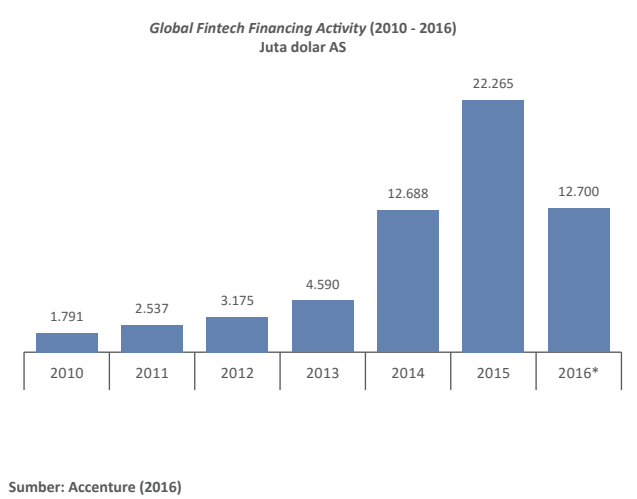

Sumber: Accenture (2016)

Karakteristik perkembangan *fintech* di negara berkembang dan negara maju berbeda. Perkembangan *fintech* di negara maju umumnya fokus pada penciptaan inovasi dan nilai tambah. Sementara di negara berkembang, *fintech* tumbuh sebagai solusi alternatif atas berbagai masalah ekonomi yang dihadapi negara tersebut, seperti keterbatasan akses masyarakat pada sektor keuangan, kesenjangan ekonomi hingga kesempatan kerja. Hal yang menarik dari perkembangan pelaku rintisan di bidang *fintech* adalah umumnya menjangkau segmen masyarakat dan/atau dunia usaha yang rata-rata tidak atau belum tersentuh oleh sektor keuangan formal. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan kapasitas jangkauan sektor keuangan formal maupun karena belum atau tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh sektor keuangan formal. Dengan demikian *fintech* diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses dan literasi keuangan.

Fintech menyimpan potensi besar dalam mendukung perekonomian ekonomi Indonesia. Hasil kajian Bank Indonesia menunjukkan bahwa akses pembiayaan dan konsumsi rumah tangga dari usaha *fintech* mampu memberi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kondisi Indonesia saat ini dapat menjadi pemicu bertumbuhnya usaha *fintech*. Pertama, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki akses ke layanan perbankan baru mencapai sekitar 36 persen dari total penduduk Indonesia. Kedua, jumlah kantor cabang bank per jumlah penduduk juga masih rendah.

1 Sumber: Laporan Accenture "*Fintech and the evolving landscape: landing points for the industry*" (2016)

2 Sumber: Laporan Price Waterhouse Coopers "*Blurred Lines: How FinTech is shaping Financial Services*" (2016)

Ketiga, kapasitas pembiayaan sektor keuangan formal, khususnya perbankan masih relatif terbatas. Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi permintaan pendanaan hingga Rp1.600 triliun. Namun demikian, hanya Rp600 triliun yang mampu disediakan oleh perbankan. Keempat, penggunaan telepon genggam di Indonesia cukup tinggi sehingga menjadi pintu masuk paling efektif bagi *fintech.* Saat ini terdapat 326 juta telepon genggam yang digunakan dan sebanyak 88,1 juta orang pengguna internet aktif. Peluang inilah yang menjadi salah satu pemicu pelaku usaha rintisan mengembangkan inovasi di bidang *fintech.*

Melihat pesatnya pertumbuhan *fintech,* terutama yang bergerak di bidang pembayaran, Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran memandang perlu untuk mendukung tumbuhnya inovasi dari pelaku *fintech.* Hal tersebut sesuai dengan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang memiliki tujuan utama menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal, dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen. Bank Indonesia menyadari bahwa inovasi pelaku *fintech* dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan memberi solusi atas permasalahan ekonomi Indonesia, seperti menjembatani kebutuhan dan menggerakan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong inklusi keuangan. Namun di sisi lain, inovasi tersebut juga harus dijaga agar tetap berada dalam koridor kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi berkembangnya usaha *Fintech* agar dapat melayani kepentingan nasional dan aspek perlindungan konsumen, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang mengatur terkait usaha jasa transaksi pembayaran.

Bank Indonesia *Fintech Office* dan Peran *Regulatory Sandbox*

Bank Indonesia *Fintech Office* yang dibentuk pada November 2016 merupakan sebuah unit kerja dengan fungsi untuk menjaga agar inovasi *Fintech* di Indonesia dapat berkembang dengan sehat dan tetap mengutamakan kehati-hatian dan perlindungan konsumen . Untuk itu, Bank Indonesia *Fintech Office* menjalankan fungsi mengelola *regulatory sandbox. Regulatory sandbox* merupakan wadah bagi Bank Indonesia dan pelaku *fintech* untuk dapat menguji produk, layanan, model bisnis, dan inovasi teknologi untuk menjaga *level of playing field* melalui rezim regulasi yang berimbang dan proporsional tanpa mematikan laju inovasi. Praktek pengujian melalui kerangka *regulatory sandbox* juga merupakan *international best-practice* yang diadopsi dan dilakukan di banyak negara, seperti Inggris, Australia, Kanada, Singapura, Uni Emirat Arab dan Hong Kong.

Pelaku usaha rintisan *fintech* yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dapat menjalankan operasi usahanya terlebih dahulu di *regulatory sandbox* dengan koordinasi dan monitoring oleh Bank Indonesia *Fintech Office*. Pelaku usaha rintisan yang masuk ke dalam *regulatory sandbox* dapat beroperasi secara normal namun dengan batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Batasan tersebut mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap konsumen dan sistem keuangan, serta kerangka pengaturan yang ada. Selain itu, Bank Indonesia *Fintech Office* juga merupakan wadah kolaborasi antar pelaku industri sehingga terbentuk sinergi dan harmoni antar regulator. Dengan demikian *regulatory sandbox* memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong sekaligus mengawal pengembangan *fintech* agar dapat berkembang secara sehat.

BAB 14
Koordinasi Kebijakan

Semakin kompleksnya dinamika global dan besarnya tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia membutuhkan dukungan koordinasi dan sinergi kebijakan yang solid antar otoritas. Koordinasi dan sinergi kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memitigasi risiko jangka pendek, melainkan juga untuk memperkuat struktur perekonomian dalam jangka menengah panjang. Pada 2016, Bank Indonesia bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta berbagai otoritas terkait terus memperkuat koordinasi kebijakan yang difokuskan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural. Penguatan koordinasi kebijakan yang ditempuh telah berkontribusi positif pada efektivitas pengelolaan kondisi makroekonomi sebagaimana tercermin pada inflasi yang rendah, terjaganya stabilitas sistem keuangan, dan berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi.

Keterangan gambar:
Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas terkait terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk memitigasi risiko jangka pendek maupun panjang. Salah satu bentuk koordinasi adalah forum TPI dan TPID yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga.

Terjaganya stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan pada 2016 tidak terlepas dari sinergi respons kebijakan yang semakin solid antara Bank Indonesia, pemerintah, dan berbagai otoritas terkait lainnya. Dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk pengendalian inflasi. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan otoritas di sektor keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memitigasi berbagai potensi risiko yang dapat menjadi ancaman bagi stabilitas sistem keuangan. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat aspek makro-mikroprudensial sehingga turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan pada 2016.

Guna mendorong momentum pemulihan ekonomi, koordinasi yang dilakukan Bank Indonesia difokuskan pada upaya mempercepat implementasi reformasi struktural, meningkatkan kapasitas sumber pembiayaan domestik melalui pendalaman pasar keuangan, dan mengelola persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia untuk menjaga kelangsungan investasi. Upaya percepatan reformasi struktural diarahkan untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Koordinasi dalam mendorong pendalaman pasar keuangan diarahkan pada upaya memperluas dukungan sumber pembiayaan domestik untuk menopang pembangunan dan meningkatkan inklusi keuangan. Sementara itu, persepsi positif terhadap perekonomian domestik dikelola melalui koordinasi intensif antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menarik aliran masuk investasi. Selain itu, Bank Indonesia melalui jaringan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) secara aktif menjalin koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah guna mendorong pengembangan ekonomi daerah. Bank Indonesia juga melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan efisiensi transaksi dalam perekonomian melalui penguatan keandalan sistem pembayaran dan efektivitas pengelolaan uang rupiah.

14.1. KOORDINASI DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Koordinasi Terkait Pengendalian Inflasi

Pencapaian inflasi 2016 yang kembali berada dalam rentang sasaran inflasi 4±1% tidak terlepas dari dukungan koordinasi pengendalian inflasi yang kuat, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Langkah koordinasi diperlukan untuk memperkuat bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi agar sejalan dengan fundamental ekonomi nasional. Koordinasi pengendalian inflasi dilakukan melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai daerah. Pada 2016, koordinasi pengendalian inflasi difokuskan pada upaya memitigasi potensi inflasi *volatile food* dan mengendalikan inflasi *administered prices* seiring dengan berlanjutnya reformasi kebijakan subsidi energi. Dalam memitigasi potensi inflasi *volatile food,* koordinasi pengendalian inflasi diarahkan pada peningkatan produksi, perbaikan struktur pasar, perbaikan distribusi, penguatan regulasi, serta pengelolaan ekspektasi dan edukasi inflasi. Sementara itu, terkait dengan pengendalian inflasi *administered prices*, Pemerintah dan Bank Indonesia secara intensif berkoordinasi untuk merumuskan waktu penerapan dan besaran penetapan harga BBM dan komoditas energi lainnya untuk mendukung kebijakan subsidi tepat sasaran.

Berbagai langkah koordinasi pengendalian inflasi juga diarahkan untuk mempercepat implementasi berbagai kebijakan Pemerintah yang mendukung pada terjaganya stabilitas harga. Terkait hal tersebut, komitmen Pemerintah dalam menetapkan sektor pangan, infrastruktur dan energi sebagai sektor prioritas pembangunan memerlukan dukungan berbagai pihak, baik di tingkat pusat dan daerah, agar terimplementasi dengan baik. Komitmen Pemerintah untuk memperkuat konektivitas melalui pembangunan ruas jalan baru, jembatan, jalur kereta api, bandara dan pengembangan pelabuhan laut pada gilirannya akan mendukung kelancaran distribusi barang dan meminimalkan disparitas harga antar daerah. Pemerintah juga melakukan upaya untuk mendorong peningkatan produksi pertanian melalui pembangunan saluran irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemberian subsidi pupuk, dan perluasan areal pertanian. Di sektor energi, Pemerintah mendorong penggunaan gas bumi dan melanjutkan pembangunan pembangkit listrik untuk meningkatkan ketersediaan energi bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan berbagai terobosan kebijakan untuk memperlancar distribusi barang, seperti program Tol Laut, Gerai Maritim, dan pengembangan jaringan Toko Tani.

Peran dan dukungan Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi semakin menguat pada 2016. Hal ini tercermin dari perkembangan jumlah TPID yang hingga akhir 2016 telah terbentuk di 507 daerah, meningkat signifikan dibanding dengan posisi akhir 2015 sebanyak 442 daerah (Gambar 14.1). Pada 2016, program pengendalian inflasi difokuskan pada upaya untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, kelancaran distribusi, dan pengelolaan ekpektasi masyarakat

Gambar 14.1. Jumlah dan Sebaran TPID Posisi Desember 2016

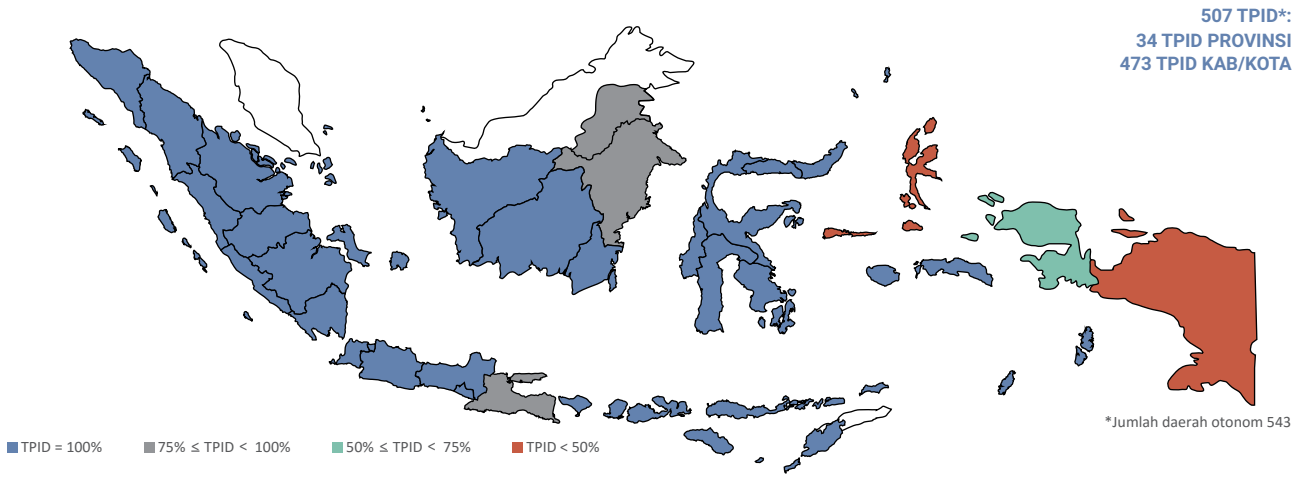

Sumber: Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas)-TPID

melalui komunikasi yang efektif. Kegiatan TPID yang ditujukan untuk menopang ketersediaan kebutuhan pokok melalui peningkatan produksi pangan juga mengintegrasikan program pengembangan klaster yang diinisiasi Bank Indonesia. Hingga akhir 2016 telah terdapat 169 klaster binaan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah yang telah dikembangkan.

Semakin intensifnya peran TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah juga tercermin pada terkendalinya tekanan inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di tahun 2016. Pada periode HBKN 2016, upaya untuk mengendalikan tekanan inflasi semakin intensif dilakukan melalui penyelenggaraan pasar murah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyelenggaraan pasar murah di berbagai daerah pada 2016 mulai memasukkan komoditas yang menjadi penyumbang inflasi di daerah tersebut, seperti telur ayam di Padang dan cabai merah di Banten. Beberapa daerah juga terus memperkuat kerja sama penyediaan pasokan pangan antar daerah, seperti Jambi dan Lampung yang bekerjasama dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk memasok bawang merah. Kegiatan komunikasi juga dilakukan secara intensif di berbagai daerah untuk meredam ekspektasi inflasi masyarakat, baik melalui media masa maupun dalam bentuk inspeksi langsung ke pasar dan gudang pasokan pangan. Secara keseluruhan, berbagai upaya pengendalian inflasi yang ditempuh di tingkat pusat dan daerah berdampak positif pada terkendalinya tekanan inflasi pada 2016.

Sejalan dengan semakin bertambahnya TPID, Bank Indonesia dalam wadah Kelompok Kerja Nasional TPID (Pokjanas TPID) terus memperkuat sinergi kebijakan antara pusat dan daerah.[1] Sinergi kebijakan yang efektif diperlukan untuk mendukung implementasi berbagai kebijakan dan program kerja Pemerintah secara nasional yang berdampak positif bagi stabilisasi harga. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID VII 2016 kembali menegaskan komitmen bersama untuk pencapaian inflasi yang rendah dan stabil melalui sinergi percepatan pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga pangan.[2] Terkait program tersebut, perlu dukungan Pemerintah Daerah melalui percepatan realisasi anggaran belanja pembangunan, terobosan dan inovasi kebijakan stabilisasi harga disertai alokasi anggaran yang memadai, dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung distribusi pangan. Peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi melainkan juga pada pengendalian inflasi. Sebagaimana tahun sebelumnya, pada Rakornas VII TPID juga memberikan penghargaan kepada beberapa daerah yang memiliki kinerja terbaik dan berinovasi dalam pengendalian inflasi.[3]

Bank Indonesia melalui wadah TPI merumuskan landasan penguatan kelembagaan koordinasi pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun daerah. Penguatan dasar hukum diperlukan mempertimbangkan semakin pentingnya koordinasi kebijakan sektoral antara pusat dan daerah,

1 Pokjanas TPID dibentuk bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri.

2 Rakornas VII TPID dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan diselenggarakan di Jakarta pada 4 Agustus 2016. Kegiatan Rakornas VII TPID merupakan program inisiatif bersama antara Bank Indonesia dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri dalam Pokjanas TPID.

3 Penghargaan kepada TPID diberikan dalam tiga kategori yakni (i) "TPID Terbaik" bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan basis penghitungan inflasi, (ii) "TPID Berprestasi" untuk Kabupaten/Kota yang bukan merupakan basis penghitungan inflasi, dan (iii) "TPID Inovatif" untuk daerah yang memiliki inovasi terbaik dalam menjaga stabilitas harga.

baik dalam penyusunan program kerja dan anggaran, perumusan rekomendasi kebijakan, maupun pada tahap implementasinya. Di sisi lain, dasar hukum TPI dan Pokjanas TPID saat ini masih berupa Nota Kesepahaman, sementara untuk meningkatkan efektivitas koordinasi pengendalian inflasi diperlukan keterlibatan yang lebih luas dari berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, peran koordinasi di tingkat pusat dan daerah perlu dioptimalkan melalui penguatan dasar hukum, struktur organisasi, mekanisme kerja, dan peran sekretariat pengendalian inflasi.

Sebagai tindaklanjut Rakornas VII TPID 2016, Pokjanas TPID melakukan rangkaian pembahasan bersama dengan TPID di berbagai daerah yang difokuskan pada upaya mengatasi tantangan yang dihadapi daerah dalam pengendalian inflasi. Dalam rangkaian pembahasan tersebut, secara garis besar ditekankan kembali pentingnya penguatan landasan hukum bagi kegiatan pengendalian inflasi guna menegaskan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi di daerah. Selain itu, *roadmap* pengendalian inflasi perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung pengendalian inflasi melalui perbaikan infrastruktur produksi pertanian di pedesaan. TPID juga menyepakati untuk mendorong peningkatan efisiensi birokrasi di daerah terkait perizinan maupun pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam rangka penerapan aturan mengenai tata ruang, serta memperkuat dukungan data dan informasi pangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.

Perluasan akses masyarakat terhadap informasi pangan merupakan salah satu program berkelanjutan yang menjadi prioritas Pokjanas TPID. Penguatan data informasi pangan diperlukan untuk mengatasi permasalahan asimetri informasi mengenai harga pangan sekaligus juga mendukung perumusan kebijakan stabilisasi harga pangan. Program tersebut dilakukan melalui pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dirintis sejak 2013. Pengembangan PIHPS Nasional tersebut juga sejalan dengan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang diinisiasi oleh Pemerintah pada April 2016.[4]

Pada 2016, pengembangan PIHPS Nasional difokuskan pada penguatan basis data harga komoditas pangan melalui penyempurnaan pelaksanaan survei harga harian. Saat ini, PIHPS Nasional telah mencakup data harga untuk 10 komoditas pangan strategis dengan berbagai varian yang disesuaikan dengan karakteristik konsumsi di masing-masing daerah.[5] Sejak pertengahan 2016, data dalam PIHPS Nasional diperkuat melalui survei harga yang dilaksanakan secara harian oleh Bank Indonesia di 164 pasar utama di 82 kota/kabupaten.[6] Pengembangan PIHPS Nasional pada 2016 juga difokuskan pada penyempurnaan akses publik melalui alamat internet www.hargapangan.id dan melalui *mobile application* (*android based* dan *iOS based*). Selain itu, PIHPS Nasional telah dilengkapi fitur *early warning system* (EWS) untuk mendukung perumusan respons kebijakan pengendalian harga dan fasilitas *virtual meeting* bagi koordinasi antar pemangku kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, data dalam PIHPS Nasional akan diperluas hingga mencakup data harga di pasar modern, pedagang besar, dan tingkat produsen.

Bank Indonesia secara khusus juga melakukan koordinasi terkait percepatan pembenahan logistik pangan guna mendukung pencapaian ketahanan pangan dan terjaganya stabilitas harga.[7] Rentannya gejolak harga di daerah, antara lain disebabkan oleh kualitas infrastruktur logistik yang masih belum memadai dan merata, biaya bongkar muat yang tinggi, dan skala ekonomi antar daerah yang belum seimbang. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah Pemerintah yang memprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas, perlu didukung dengan komitmen dan sinergi kebijakan yang erat dari berbagai pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Ketersediaan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar daerah pada gilirannya akan berdampak positif pada kelancaran distribusi dan logistik antar daerah. Pada saat yang bersamaan upaya untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat juga perlu terus dilakukan, antara lain dengan memperkuat kapasitas produksi dan intensifikasi pertanian, pembenahan struktur pasar dan rantai pasok komoditi pangan, serta perluasan akses masyarakat terhadap informasi pangan.

Bank Indonesia dan Pemerintah menyepakati lima langkah strategis yang perlu ditempuh guna memitigasi potensi kenaikan inflasi ke depan, khususnya di tahun 2017. Pertama, menekan laju inflasi *volatile food* (VF) hingga di kisaran 4-5%, antara lain melalui penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah serta penggunaan instrumen dan insentif fiskal untuk mendorong peran Pemerintah Daerah dalam

4 Presiden Republik Indonesia pada peresmian Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat menegaskan perlunya pusat data dan informasi harga pangan yang dilengkapi dengan fitur untuk pengambilan kebijakan pengendalian harga.

5 Komoditas strategis dalam PIHPS mencakup beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula pasir.

6 Pemilihan kota pada tahap awal pelaksanaan survei mengacu pada kota yang menjadi basis penghitungan inflasi IHK Nasional oleh Badan Pusat Statistik.

7 Bank Indonesia mengisiasi rapat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah pada 12 Februari 2016 di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengusung tema "Mempercepat Perbaikan Sistem Logistik untuk Memperkuat Ketahanan Pangan".

stabilisasi harga.[8] Kedua, mengendalikan dampak lanjutan dari penyesuaian kebijakan *administered prices*, seperti pengendalian tarif angkutan umum. Ketiga, melakukan pentahapan dalam penerapan kebijakan *administered prices*, termasuk rencana implementasi konversi beberapa jenis subsidi langsung menjadi transfer tunai. Keempat, memperkuat kelembagaan TPI dan TPID. Kelima, terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah untuk mendukung sinergi kebijakan pengendalian inflasi. Bank Indonesia akan secara konsisten terus memperkuat bauran kebijakan guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi.

Koordinasi terkait Stabilitas Sistem Keuangan

Pengelolaan stabilitas sistem keuangan pada 2016 menghadapi beberapa tantangan, baik yang bersumber dari global maupun domestik. Risiko dari sisi global terutama terkait dengan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada menurunnya volume permintaan dan harga komoditas global. Kondisi tersebut selanjutnya berimbas pada kinerja ekspor dan sektor korporasi Indonesia yang menurun. Penurunan kinerja korporasi tersebut kemudian meningkatkan risiko kredit perbankan pada 2016. Berbagai risiko juga masih membayangi pasar keuangan global, khususnya terkait dengan ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan AS (Fed Funds Rate), dan sentimen politik global yang dapat memicu terjadinya pembalikan arus modal. Sementara risiko domestik terkait kekhawatiran terhadap penerimaan pajak merupakan faktor yang menjadi perhatian di tengah berlangsungnya konsolidasi perekonomian.

Merespons berbagai risiko tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Koordinasi utamanya dilakukan dalam aspek pencegahan dan penanganan krisis melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang telah terbentuk sejak 2012. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) pada 15 April 2016, FKSSK beralih menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi melakukan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis. UU PPKSK memberikan landasan hukum yang kuat dalam penanganan krisis keuangan. Terlebih sesuai amanat UU PPKSK, penetapan status krisis dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dengan mempertimbangkan rekomendasi KSSK (Lihat Boks 14.1).

Dalam pelaksanaan fungsinya, KSSK didukung oleh Protokol Manajemen Krisis (PMK) di setiap lembaga yang bertugas melakukan asesmen risiko sesuai bidang kerjanya masing-masing. Dalam forum tersebut, Bank Indonesia secara rutin menyampaikan asesmen terkait perkembangan ekonomi makro dan nilai tukar baik di tingkat teknis, tingkat deputi (*Deputies' Meeting*) dan *high-level* (Rapat KSSK). Untuk itu, Bank Indonesia juga memperkuat pengaturan internal terkait Protokol Manajemen Krisis (PMK) dan mempertajam alat analisis pemantauan risiko. Bank Indonesia memperbarui ketentuan internal sesuai dengan perkembangan organisasi serta menyelaraskan dengan pokok-pokok ketentuan UU PPKSK. Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan internal tentang PMK. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat kerangka kerja (*framework*) pemantauan risiko, termasuk indikator pemantauan risiko agar dapat menangkap lebih dini peningkatan potensi risiko perekonomian, khususnya di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran.

Dalam rangka menguji kesiapan protokol KSSK berdasarkan UU PPKSK, Bank Indonesia berpartisipasi dalam simulasi krisis nasional dan menyelenggarakan simulasi krisis secara internal. Simulasi krisis nasional telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya dengan melibatkan seluruh level, termasuk pimpinan lembaga anggota KSSK (*Full-Dress*). Simulasi yang dilaksanakan pada 15 September 2016 ditujukan untuk menguji operasionalisasi UU PPKSK serta aturan pelaksanaannya. Melalui simulasi tersebut, mekanisme koordinasi antar anggota KSSK diharapkan semakin optimal. Simulasi krisis juga dilakukan secara internal di Bank Indonesia dengan melibatkan seluruh satuan kerja terkait (*Bank Indonesia Wide*) guna menguji kesiapan Protokol Manajemen Krisis (PMK) dalam kondisi tekanan. Selain itu, Bank Indonesia berpartisipasi dan berkoordinasi dalam rangka *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) dengan menjadi bagian dari Tim Kerja Nasional FSAP bersama dengan Kemenkeu, OJK, dan LPS.[9]

8 Upaya pengendalian inflasi VF lainnya adalah pembangunan sistem data lalu lintas barang, khususnya komoditas pangan; mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat, terutama untuk konsumsi cabai dan bawang segar, antara lain dengan mendorong inovasi industri produk pangan olahan; penguatan kerja sama antar daerah; percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas; dan perbaikan pola tanam pangan.

9 *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) adalah suatu mekanisme untuk menilai stabilitas dan kesehatan (*soundness*) dari sektor keuangan, serta potensi kontribusinya terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara komprehensif.

Koordinasi terkait Kebijakan Makro-Mikroprudensial

Keberhasilan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tidak terlepas dari koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dengan institusi terkait, khususnya dengan OJK dan LPS. Adanya keterkaitan yang erat antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial, serta guna mendukung implementasi UU PPKSK diperlukan koordinasi yang efektif dan efisien, terutama dengan dengan OJK dan LPS. Untuk mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi dengan OJK maka dibentuk Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial (FKMM). Teknis pelaksanaan FKMM tersebut dituangkan dalam Protokol FKMM yang mencakup keanggotaan, penyelenggaraan pertemuan FKMM serta tata cara penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK kemudian diperkuat melalui Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama dan Mekanisme Koordinasi.

Kerja sama dan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK juga diperkuat pada aspek pertukaran data, penetapan bank sistemik, dan sistem informasi. Bank Indonesia dan OJK juga telah menyepakati pertukaran data surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang bersumber dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Petunjuk Teknis tentang Pertukaran Data Surat Berharga dalam rangka Perhitungan Giro Wajib Minimum *Loan to Funding Ratio* (GWM-LFR) yang ditandatangani pada 23 Desember 2016. Selain itu, Bank Indonesia dan OJK telah menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) kerja sama dan koordinasi dalam penetapan dan pemutakhiran daftar bank sistemik. Juklak tersebut diarahkan untuk membakukan proses penyelarasan data dan ruang lingkup data yang diperlukan dalam penetapan bank sistemik. Pada aspek sistem informasi, Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK untuk mengembangkan sistem informasi perkreditan yang andal dan berkualitas, terutama terkait dengan transisi pengelolaan sistem informasi debitur yang secara bertahap akan dilakukan oleh OJK.[10] Selain itu, Bank Indonesia secara intensif berkoordinasi dengan OJK guna mengevaluasi ketahanan permodalan perbankan dalam menyerap potensi risiko melalui pelaksanaan *stress test* secara berkala.

Koordinasi antara Bank Indonesia dengan LPS juga terus diperkuat dalam melaksanakan amanat UU PPKSK. Bank Indonesia dan LPS pada 28 Juli 2016 menyepakati delapan pokok cakupan koordinasi dan kerja sama.[11] Pertama, penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik berupa pencabutan izin usaha. Kedua, pendanaan dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas bank. Ketiga, pertukaran data dan informasi. Keempat, pengembangan kompetensi pegawai. Kelima, kegiatan penelitian, kajian, dan survei bersama. Keenam, sosialisasi dan edukasi bersama. Ketujuh, penugasan pegawai. Terakhir, penanganan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), pendalaman pasar keuangan, dan perluasan akses keuangan. Kesepakatan koordinasi dan kerja sama tersebut juga telah menyesuaikan dengan perkembangan terkini seiring dengan terbitnya UU PPKSK, antara lain terkait pendanaan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik dalam kondisi krisis sistem keuangan.

Bank Indonesia dan LPS juga menyepakati pengaturan mengenai pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki LPS oleh Bank Indonesia untuk tujuan penanganan permasalahan bank. Hal ini terkait dengan kewenangan LPS sebagaimana tertuang dalam UU PPKSK untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS, untuk menguasai, mengelola, dan menjual/mengalihkan aset bank. Untuk memperoleh dana dalam melaksanakan tugasnya tersebut, LPS dapat menjual aset yang dimiliki berupa SBN ke pasar. Namun, penjualan SBN milik LPS dalam kondisi krisis dan jumlah besar berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, khususnya di pasar SBN. Dalam kaitan hal tersebut, Bank Indonesia dan LPS menyepakati mekanisme koordinasi dan pelaksanaan penjualan SBN oleh LPS kepada Bank Indonesia.[12] Kesepakatan tersebut bertujuan untuk memperlancar dan mengoptimalkan transaksi penjualan SBN oleh LPS dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik dalam kondisi krisis sistem keuangan.

14.2. KOORDINASI DALAM RANGKA MENDORONG MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI

Koordinasi untuk Mendorong Reformasi Struktural

Momentum pemulihan ekonomi pada 2016 yang terus berlanjut perlu diperkuat melalui reformasi struktural. Penguatan struktur ekonomi diperlukan guna mendorong

10 Kesepakatan Bersama antara BI dan OJK No. 17/3/NK/GBI/2015 | PRJ-50A/D.01/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Debitur (SID).

11 Nota Kesepahaman antara BI dan LPS No.18/12/NK/GBI/2016 | MoU-3/DK/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Bank Indonesia dan LPS.

12 Perjanjian Kerja Sama antara BI dan LPS No. 18/3/PKS/DpG/2016 | PKS-1/KE/2016 tentang Penjualan Surat Berharga Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Kepada Bank Indonesia.

peningkatan efisiensi dan produktivitas sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan daya saing perekonomian. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah di tingkat pusat dan daerah, untuk bersama-sama mempercepat reformasi struktural yang diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia melalui seluruh jaringan Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) di daerah secara aktif menjalin koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi fokus koordinasi dalam rangka mendorong reformasi struktural sepanjang 2016 antara lain terkait dengan pengembangan daya saing perkotaan dan penerapan kota cerdas (*smart city*), pengembangan sektor maritim sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan daya saing industri manufaktur.

Sinergi kebijakan untuk meningkatkan daya saing perkotaan menjadi salah satu prioritas koordinasi dalam mendorong reformasi struktural. Pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi kunci bagi peningkatan daya saing perkotaan untuk menumbuh kembangkan berbagai kegiatan ekonomi termasuk industri kreatif serta berbagai inovasi yang menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam pertemuan koordinasi yang diselenggarakan pada 2 Juni 2016 di Jakarta, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah membahas inisiatif-inisiatif yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan daya saing perkotaan dan pengembangan ke arah kota cerdas. Dalam kaitan pengembangan kota cerdas ini, Bank Indonesia mendorong implementasi program elektronifikasi yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi hubungan antara masyarakat-bisnis-pemerintahan (*People-Business-Government*) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien.

Potensi maritim yang besar juga perlu dioptimalkan untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pengembangan sektor maritim memerlukan kebijakan yang integratif agar tercipta ekosistem maritim yang kuat. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi dalam pembangunan infrastruktur maritim yang mencakup beberapa sektor terkait seperti perkapalan, perikanan, pariwisata, pelayaran dan sumber daya manusia maritim serta kelembagaannya. Dalam pertemuan koordinasi antara Bank Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah di Batam pada 12 Agustus 2016 disepakati beberapa hal yang perlu menjadi prioritas untuk mendukung pengembangan sektor maritim. Salah satunya melalui penerapan kebijakan satu peta dan satu desain kapal (*one map and one ship design policy*) guna mendukung berkembangnya industri perkapalan. Selain itu, perlu diintegrasikan strategi pengembangan infrastruktur logistik dengan pengembangan wilayah yang mendukung pada peningkatan konektivitas antar wilayah industri, permukiman, dan simpul-simpul transportasi. Peningkatan kualitas infrastruktur kelembagaan juga perlu menjadi prioritas melalui reformasi birokasi, khususnya pada aspek layanan publik dan sistem pemerintah berbasis elektronik, serta peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah.

Transformasi industri manufaktur merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Merespons hal tersebut, pertemuan koordinasi antara Bank Indonesia bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah di Surabaya pada 25 November 2016 membahas strategi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional. Dalam pertemuan koordinasi tersebut disepakati bahwa transformasi industri harus dilakukan melalui pembenahan berbagai lini, mulai dari sumber daya manusia, hingga pasokan energi dan infrastruktur lainnya. Untuk itu, strategi kebijakan yang ditempuh untuk mendorong transformasi industri manufaktur harus dilakukan secara terintegrasi, bersinergi, dan secara konsisten diarahkan pada penguatan daya saing industri nasional. Transformasi industri nasional dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (Tahap 1), mendorong keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan (Tahap 2), serta menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh (Tahap 3).

Untuk mendukung percepatan reformasi struktural, Pemerintah meluncurkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dalam periode September 2015 hingga November 2016 (Tabel 14.1). Paket Kebijakan Ekonomi tersebut mencakup harmonisasi peraturan, kemudahan perizinan, serta insentif fiskal. Pemerintah meluncurkan 8 PKE pada 2015 dan 6 PKE pada 2016. PKE IX diluncurkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur kelistrikan dan infrastruktur pendukung perbaikan logistik (Tabel 14.1). Kemudian PKE X ditujukan memperbaiki iklim investasi melalui perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan peningkatan perlindungan terhadap UMKM dan Koperasi. Dilanjutkan PKE XI dengan fokus pada Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE), fasilitas lanjutan Dana Investasi Real Estate (DIRE), penerapan *Indonesia Single Risk Management* (IRSM), serta pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Dalam PKE XII, Pemerintah menitikberatkan pada upaya

Tabel 14.1. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

2016					
Paket Jilid IX	Paket Jilid X	Paket Jilid XI	Paket Jilid XII	Paket Jilid XIII	Paket Jilid XIV
• Infrastruktur listrik • Logistik	Keterbukaan Investasi (DNI)	• KURBE • IRSM	Perbaikan Peringkat Kemudahan Berusaha	Peningkatan akses MBR terhadap perumahan	Peluncuran Peta Jalan Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik

Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian

peningkatan kemudahan berusaha, khususnya UMKM, antara lain melalui penyederhanaan prosedur pendirian perusahaan dan pendirian bangunan. Sementara itu, PKE XIII lebih difokuskan pada upaya meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap perumahan. Pada akhir November 2016, Pemerintah meluncurkan PKE XIV terkait Peta Jalan Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-commerce*). Hingga penghujung tahun 2016, sinkronisasi dan penyelesaian deregulasi PKE I – XIV telah mencapai 99%.

Dalam rangka mengawal implementasi PKE, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan PKE. Satgas tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Satgas membentuk empat kelompok kerja (Pokja) (Diagram 14.1). Bank Indonesia terlibat secara khusus dalam Pokja III yang memiliki empat tugas pokok. Pertama, melakukan pemantauan dan inventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Kedua, melakukan evaluasi dan menganalisis efektivitas dan dampak atas pelaksanaan kebijakan ekonomi. Ketiga, melakukan kajian atas usulan deregulasi baru. Keempat, menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait evaluasi dan analisis dampak kebijakan ekonomi kepada Satgas. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan PKE, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkeu menyepakati kerja sama dalam kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.[13] Kesepakatan tersebut mencakup koordinasi dalam rangka perumusan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, pertukaran data dan informasi, serta pembentukan forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKD).

Diagram 14.1. Organisasi Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi

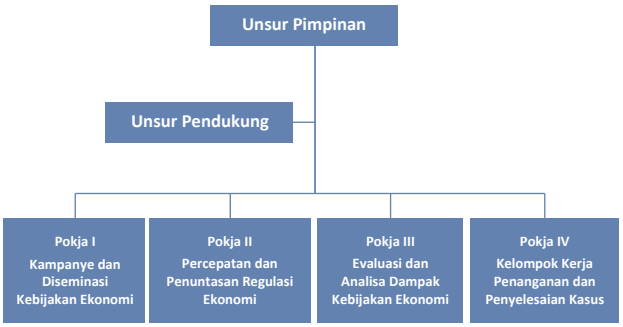

Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian

Koordinasi terkait Pendalaman Pasar Keuangan sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan serta inklusif diperlukan dukungan pembiayaan pembangunan yang memadai. Dalam kaitan ini, adanya pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid, inklusif dan efisien menjadi faktor penting bagi tersedianya dana pembangunan. Selain itu, pendalaman pasar keuangan diperlukan untuk dapat meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter serta menyediakan sarana manajemen risiko dan likuiditas bagi pelaku ekonomi. Di sisi lain, pasar keuangan Indonesia saat ini masih relatif tertinggal dibandingkan dengan negara *peer* sehingga lebih bertumpu pada pembiayaan yang bersumber dari sektor perbankan. Di negara-negara maju, pembiayaan ekonomi semakin berkembang dan didominasi oleh pembiayaan yang bersumber dari luar perbankan, seperti pasar saham dan pasar obligasi.

Setidaknya terdapat enam aspek penting yang perlu menjadi prioritas dalam upaya mempercepat pendalaman pasar keuangan. Pertama, memperbanyak instrumen pasar keuangan. Kedua, memperkuat basis investor domestik, baik investor institusional (seperti dana pensiun dan asuransi) maupun investor ritel. Ketiga, memperkaya keragaman instrumen investasi yang memiliki tenor panjang disertai mekanisme *reverse repo* surat berharga

13 Nota Kesepahaman No. 18/4/NK/GBI/2016 | 500/1516/SJ | MoU-6/MK.010/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah

dan perluasan instrumen pengelolaan risiko (*hedging instrument*). Terkait hal tersebut, Bank Indonesia secara bertahap dan terukur mulai mengeluarkan ketentuan tentang instrumen *derivative* untuk memenuhi kebutuhan *hedging* dan menampung dana-dana dari luar negeri, termasuk dana repatriasi amnesti pajak. Keempat, penguatan peran lembaga perantara di pasar keuangan (*primary dealer*/*brokers*) untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi transaksi di pasar keuangan. Kelima, pembangunan infrastruktur pasar keuangan untuk meningkatkan volume dan menurunkan biaya transaksi seperti *Electronic Trading Platform* (ETP), sentralisasi kliring dan penjaminan (*Central Counterparty*/CCP), *Financial Technology (Fintech)*, penatausahaan surat berharga (*custody*), dan otomasi proses penyelesaian (*settlement*) yang terintegrasi dan efisien. Keenam, penyempurnaan dan harmonisasi antara otoritas yang berwenang di Indonesia.

Bank Indonesia bersama dengan Kemenkeu dan OJK juga menyepakati kerja sama dalam rangka percepatan penyediaan sumber pembiayaan ekonomi. Kerja sama tersebut mencakup pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan atau FK-PPPK (Diagram 14.2), perencanaan dan percepatan implementasi kebijakan yang terkait dengan semua unsur pasar keuangan, dan pertukaran data dan informasi. Sepanjang 2016, FK-PPPK telah menginisiasi beberapa kegiatan bersama, antara lain identifikasi tantangan pembiayaan proyek infrastruktur prioritas melalui instrumen pasar keuangan, penyelenggaraan *workshop* mengenai peran pasar modal sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur domestik, serta diskusi terbatas terkait potensi pembiayaan infrastruktur ketenagalistrikan. Di samping itu, FK-PPPK saat ini tengah menyusun *masterplan* pengembangan pasar keuangan.

Diagram 14.2. Stuktur Organisasi Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan

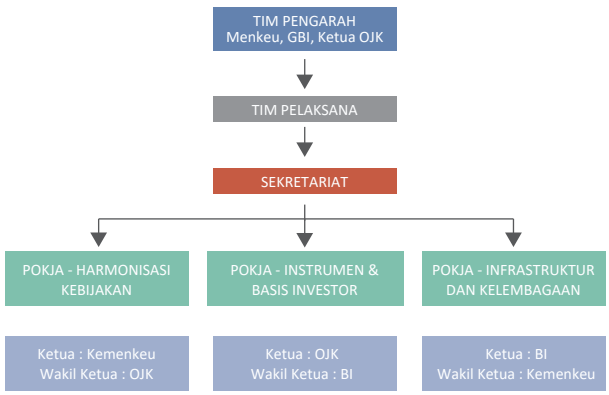

Sumber: FK-PPPK

Bank Indonesia juga secara aktif melakukan koordinasi untuk mendorong berkembangnya sumber pembiayaan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal ini, Bank Indonesia menjadi salah satu anggota dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia.[14] Bank Indonesia juga bekerjasama dengan para praktisi industri keuangan syariah yang tergabung dalam *Indonesia Islamic Global Market Association* (IIGMA) dalam penyusunan *Islamic Financial Market Code of Conduct* (ICOC). Pada 25 Oktober 2016, ICOC diluncurkan sebagai panduan bagi praktisi di sektor keuangan syariah dalam bertransaksi agar sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Untuk mendorong aspek sosial di keuangan syariah, Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga terkait menginisiasi penyusunan *Zakat Core Principles* (ZCP) dan *Waqaf Core Principles* (WCP). ZCP dimaksudkan sebagai panduan bagi pengelolaan zakat secara efektif di forum internasional. Penyusunan ZCP dilakukan oleh BI bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam *International Working Group-Zakat Core Principles* (IWG-ZCP). ZCP telah diluncurkan dalam *World Humanitarian Summit of United Nations* di Istanbul, Turki, pada 23 Mei 2016. Sementara itu, WCP disusun oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), IRTI-IDB dan negara-negara lainnya yang tergabung dalam IWG-WCP. Bank Indonesia juga bekerjasama dengan BWI dalam penyusunan *roadmap* BWI guna menjadi masukan dalam rangka amandemen Undang Undang Wakaf. Lebih lanjut, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan BWI dalam merancang model *sukuk linked waqaf* guna mengoptimalkan aset wakaf menjadi aset yang lebih produktif dan menambah jenis sukuk untuk menarik minat investor.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ekonomi syariah, Bank Indonesia bekerjasama dengan pihak-pihak terkait terus menggalakkan program sosialisasi dan edukasi. Pada 2016, Bank Indonesia menyelenggarakan *Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF)* ketiga di Surabaya. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pencanangan Komitmen Bersama Akselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah antara Bank Indonesia, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemenkeu, Badan Ekonomi Kreatif, LPS, Pemda Jatim,

14 Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), menetapkan Dewan Pengarah KNKS yang beranggotakan 6 menteri dan empat pimpinan otoritas/lembaga terkait, termasuk Gubernur Bank Indonesia

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, BAZNAS, BWI, dan 17 Pondok Pesantren di Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut juga dihasilkan kesepakatan mengenai *roadmap* kemandirian ekonomi pesantren.

Koordinasi dalam rangka Mengelola Persepsi Positif Perekonomian Domestik

Momentum pemulihan ekonomi juga perlu didukung oleh pengelolaan persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik. Hal ini karena perilaku investor dalam berinvestasi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kondisi perekonomian negara tersebut. Persepsi tersebut umumnya terkait dengan iklim investasi dan tingkat risiko di suatu negara yang ditunjukkan oleh indikator-indikator fundamental ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, dan peringkat kredit negara (*sovereign credit rating*).

Di pasar keuangan global, *sovereign credit rating* merupakan indikator yang merefleksikan kemampuan suatu negara untuk membayar kewajiban pinjaman luar negerinya sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Penilaian *sovereign credit rating* dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang secara umum didasarkan pada aspek kondisi dan prospek ekonomi makro, kinerja keuangan pemerintah, risiko eksternal, efektivitas institusi, serta kinerja sektor fiskal dan moneter. Secara empiris, *sovereign credit rating* terbukti memberikan pengaruh pada besarnya biaya pinjaman (*cost of borrowing*) bila suatu negara hendak menerbitkan surat utang. *Sovereign credit rating* suatu negara juga berperan sebagai *benchmark* bagi *rating* yang diberikan kepada perusahaan swasta di negara tersebut, sehingga secara tidak langsung juga akan memengaruhi biaya investasi di sektor swasta. Selain itu, *sovereign credit rating* turut menentukan akses suatu negara ke pasar dana internasional.

Dalam rangka koordinasi untuk memelihara persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia, maka dibentuk *Investor Relation Unit* (IRU) Nasional. Bank Indonesia bertindak sebagai Sekretariat IRU Nasional yang bertugas melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka perumusan strategi komunikasi kepada investor dan lembaga pemeringkat. Selain itu, dalam upaya untuk mengurangi asimetri informasi, IRU Nasional secara rutin melakukan pengumpulan data dan informasi resmi dari berbagai Kementerian, Lembaga, serta Otoritas untuk disampaikan kepada lembaga pemeringkat. Hingga saat ini, IRU Nasional secara konsisten berhasil mengelola persepsi positif tiga lembaga pemeringkat utama, yaitu Fitch Ratings, Moody's Investor Service, dan Standard and Poors (S&P). Penilaian rating dari tiga lembaga tersebut menjadi rujukan investor di pasar global dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu juga terdapat dua lembaga pemeringkat Jepang yang secara rutin melakukan asesmen terhadap Indonesia dan menjadi rujukan bagi investor Jepang, yakni Japan Credit Rating Agency (JCRA) dan Rating and Investment Information Corporation (R&I).

Koordinasi melalui IRU Nasional berhasil memelihara persepsi positif lembaga pemeringkat. Hingga akhir 2016, Indonesia tercatat memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) berdasarkan penilaian dari Fitch dan Moody's, serta lembaga pemeringkat Jepang. Selanjutnya, pada 21 Desember 2016, lembaga pemeringkat Fitch meningkatkan *outlook Sovereign Credit Rating* Republik Indonesia dari *Stable* menjadi *Positive* (Grafik 14.1). Fitch menyatakan bahwa terdapat tiga faktor kunci yang mendukung perbaikan *outlook* tersebut. Pertama, kinerja stabilitas makroekonomi yang dapat dijaga dengan baik oleh otoritas dalam beberapa tahun terakhir di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global. Kedua, kebijakan moneter dan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia telah efektif meredam gejolak di pasar keuangan. Ketiga, reformasi struktural yang konsisten sejak September 2015 terbukti mampu memperbaiki iklim investasi secara bertahap dan diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Upaya mengelola persepsi positif juga dilakukan di daerah, khususnya untuk meningkatkan investasi langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI). Bank Indonesia turut aktif meningkatkan daya tarik investasi di daerah melalui pembentukan *Regional Investor Relations Unit* (RIRU) dengan *pilot project* di lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan

Grafik 14.1. Perkembangan *Sovereign Credit Rating* Indonesia

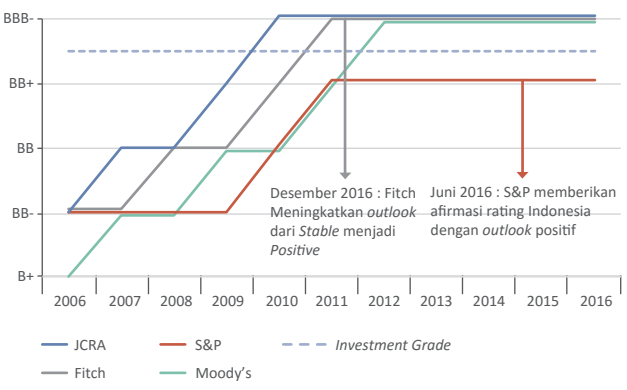

Sumber: Bank Indonesia

Sulawesi Utara. Melalui forum RIRU tersebut, Bank Indonesia membangun kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya dalam memfasilitasi aktivitas promosi dan pengelolaan persepsi positif investasi di daerah. Pada tahun 2016, *Pilot Project* RIRU di 5 provinsi tersebut terus mengembangkan dan menyempurnakan informasi tentang perkembangan ekonomi daerah serta potensi investasi daerah. RIRU Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur bahkan telah melakukan promosi investasi daerah masing-masing di luar negeri.

Di tataran global, upaya untuk menarik aliran masuk modal asing ke Indonesia dilakukan melalui pembentukan *Global Investor Relations Unit* (GIRU). Keberadaan GIRU direncanakan menjadi wadah koordinasi antara Kantor Perwakilan BI di luar negeri (KPwLN) dengan perwakilan Pemerintah melalui Kementrian dan Lembaga terkait, khususnya dengan Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal (KBRI/KJRI) dan *Indonesia Investment Promotion Centre* (IIPC) yang dikelola oleh BKPM. Mempertimbangkan lokasi geografis yang lebih dekat dengan investor luar negeri, GIRU diharapkan berperan sebagai perpanjangan tangan fungsi IRU Nasional dalam melakukan kegiatan hubungan investor antara lain melalui diseminasi perkembangan terkini ekonomi Indonesia.

Sinergi IRU, RIRU, dan GIRU dilakukan untuk memperkuat pengelolaan persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sinergi tersebut antara lain diwujudkan dalam kegiatan *investor summit* yang diselenggarakan oleh KBRI/KJRI untuk mempertemukan permintaan dan penawaran investasi, khususnya di sektor riil (Tabel 14.2). Pada forum tersebut, IRU berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan investor dengan potensi investasi di Indonesia. Sementara itu, GIRU berperan mempromosikan perkembangan ekonomi nasional dan RIRU mempromosikan perkembangan dan potensi ekonomi daerah.

Tabel 14.2. Sinergi IRU-RIRU-GIRU

Acara	Penyelenggara	Fokus Promosi investasi
Indonesia Festival 2016 di Ottawa & Montreal, Kanada, 22 – 25 Mei 2016	KBRI Ottawa	Perdagangan, Investasi dan Pariwisata
Business Forum di Calgary, Kanada, 23-24 November 2016	KJRI Vancouver dan Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Kanada	Sektor Energi dan Infrastruktur

Koordinasi untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah

Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) memperkuat koordinasi dengan pemangku kebijakan di daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. Koordinasi pengembangan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung pemerataan ekonomi antar daerah. Selain itu, koordinasi pengembangan ekonomi daerah diarahkan untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia. Hal ini mengingat perbedaan karakteristik antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga aspek dinamika spasial menjadi perhatian dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia. Penguatan peran Bank Indonesia untuk turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi daerah ditegaskan dalam pengaturan internal dan tetap berada dalam koridor kerangka tugas dan wewenang yang dimiliki Bank Indonesia. Komitmen terhadap penguatan peran Bank Indonesia di daerah ini ditunjukan antara lain melalui pengembangan jaringan KPwDN di seluruh provinsi di Indonesia.

Koordinasi dengan pemangku kebijakan di daerah dalam rangka pengembangan ekonomi daerah diwujudkan dalam berbagai program kegiatan terutama terkait dengan perencanaan pembangunan. Bank Indonesia di berbagai daerah secara aktif berkontribusi dalam pembahasan dan perumusan asumsi ekonomi makro yang merupakan bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (RAPBD). Di beberapa daerah, seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan beberapa daerah lainnya, Bank Indonesia juga terlibat langsung sebagai narasumber dalam diskusi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Koordinasi dengan pemangku kebijakan daerah juga dilakukan dalam konteks pengembangan potensi ekonomi daerah dan UMKM. Salah satunya adalah inisiatif yang dilakukan oleh KPwDN Provinsi Maluku Utara dalam mendorong kerja sama lintas pulau bertajuk SE-HaTTI, akronim dari Segitiga Emas dan nama Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kerja sama tersebut (Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga mendorong perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga daerah ini juga melakukan promosi wisata bersama dengan membuat paket tur sejarah dan budaya di Ternate, Tidore, dan Jailolo.

Bank Indonesia turut mempromosikan obyek wisata dan kekayaan budaya ketiga daerah tersebut melalui Festival Kreasi dan Inovasi Anak Negeri pada November 2016. KPwDN Provinsi Papua bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jayapura dalam mendorong peningkatan produktivitas usaha komoditas ikan cakalang dan ikan ekor kuning melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pembukuan sederhana kepada sejumlah kelompok nelayan.

Koordinasi terkait Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Momentum pemulihan ekonomi juga perlu didukung dengan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang optimal, andal, aman, dan efisien. Kondisi tersebut dapat terwujud melalui sinergi koordinasi antara Kementerian dan Lembaga, serta otoritas terkait. Di bidang sistem pembayaran, beberapa program utama mencakup koordinasi terkait keuangan inklusif serta Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA). Selain itu, kerjasama juga diperkuat dalam fora internasional, baik dengan bank sentral maupun lembaga internasional. Sementara di bidang pengelolaan uang rupiah, koordinasi difokuskan pada kegiatan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan uang rupiah, kegiatan pemusnahan, serta distribusi uang rupiah ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Koordinasi dalam kerangka pengembangan keuangan inklusif diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap layanan keuangan dapat mengurangi kerentanan dan merupakan alat untuk membangun aset serta kemampuan ekonomi, yang pada akhirnya dapat membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan. Tersedianya akses terhadap layanan keuangan dasar merupakan hal penting yang dapat membuka partisipasi yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah, untuk menerima manfaat lebih besar dari pembangunan nasional. Pada 2016, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendorong penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara nontunai melalui Layanan Keuangan Digital. Selain lebih tepat sasaran dan efisien, penyaluran bantuan sosial secara nontunai juga bermanfaat dalam mengedukasi dan meningkatkan akses keuangan masyarakat.

Dalam kaitan pengembangan akses keuangan tersebut, pemerintah meluncurkan dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada 2012 dalam rangkaian kegiatan *the 1st ASEAN Conference on Financial Inclusion*. Dokumen tersebut menjadi embrio bagi ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang kemudian secara resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada 18 November 2016. Implementasi SNKI secara terpadu diarahkan untuk mendorong penetrasi sektor keuangan guna memenuhi target persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal hingga mencapai 75% pada 2019. Pencapaian target tersebut akan ditempuh melalui sejumlah kebijakan keuangan inklusif yang didukung oleh regulasi, infrastruktur dan organisasi yang efektif. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif guna memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI, mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI.[15]

Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Koordinasi dengan aparat penegak hukum difokuskan pada empat aspek yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.[16] Pertama, penanganan dugaan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).[17] Kedua, penanganan dugaan pelanggaran kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI dan dugaan tindak pidana terhadap rupiah.[18] Ketiga, pelaksanaan pengamanan Bank Indonesia dan pengawalan barang berharga milik negara.[19] Keempat, pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut uang dan

15 Dewan Nasional Keuangan Inklusif dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua dan Wakil Presiden RI sebagai Wakil Ketua. Menko Bidang Perekonomian bertindak sebagai Ketua Harian bersama dengan Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua Harian I dan Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Wakil Ketua Harian II.

16 Nota Kesepahaman (NK) tentang Kerja Sama dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kapolri pada 1 September 2014. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan penandatangan Pokok-Pokok Kesepahaman (PPK) oleh 29 Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN) dengan Kepolisian Daerah setempat.

17 Perjanjian Kerja Sama Bank Indonesia dengan Kabareskrim pada 24 September 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing.

18 Perjanjian Kerja Sama Bank Indonesia dengan Kabareskrim pada 20 November 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah.

19 Perjanjian Kerja Sama Bank Indonesia dengan Kakor Brimob pada 23 Februari 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Bank Indonesia dan Pengawalan Barang Berharga Milik Negara.

pengolahan uang rupiah.[20] Pada 2016, beberapa kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia dan Polri, baik di tingkat pusat dan daerah, antara lain pelaksanaan forum koordinasi dalam rangka menanggulangi KUPVA tidak berizin, forum diskusi mengenai *fraud* kartu kredit, sosialisasi terkait ketentuan dan penanganan sistem pembayaran ilegal, serta penyediaan tenaga ahli dalam pengusutan kasus-kasus terkait sistem pembayaran.

Bank Indonesia juga melaksanakan kerja sama di bidang sistem pembayaran dalam fora internasional. Dalam lingkup ASEAN, Bank Indonesia menjadi wakil ketua dalam *Working Committee on Payment and Settlement System* (WCPSS) dan *Working Committee on Financial Inclusion* (WC-FINC). Pada 2016, kegiatan WCPSS difokuskan untuk menindaklanjuti rencana yang telah ditetapkan dalam *Strategic Action Plan* (SAP) 2016-2025. Dalam upaya untuk melihat potensi *interlinkage* infrastruktur sistem pembayaran antarnegara, WCPSS melakukan survei pemetaan kondisi infrastruktur sistem pembayaran di ASEAN. WCPSS juga memberikan perhatian pada kebutuhan pekerja migran di negara ASEAN untuk melakukan remitansi secara lebih efektif dan efisien. Pada 2016, WC-FINC telah menyusun ASEAN *Digital Financial Inclusion* (DFI) *Framework* yang bertujuan untuk mempromosikan DFI melalui penyediaan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat luas. *Framework* tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap *digital trade* dan penggunaan *electronic payment* serta perlindungan konsumen *online*.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran uang rupiah palsu, Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dengan seluruh penegak hukum, terutama unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal).[21] Beberapa aspek koordinasi yang dilakukan antara lain terkait tukar menukar informasi, termasuk mengenai peningkatan unsur pengaman uang rupiah kertas, regulasi terkait pengadaan bahan baku dan mesin cetak uang untuk mendukung pengawasan yang lebih baik dan tepat, serta daftar pelaku kejahatan uang palsu secara nasional. Di samping itu, Bank Indonesia berperan untuk bertindak dalam pemberian keterangan ahli pada kasus tindak pidana pemalsuan uang rupiah, termasuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti uang rupiah yang diduga palsu atas permintaan Kepolisian. Dukungan Bank Indonesia terhadap upaya represif penegak hukum tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelaku kejahatan pemalsuan uang rupiah.

Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan transportasi perintis guna mendukung kelancaran distribusi uang. Pada 2016, Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI-AL dan Polisi Air untuk melaksanakan Kas Keliling di 39 pulau-pulau terdepan dan terluar Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan kerja sama dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk dukungan moda transportasi kereta api dan kapal penumpang yang terjadwal. Dalam mengamankan kegiatan distribusi uang, Bank Indonesia menjalin kerja sama pengamanan dan pengawalan dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Kemenkeu terkait kegiatan pemusnahan uang rupiah. Hal tersebut merupakan amanat UU Mata Uang yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah terkait koordinasi dalam hal perencanaan dan pencetakan, serta pemusnahan uang rupiah.[22] Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah penyampaian informasi mengenai jumlah uang rupiah yang dimusnahkan secara triwulanan. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mengumumkan kepada publik mengenai jumlah pemusnahan uang rupiah yang telah dilakukan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam penerbitan uang rupiah Tahun Emisi (TE) 2016, Bank Indonesia berkoordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait. Koordinasi dilakukan antara lain dalam hal pemilihan gambar pahlawan nasional dan/atau presiden sebagai gambar utama dalam 11 (sebelas) uang rupiah TE 2016. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Mata Uang bahwa uang rupiah harus memuat gambar pahlawan nasional dan/atau presiden yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Presiden. Terkait hal ini, koordinasi dilakukan untuk penelusuran, kunjungan dan permohonan ijin kepada ahli waris terkait pencantuman gambar ke-11 pahlawan nasional pada uang rupiah TE 2016. Selanjutnya, hasil koordinasi ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Uang Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20 Perjanjian Kerja Sama Bank Indonesia dengan Kabaharkam pada 26 Februari 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan yang Melakukan Kegiatan Usaha Kawal Angkut Uang dan Pengolahan Uang Rupiah.

21 Sesuai dengan Pasal 28 UU Mata Uang, unsur Botasupal terdiri atas Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

22 Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan No.14/GBI/DPU//NK/MOU-5/MK.05/2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Uang Rupiah

Boks 14.1. Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Upaya pencegahan dan penanganan krisis memerlukan acuan dan landasan hukum yang kuat. Pengalaman di saat krisis menunjukkan bahwa penanganan krisis membutuhkan dana dan sumber daya yang besar. Biaya krisis atau *Fiscal Cost* Indonesia mencapai 57% terhadap PDB pada pada penanganan krisis perbankan tahun 1997 atau termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan negara *peer* (Grafik 1). Pangsa hutang Indonesia terhadap PDB pada masa krisis 2008 juga cukup tinggi sebesar 68% terhadap PDB (Grafik 2).[1] Selain itu, masalah terkait kepastian hukum merupakan tantangan utama bagi penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan di masa krisis. Dalam kondisi tersebut, koordinasi antar institusi memegang peranan penting terutama untuk mencegah berlanjutnya tekanan di sistem keuangan hingga memicu terjadinya krisis. Untuk itu, diperlukan dukungan payung hukum yang kuat dalam pencegahan dan penanganan krisis.

Setelah melalui berbagai rangkaian pembahasan yang panjang, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) ditetapkan pada 15 April 2016. Pengesahan UU PPKSK tersebut merupakan sebuah pencapaian yang sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. UU PPKSK memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bagi upaya pencegahan dan penanganan krisis keuangan. UU PPKSK memperkuat fungsi dan peranan dari masing-masing Kementerian dan

Grafik 1. Biaya Krisis: *Fiscal Cost*

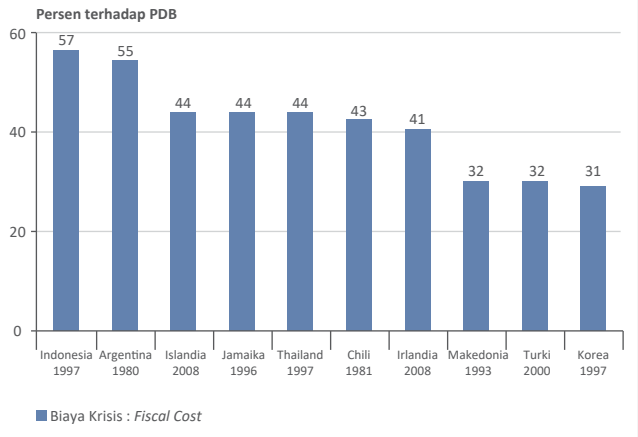

Sumber: IMF Working Paper, 2012

Grafik 2. Biaya Krisis: Peningkatan Utang

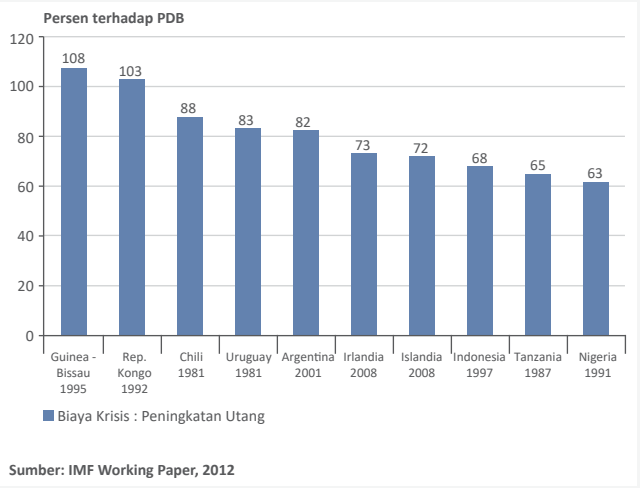

Sumber: IMF Working Paper, 2012

Lembaga terkait sehingga tata kelola dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan semakin baik.

Secara umum, UU PPKSK mengamanatkan tiga hal utama. Pertama, koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) yang mencakup bidang fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan, serta resolusi bank. Kedua, penanganan krisis sistem keuangan. Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia memegang peranan penting dalam memutuskan kondisi krisis SSK, termasuk langkah penanganan yang diperlukan. Ketiga, penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Metode penanganan permasalahan bank dalam UU PPKSK mengedepankan konsep *bail-in*, yaitu penanganan permasalahan menggunakan sumber daya bank itu sendiri, sejalan dengan praktik internasional berdasarkan rekomendasi Financial Stability Board (FSB)

UU PPKSK mengamanatkan pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.[2] KSSK beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara, Ketua Dewan OJK sebagai anggota dengan hak suara, dan LPS sebagai anggota

1 Laeven dan Valenci, "*Systemic Banking Crisis Database: An Update*", IMF Working Paper, 2012

2 Sebelumnya dikenal sebagai Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)

Diagram 1. Struktur KSSK

Sumber: Bank Indonesia

tanpa hak suara. Keempat lembaga ini bertanggung jawab untuk menjaga SSK di Indonesia serta melakukan penanganan terhadap permasalahan bank sistemik. KSSK menyelenggarakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan anggota KSSK. Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan asesmen kondisi SSK termasuk langkah-langkah yang diperlukan. Pengambilan keputusan di dalam KSSK dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, usulan keputusan yang diajukan anggota KSSK dinyatakan ditolak namun dapat diajukan kembali dalam rapat KSSK. Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan suara terbanyak apabila rapat KSSK kembali tidak mencapai mufakat.

KSSK memiki kewenangan yang antara lain untuk melakukan penilaian terhadap kondisi SSK berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK. Selanjutnya, KSSK merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memutuskan perubahan status SSK, dari normal menjadi krisis atau dari krisis menjadi normal. KSSK juga berperan dalam menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik kepada LPS, termasuk langkah yang dilakukan anggota KSSK untuk mendukung penanganan permasalahan bank sistemik oleh LPS. Selain itu, KSSK menetapkan keputusan pembelian SBN yang dimiliki LPS oleh Bank Indonesia atas SBN untuk kepentingan penanganan permasalahan bank.

Dalam pelaksanaannya, setiap anggota KSSK memiliki peran masing-masing sebagaimana amanat UU PPKSK. Setiap anggota KSSK melakukan pertukaran data dan informasi antar anggota. Data dan informasi tersebut kemudian menjadi acuan dalam pembahasan kondisi sistem keuangan pada Rapat KSSK. Kemenkeu berperan sebagai koordinator KSSK dan melakukan pemantauan risiko sektor fiskal. Sementara itu, selain berwenang untuk menetapkan bank sistemik, OJK juga melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank dalam pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) oleh Bank Indonesia. Dalam hal bank sistemik mengalami permasalahan solvabilitas, OJK akan berkoordinasi dengan LPS untuk tindak lanjut penanganannya. Terkait hal tersebut, LPS berperan dalam penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dengan beberapa metode yaitu mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank sistemik kepada bank penerima, mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank sistemik kepada bank perantara, dan melakukan penanganan Bank sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam pelaksanaan UU PPKSK tersebut, Bank Indonesia memiliki enam peran utama di dalam KSSK. Pertama, berperan dalam pengambilan keputusan di KSSK, baik dalam status SSK kondisi normal maupun status SSK kondisi krisis. Berdasarkan UU PPKSK, penetapan status krisis sistem keuangan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi KSSK. Kedua, koordinasi dalam pemantauan dan pemeliharaan SSK, terutama dalam mengidentifikasi potensi peningkatan risiko sistemik dan perumusan rekomendasi pencegahannya. Ketiga, koordinasi dengan OJK dalam penetapan bank sistemik. Keempat, terkait dengan pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek berdasarkan prinsip Syariah (PLJP/S). Kelima, pembelian SBN yang dimiliki LPS untuk penanganan permasalahan bank. Keenam, dukungan terhadap program restrukturisasi perbankan. Menindaklanjuti peran Bank Indonesia dalam UU PPKSK tersebut, Bank Indonesia juga telah memperkuat ketentuan internal Protokol Manajemen Krisis (PMK) dan menyusun sejumlah ketentuan turunan internal.